



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03  
PADANG

**SALINAN**

## **P U T U S A N**

**Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mahendra Kurnia Wardhana Saputra, S.S.T.Han.  
Pangkat/NRP : Kapten Laut (E)/20032/P.  
J a b a t a n : Pama DPB Denma Lantamal IV.  
K e s a t u a n : Lantamal IV Tanjungpinang.  
Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 28 November 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Perumahan TNI AL Kodamar Jalan Terampil I Nomor 28, Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Denma Lantamal IV Tanjungpinang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021 di Bintuntibmil Puspomal Mabesal Jakarta berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/38/V/2021 tanggal 25 Mei 2021
2. Kemudian dibebaskan oleh Komandan Denma Lantamal IV selaku Ankum pada tanggal 6 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/39/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Puspom TNI AL Nomor BP/35/I-6/IX/2021 tanggal 1 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal IV selaku Papera Nomor Kep/52/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/K/AL/I-

Halaman 1 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/10-K/PM.I-03/AL/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/10-K/PM.I-03/AL/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/10-K/PM.I-03/AL/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/K/AL/I-03/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Membantu penyelundupan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 102 huruf f dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 52 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Denda : Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan

Halaman 2 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

3 (tiga) lembar foto barang bukti diantaranya foto mobil truk Dinas Lanal Tanjung Balai Karimun dan foto Patkamla Pulau Karimun I-4-63 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Puspomal tertanggal Juni 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) Uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Karena merupakan hasil kejahatan agar dirampas untuk Negara.

- b) 1 (satu) unit KAL Pelawan I-4-67 (berada di Lanal Tg. Balai Karimun).

- c) 1 (satu) unit Patkamla Pulau Karimun I-4-63 (berada di Lanal Tg. Balai Karimun).

- d) 1 (satu) unit truk Dinas Hino Dutro Nomor AL 8703-IV (berada di Lanal Tg. Balai Karimun).

- e) 1 (satu) unit truk Dinas Mitsubishi Nomor AL 8701-IV (berada di Lanal Tg. Balai Karimun)

Agar dikembalikan kepada Satuan yaitu Lanal Tanjung Balai Karimun.

- d. membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pleidooi*) yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama dan Alternatif Kedua

Halaman 3 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Unsur kesatu “seorang pejabat” pada Dakwaan Alternatif Pertama dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi karena seorang pejabat adalah seseorang yang mempunyai wewenang mutlak atas komando yang diberikan untuk selaku Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum) yang merupakan Bagian tugas dan wewenang Danlanal (Saksi-8) bukan seorang Pasintel (Terdakwa).
- b. Unsur kedua “memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan” pada Dakwaan Alternatif Pertama dinyatakan tidak terpenuhi karena yang bisa memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan adalah Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun dikarenakan yang dapat memerintah Pasukan dan Alutista adalah Danlanal selaku pucuk pimpinan di dalam organisasi Lanal dan Pasintel sama sekali tidak memiliki wewenang untuk memberikan perintah pasukan atau mengerjakan Alutista sesuai Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab yang diatur didalam Juker Pangkalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Karimun yang dibuat pada bulan Januari Tahun 2017.
- c. Unsur kedua “yang sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan” pada dakwaan Alternatif Kedua dinyatakan tidak terpenuhi karena seseorang yang mempunyai wewenang mutlak atas komando yang diberikan untuk selaku Ankum yang merupakan bagian tugas dan wewenang Danlanal bukan seorang Pasintel dikarenakan Pasintel tidak memiliki wewenang dan hanya merupakan staf dari Danlanal Tanjung Balai Karimun.
- d. selain pertimbangan ketidakterbuktian unsur-unsur Tindak Pidana, Penasihat Hukum mengajukan

Halaman 4 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa mengakui perbuatan tersebut merupakan tindakan yang salah, namun Terdakwa selaku Pasintel dan Staf dari Danlanal Tanjung Balai Karimun tidak memiliki wewenang untuk menolak perintah Danlanal Tanjung Balai Karimun karena dianggap insubordinasi.
- 2) Terdakwa bersama Kapten Laut (P) Bagus Setiawan selaku Dankal Pelawan telah beberapa kali memberikan masukan dan penolakan akan tetapi Letkol Laut (P) Maswedi, M.Tr.Opsla selaku Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun tidak menghiraukan dan malah mengancam akan membawa KAL Pelawan sendiri.
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum baik secara pidana maupun hukuman disiplin serta masih dapat dibina untuk menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik.
- 4) Terdakwa telah menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik dan masih patut dipertahankan dalam dinas TNI AL dan mempunyai prestasi dalam pengungkapan tindak pidana di Tanjung Balai Karimun misalnya penangkapan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 21 (dua puluh satukg pada tahun 2019).

3. Bahwa selanjutnya baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Replik dan Duplik di Persidangan secara lisan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Lantamal II yaitu Letkol Laut (KH) Zurahim, S.H., M.H. NRP 14677/P dan Letda Laut (KH) Jummi Deardo Purba, S.H. sebagaimana Surat Perintah dari Komandan Lantamal II Nomor Sprin/38/I/20222 tanggal 19

Halaman 5 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 19 Januari 2022.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya tidaknya sejak tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau, setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Seorang Pejabat yang karena jabatannya memakai kekuasaan kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya untuk membantu mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini dan mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hai tersebut di luar kemampuannya”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2011 melalui pendidikan AAL Angkatan 56, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (E) NRP 20032/P dilanjutkan mengikuti Sus Intensive Bahasa Inggris Paja AAL 56 TA. 2011 dan setelah selesai ditempatkan sebagai Pama Kolat Koarmatim, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan

Halaman 6 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pendidikan, terakhir pada tanggal 25 Maret 2019 Terdakwa menjabat sebagai Pasiintel Lanal Tg. Balai Karimun sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Kapten Laut (E) NRP 20032/P dan setelah kejadian tersebut pada tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa menjabat sebagai Pama DPB Denma Lantamal IV Tanjungpinang.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pasi intel Lanal Tg. Balai Karimun sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kasal Nomor Kep/912/III/2019 dan Surat Perintah Dandenma Mabesal Nomor Sprin/1808/IV/2019 tanggal April 2019 dan Surat Perintah Danlanal Tg. Balai Karimun Nomor Sprin/89/IV/2019 tanggal 30 April 2019.
3. Bahwa Terdakwa selaku Pasiintel Lanal Tg. Balai Karimun memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan personel Intel Lanal Tanjung Balai Karimun, melaksanakan fungsi pengamanan material, personel, dokumen dan melaksanakan puldata Intelmar serta memberikan saran dan masukan kepada Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun dari segi Intelijen.
4. Bahwa pada bulan Mei 2019, Terdakwa kenal dengan Sdr. Hasim Bin Labahasa (Saksi-3) saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui pesan singkat WhatsApp (WA) mengajak Terdakwa bertemu di Pelabuhan Harbourbay Batam Prov. Kepri, sedangkan dengan Sdr. Willy (teman Danlanal Tanjung Balai Karimun yang lama Letkol Laut (P) Mandri Kartono) kenal pada bulan Mei 2019 saat Terdakwa menjabat sebagai Pasintel Lanal TBK dimana saat itu Sdr. Willy berkunjung ke rumdis Danlanal Tg. Balai Karimun atas nama Letkol Laut (P) Maswedi (Saksi-2) dan bertemu dengan Terdakwa, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Sdr. Willy tidak ada hubungan keluarga/family.
5. Bahwa pada hari Minggu bulan Mei 2019 sekira pukul

Halaman 7 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.30 WIB saat sedang jalan-jalan di Batam Prov. Kepri, Terdakwa menemui Saksi-3 di lobi Pelabuhan Harbournbay Batam Prov. Kepri, dalam pertemuan tersebut hanya sebatas perkenalan selanjutnya Terdakwa diberi amplop warna putih oleh Saksi-3 yang berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa kembali ke Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal Ferry sekira pukul 17.00 WIB dan tiba di Tanjung Balai Karimun sekira pukul 18.00 WIB, kemudian pada bulan Nopember 2019 dan bulan Maret 2020 Terdakwa pernah meminta bantuan dana kepada Saksi-3 masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk karaoke di Batam Prov. Kepri.

6. Bahwa pada bulan Oktober 2020, Saksi-2 dilantik dan menjabat sebagai Danlanal Tg. Balai Karimun dan berselang sekira 2 (dua) minggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama Dankal Pelawan atas nama Kapten Laut (P) Bagus Setiawan (Saksi-5) diajak oleh Saksi-2 ke Batam bermaksud menemui Saksi-3 di lobi Hotel Nagoya Hill Batam Prov. Kepri, sekira pukul 20.00 WIB setelah bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-3 "Apa yang bisa dibantu?" lalu dijawab Saksi-3 "Ini ada minuman keras dari Singapura apakah Komandan bisa membawa ke Riau ?" pada saat itu Saksi-2 menyanggupi dan menawarkan menggunakan Kal Pelawan milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun untuk mengangkut minuman keras tersebut, kemudian Saksi-2 juga mengatakan "Keputusan ada di saya selaku Komandan Tanjung Balai Karimun sedangkan teknis di lapangan biar Pasintel (Terdakwa) yang mengatur," lalu sekira pukul 20.30 WIB Saksi-3 meninggalkan Hotel Nagoya Hill Batam Prov. Kepri, sedangkan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5 menginap di Hotel tersebut dan keesokan harinya sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5 kembali ke Tanjung Balai Karimun.

Halaman 8 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022





7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-5 menghadap Saksi-2 di rumdis Danlanal Tanjung Balai Karimun, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 menyampaikan saran terkait kegiatan pengangkutan minuman keras dari Singapura kepada Saksi-2 dengan mengatakan “Adanya tingkat kerawanan dan resiko yang tinggi, dan apabila ada masalah yang timbul maka yang dicopot adalah saya dulu, Dankal kemudian baru Komandan,” dan Terdakwa juga menyampaikan “Saya akan membuat laporan atensi kepada Komandan Tanjung Balai Karimun sebagai bukti bahwa saya sudah menyarankan,” tetapi pada saat itu Saksi-2 tidak menerima saran dan masukan dari Terdakwa tersebut, lalu dijawab Saksi-2 “Semua adalah perintah Komandan, semua menjadi tanggung jawab Komandan sehingga apabila terjadi masalah Komandan yang akan bertanggung jawab,” setelah selesai menghadap Saksi-2, kemudian Terdakwa kembali ke kantor Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengumpulkan beberapa anggota Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun dan saat itu Terdakwa menyampaikan perintah Komandan untuk dianalisa oleh anggota Sintel dan hasil analisisnya adalah tingkat kerawanan tinggi untuk kegiatan tersebut jika dilaksanakan dan pada malam itu juga Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone melaporkan terkait hasil analisa anggota Sintel Tanjung Balai Karimun bahwa “Tingkat kerawanan tinggi,” lalu dijawab Saksi-2 “Besok sore saya ingin mengumpulkan anggota intel”.
9. Bahwa pada hari Senin masih bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 mengumpulkan anggota Sintel di ruang transit Mako Lanal Tanjung Balai Karimun yang inti pembicaraannya bahwa Saksi-2 meminta dukungan pengamanan kegiatan karena Saksi-2 membutuhkan uang untuk membangun Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya Terdakwa dan anggota Sintel kembali ke kantor Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun dan saat itu

Halaman 9 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



Terdakwa menyampaikan kepada anggota Sintel bahwa ini adalah pilihan, silahkan memilih mau mengikuti perintah Saksi-2 atau tidak dan pada akhirnya anggota Sintel mendukung kebijakan Saksi-2.

10. Bahwa pada hari Jumat awal bulan November 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat berada di ruangan Pasintel, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk mengambil minuman beralkohol milik Saksi-3 di perairan perbatasan Singapura dengan Indonesia, selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi-5 sebagai Dankal Pelawan untuk menyiapkan KAL Pelawan dan personelnnya sedangkan Terdakwa menyiapkan personel Intel untuk pengamanan dan sarana pengamanannya yaitu Kapal Speed Boat.
11. Bahwa pada Minggu pertama bulan November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui HP mengatakan "Saya diperintah Letkol Laut (P) Maswedi untuk mengambil minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA)," kemudian Saksi-3 memberikan nomor Sdr. Lukas yang berada di Singapura kepada Terdakwa agar Terdakwa berkoordinasi dengan Sdr. Lukas terkait pengambilan minuman keras beralkohol, lalu sekira pukul 18.00 WIB KAL Pelawan berangkat dari Dermaga Mako Lanal Tanjung Balai Karimun menuju ke perairan perbatasan Singapura (TSS) wilayah Indonesia serta yang ikut dalam KAL Pelawan adalah Terdakwa sebagai koordinator lapangan, Saksi-5 sebagai Dankal Pelawan, Letda Laut (T) Opur sebagai KKM KAL Pelawan, Pjs. Palaksa Kal Pelawan Lettu Laut (P) Hendriono dan anggota KAL Pelawan lainnya sebanyak 12 (dua belas) orang, namun Terdakwa tidak hafal nama-namanya.
12. Bahwa setibanya KAL Pelawan di perairan perbatasan Singapura (TSS) wilayah Indonesia atau lokasi pengambilan minuman beralkohol sekira pukul 19.00 WIB saat itu sudah ditunggu oleh Kapal Kayu yang muat minuman beralkohol, selanjutnya KAL Pelawan merapat di lambung kiri pada lambung kanan Kapal Kayu

Halaman 10 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



tersebut, kemudian ABK Kapal Kayu memindahkan minuman beralkohol sebanyak 1000 (seribu) dus dengan merek Chivas Regal, Martel, Hanessye, Black Label, Red Label, Cockburn ke KAL Pelawan yang diterima oleh anggota KAL Pelawan, lalu dirapikan oleh anggota KAL Pelawan yang diatur Bama KAL Pelawan atas nama Serka Susmono, sekira pukul 20.15 WIB kegiatan pemindahan minuman beralkohol selesai lalu KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjungbalai Karimun dan tiba di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun sekira pukul 22.00 WIB, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-5 dan seluruh anggota KAL Pelawan kembali ke rumah masing-masing kecuali anggota yang melaksanakan tugas jaga di KAL Pelawan.

13. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 18.00 WIB, KAL Pelawan berangkat menuju ke Perairan Pulau Rangsang untuk mengirim minuman keras beralkohol dan sekira pukul 19.30 WIB KAL Pelawan tiba di Pulau Rangsang serta bertemu dengan Speed Boat mesin 200 PK x 7 milik Saksi-3, kemudian Speed Boat tersebut merapat di lambung kiri KAL Pelawan selanjutnya anggota KAL Pelawan memindahkan minuman keras beralkohol sebanyak 1000 (seribu) dus ke Speed Boat dan diterima oleh ABK Speed Boat tersebut dan sekira pukul 20.30 WIB pemindahan minuman keras beralkohol selesai kemudian KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun.
14. Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui handphone agar bertemu dengan orang kepercayaannya Saksi-3 dimana Terdakwa tidak mengetahui namanya di depan BNI Tiban Batam Prov. Kepri untuk mengambil uang, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan orang kepercayaannya Saksi-3 tersebut dan Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-2 karena a

Halaman 11 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



sesuai arahan Saksi-2 agar Terdakwa sebagai koordinator lapangan membagikan uang tersebut kepada anggota Lanal Tanjung Balai Karimun yang terlibat kegiatan pengangkutan minuman keras yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari perairan perbatasan Singapura (TSS) ke Indonesia (perairan Pulau Rangsang Riau), diantaranya:

- a. Saksi-2, Danlanal Tanjung Balai Karimun (Letkol Laut (P) Maswedi, M.Tr.Opsla) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- b. Terdakwa, Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun (Kapten Laut (E) Mahendra Kurnia W.S, S.S.T.Han) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Saksi-5, Dankal Pelawan Tanjung Balai Karimun (Kapten Laut (P) Bagus Setiawan) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- d. Pjs. Palaksa Kal Pelawan (Lettu Laut (P) Hendriono) sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- e. KKM Kal Pelawan (Letda Laut (T) Opur) sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Anggota Kal Pelawan 12 (dua belas) orang masing-masing perorang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tambahan dari Terdakwa masing-masing anggota sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- g. Anggota Intel Lanal Tanjung Balai Karimun 6 (enam) orang masing-masing perorang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), total sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- h. Perwira Intel Lanal Tanjung Balai Karimun 2 (dua) orang masing masing perorang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- i. Operasional kegiatan pengangkutan minuman keras beralkohol sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 12 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Kas Lanal Tanjung Balai Karimun sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - k. Dandepom Lanal Tanjung Balai Karimun (Kapten Laut (PM) Agus) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - l. Paur Ops Lanal Tanjung Balai Karimun (Lettu Laut Hendriono) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - m. Danposal Leho (Letda Laut (E) Oni) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - n. Paspro Lanal Tanjung Balai Karimun (Kapten Laut (E) Siswanto) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - o. Paur Lidkrim Denpom Lanal Tanjung Balai Karimun (Letda Laut Agus) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - p. Kepala BP Lanal Tanjung Balai Karimun (Letda Laut (K/W) Vemy) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - q. Seluruh anggota Lanal Tanjung Balai Karimun, PNS dan PHL masing-masing perorang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
15. Bahwa pada hari Sabtu sekira pertengahan bulan November 2020 saat berada di Hotel Batam Prov. Kepri, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 melalui handphone diminta oleh Sdr. Willy untuk mengamankan kegiatan pengambilan minuman keras beralkohol milik Sdr. Willy di Pelabuhan Tikus yang berada di Pelabuhan Telaga Punggur Batam Prov. Kepri, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Dankal Pelawan) untuk berkoordinasi lalu Terdakwa menunjuk 2 (dua) personel pengawas ikut On Board di KAL Pelawan.
16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, KAL Pelawan berangkat dari Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun menuju ke Batam dan tiba di Pelabuhan Punggur Batam pukul 20.30 WIB, kemudian sekira pukul 23.30 WIB

Halaman 13 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022





Terdakwa berangkat dari Hotel Batam menuju ke Pelabuhan Tikus Telaga Punggur Batam Prov. Kepri dan tiba sekira pukul 00.00 WIB kemudian Terdakwa bergabung dengan KAL Pelawan, tidak lama kemudian datang 2 (dua) unit mobil truk yang membawa 370 (tiga ratus tujuh puluh) dus minuman keras yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan merek Chivas Regal, Hanessye, Black Label, Red Label yang tidak dilengkapi dengan pita cukai dari Bea Cukai Indonesia langsung dipindahkan ke KAL Pelawan dan sekira pukul 03.30 WIB kegiatan pemindahan minuman keras beralkohol selesai, selanjutnya KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun dimana yang ikut dalam KAL Pelawan adalah Terdakwa sebagai Koordinator lapangan, Saksi-5 (Dankal Pelawan), Letda Laut (T) Opur (KKM KAL Pelawan) dan seluruh anggota KAL Pelawan sebanyak 12 (dua belas) orang, namun Terdakwa tidak hafal nama-namanya dan keesokan harinya sekira pukul 08.30 WIB KAL Pelawan tiba di Lanal Tanjung Balai Karimun.

17. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB, minuman keras beralkohol tersebut dipindahkan dari KAL Pelawan ke mobil truk dinas milik Lanal Tanjung Balai Karimun dan sekira pukul 01.30 WIB kegiatan selesai selanjutnya 2 (dua) unit mobil truk milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun yang memuat minuman keras beralkohol yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut diparkir di depan rumdis Terdakwa di Komplek Bukit Senang No. 4 Tanjung Balai Karimun, berselang 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa memerintahkan Pelda Mar Sukardi (Saksi-7) berpasangan dengan Sertu Edi Sutisna (Saksi-8) dan Koptu Rozi (Saksi-9) berpasangan dengan Serma (Purn) Aldon (Saksi-10) membawa minuman keras beralkohol dari Lanal Tanjung Balai Karimun menuju ke Pelabuhan Roro Tanjung Balai Karimun Prov. Kepri dilanjutkan menuju ke Cikupa Tangerang Banten, namun Terdakwa tidak ikut

*Halaman 14 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*





rombongan mobil Truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun melainkan berada di Lanal Tanjung Balai Karimun serta Terdakwa selaku yang tertua di lapangan mempercayakan kepada Saksi-7 agar selalu komunikasi dengan Terdakwa melalui handphone.

18. Bahwa setibanya 2 (dua) mobil Truk di Pelabuhan Roro Tanjung Balai Karimun selanjutnya naik ke Kapal Roro dan sekira pukul 21.00 WIB Kapal Roro berangkat menuju ke Pelabuhan Pakning Riau dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Kapal Roro tiba di Pelabuhan Pakning Riau, kemudian 2 (dua) mobil truk tersebut berangkat untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Cikupa Tangerang Banten melalui jalur lintas Sumatera-Pelabuhan Bakaheuni Merak melewati jalan tol Banten Cikupa yang mana perjalanan dari Pelabuhan Pakning ke Cikupa Tangerang Banten memakan waktu selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
19. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, 2 (dua) mobil Truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun melakukan bongkar minuman keras yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) di sebuah gudang wilayah Cikupa Tangerang Banten, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-7 melaporkan kepada Terdakwa melalui handphone terkait kegiatan bongkar muatan minuman keras yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) sudah selesai lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-7 bersama anggota yang lain agar kembali ke Mako Lanal Tanjung Balai Karimun melewati Jalan Tol Cikupa Banten - Pelabuhan Merak Bakahuni - Jalur lintas Sumatera - Pelabuhan Roro Tungkal - Pelabuhan Roro Batam - Pelabuhan Roro Tanjung Balai Karimun.
20. Bahwa setelah pengangkutan minuman keras yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Pelabuhan Tikus Telaga Punggur Batam ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun selesai selanjutnya Sdr. Willy (pemilik minuman keras beralkohol) langsung mentransfer sejumlah uang ke rekening operasional Lanal Tanjung Balai Karimun

*Halaman 15 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



atas nama Sdr. Mansur (nomor rekeningnya tidak ingat) dan ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa dimana Sdr. Willy mentransfer sebanyak 2 (dua) kali dengan total senilai Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), setelah menerima uang transferan dari Sdr. Willy kemudian sesuai arahan dari Saksi-2 bahwa Terdakwa sebagai koordinator lapangan agar membagikan kepada anggota Lanal Tanjung Balai Karimun yang terlibat kegiatan pengangkutan minuman keras mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Pelabuhan Tikus Telaga Punggur Batam ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun, diantaranya:

- a. Saksi-2, Danlanal Tanjung Balai Karimun (Letkol Laut (P) Maswedi, M.Tr.Opsla) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Terdakwa, Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun K (Kapten Laut (E) Mahendra Kurnia W.S, S.S.T.Han) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. Saksi-5, Dankal Pelawan Tanjung Balai Karimun (Kapten Laut (P) Bagus Setiawan) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- d. Pjs. Palaksa Kal Pelawan (Lettu Laut (P) Hendriono) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- e. KKM Kal Pelawan (Letda Laut (T) Opor) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- f. Anggota Kal Pelawan 12 (dua belas) orang masing-masing perorang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), total sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- g. Anggota Intel Lanal Tanjung Balai Karimun 2 (dua) orang masing-masing perorang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), total sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- h. Operasional kegiatan pengangkutan minuman beralkohol sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 16 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Seluruh Perwira Lanal Tanjung Balai Karimun 7 (tujuh) orang, masing-masing perorang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
  - j. Seluruh anggota Lanal Tanjung Balai Karimun, PNS dan PHL masing-masing perorang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), total sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
21. Bahwa sekira awal bulan Februari 2021 saat Terdakwa sedang berada di Tanjung Balai Karimun ditelepon oleh Saksi-2 melalui handphone agar pergi ke Pendopo Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, setibanya di Pendopo Mako Lanal Tanjung Balai Karimun Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-2 kepada Sdr. Verdinand nama panggilan Xiaoti (Saksi-4) seorang pengusaha dari Tanjung Balai Karimun alamat Jalan Nusantara Tanjung Balai Karimun yang berjualan keramik dan perlengkapan rumah serta memiliki toko di Tanjung Balai Karimun, pada saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Sdr. Verdinand akan mengirim minuman bir dari Singapura menuju Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa diperintah untuk mengamankan," bahwa berselang berapa hari kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk mengambil minuman beralkohol milik Saksi-4 yang berada di perbatasan Singapura dengan Indonesia selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Dankal Pelawan atas nama Kapten Laut (P) Masrap, S.E.,S.Pd (Saksi-6), kemudian Saksi-6 menyiapkan KAL Pelawan dan personelnya.
22. Bahwa pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, KAL Pelawan berangkat dari Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun ke perbatasan Singapura - Indonesia dan yang ikut dalam KAL Pelawan tersebut adalah Terdakwa sebagai Koordinator lapangan, Saksi-6 sebagai Dankal Pelawan, Letda Laut (P) Dody Kandarsi sebagai Palaksa KAL Pelawan, Letda Laut (T) Opur sebagai KKM KAL Pelawan dan seluruh anggota KAL

Halaman 17 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelawan sebanyak 12 (dua belas) anggota serta Saksi-4 beserta ABKnya.

23. Bahwa pada saat berangkat, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-4 agar berkoordinasi dengan Sdr. Soni selaku Kapten Kapal Kayu sewaan yang sudah berada di perbatasan Singapura - Indonesia dimana Kapal Kayu sewaan Saksi-4 tersebut sudah membawa muatan bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) Kes, sekira pukul 19.00 WIB KAL Pelawan tiba di perbatasan Singapura - Indonesia selanjutnya KAL Pelawan merapat ke kapal kayu milik Saksi-4 dan dilaksanakan pemindahan minuman bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) Kes oleh ABK Kapal Kayu serta diterima oleh ABK Saksi-4 yang berada di KAL Pelawan dan pemindahan minuman beralkohol selesai sekira pukul 21.30 WIB, selanjutnya Kapal Kayu milik Saksi-4 meninggalkan perbatasan Singapura-Indonesia, sedangkan KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun.
24. Bahwa setibanya KAL Pelawan di Lanal Tanjung Balai Karimun sekira pukul 23.00 WIB, minuman bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) Kes dipindahkan dari KAL Pelawan ke mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun sebanyak 3 (tiga) unit oleh ABK Saksi-4 dan selesai sekira pukul 03.00 WIB, setelah ketiga unit mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun muat minuman bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) Kes, kemudian mobil truk diparkir di depan Rumdis Terdakwa dan keesokan harinya minuman bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) Kes diambil secara berangsur-angsur oleh Saksi-4 dengan menggunakan mobil pribadinya untuk dijual di Tanjung Balai Karimun.
25. Bahwa setelah kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Perairan perbatasan Singapura (TSS) - Indonesia ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun selesai selanjutnya Saksi-4

*Halaman 18 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



selaku pemilik minuman beralkohol tersebut mentransfer uang sejumlah Rp150.250.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara langsung kepada Saksi-2 dan keesokan harinya Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sejumlah Rp110.250.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai selanjutnya arahan dari Saksi-2 agar Terdakwa membagikan uang tersebut kepada anggota Lanal Tanjung Balai Karimun yang terlibat kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Perairan perbatasan Singapura (TSS) - Indonesia ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun, diantaranya:

- a. Saksi-2, Danlanal Tanjung Balai Karimun (Letkol Laut (P) Maswedi, M. Tr. Opsla) sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- b. Terdakwa, Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun (Kapten Laut (E) Mahendra Kurnia W.S, S.S.T.Han) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. Saksi-6, Dankal Pelawan Tanjung Balai Karimun (Kapten Laut (P) Masrap) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Palaksa Kal Pelawan (Letda Laut (P) Dody Kandarsi) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- e. KKM Kal Pelawan (Letda Laut (T) Opur) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- f. Anggota Kal Pelawan 12 (dua belas) orang masing-masing perorang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), total sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- g. Anggota Intel Lanal Tanjung Balai Karimun 5 (lima) orang masing-masing perorang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- h. Operasional kegiatan pengangkutan minuman beralkohol sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 19 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Dandepom Lanal Tanjung Balai Karimun (Kapten Laut Agus) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - j. Letda dan Lettu 6 (enam) orang, masing-masing perorang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - k. Dan Combat Boat Lanal Tanjung Balai Karimun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - l. Anggota Combat Boat 3 (tiga) orang masing-masing perorang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - m. Seluruh anggota Lanal Tanjung Balai Karimun, PNS dan PHL masing-masing perorang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), total sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
  - n. Perbaikan Combat Boat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
26. Bahwa berselang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 melalui handphone diperintah untuk menggeser minuman sisa sebanyak 500 (lima ratus) kes ke Combat Boat untuk dikirim ke Tanjung Batu Karimun, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB sisa barang minuman beralkohol sebanyak 500 (lima ratus) kes tersebut dibawa oleh Combat Boat menuju ke Tanjung Balai Karimun dan kegiatan pengangkutan minuman beralkohol terakhir pada bulan Februari 2021.
27. Bahwa Terdakwa telah menggunakan fasilitas dinas milik Lanal Tanjung Balai Karimun antara lain sebagai berikut:
- a. KAL Pelawan yang digunakan untuk mengangkut minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan atas perintah dari Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali:
    - 1) Pada minggu pertama bulan November 2020 (tanggalnya tidak ingat).
    - 2) Pada pertengahan bulan November 2020 (tanggalnya tidak ingat).
    - 3) Pada awal bulan Februari 2021 (tanggalnya tidak

Halaman 20 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022





ingat).

- b. Combat Boat yang digunakan untuk mengangkut minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan atas perintah dari Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada awal bulan Februari 2021 (tanggalnya tidak ingat).
- c. Mobil Truk yang digunakan untuk mengangkut minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan atas perintah dari Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  - 1) Pada pertengahan bulan November 2020.
  - 2) Pada awal bulan Februari 2021.

28. Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan telah menerima uang sebagai berikut:

- a. Pada awal bulan November 2020, pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan menggunakan KAL Pelawan dari Perairan perbatasan Singapura (TSS) - Indonesia ke perairan Pulau Rangsang Riau, Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b. Pada pertengahan bulan November 2020, pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan menggunakan KAL Pelawan dari Pelabuhan Tikus Telaga Punggur Batam ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. Pada awal bulan Februari 2021, pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan dari Perairan perbatasan Singapura (TSS) - Indonesia ke Dermaga Lanal TBK saya mendapatkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 21 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



29. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang hasil pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan total sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk:
- a. Perbaikan mesin kanan Combat boat sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).
  - b. Perbaikan 2 (dua) mesin Sea Raider kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
  - c. Terdakwa tambahkan kepada anggota KAL Pelawan yang ikut kegiatan pertama dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
30. Bahwa motivasi Terdakwa menggunakan mobil dinas TNI AL jenis Truk dan mobil jabatan Danlanal Tanjung Balai Karimun untuk membawa barang dagangan berupa handphone milik Terdakwa hanya supaya lancar saja dan tidak banyak pemeriksaan mengingat saat ini sedang masa pandemi Covid-19.
31. Bahwa Terdakwa setelah menerima perintah dari Saksi-2 untuk melaksanakan pengamanan kegiatan selanjutnya berkoordinasi dengan Saksi-5 dan Saksi-6 selaku Dankal Pelawan, kemudian Terdakwa menyiapkan personel dan Pam sedangkan Dankal menyiapkan KAL Pelawan dan personelnnya, setelah melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengangkutan minuman keras beralkohol, serta yang mengendalikan di lapangan adalah Terdakwa dan Terdakwa mengatur untuk titik temunya, bongkar muat, menentukan waktu, penyimpanan, pendistribusian, namun semuanya atas perintah Saksi-2 dan Terdakwa selalu laporan pada setiap tahapan kegiatan kepada Saksi-2.
32. Bahwa pada sekira awal bulan November 2020 sebelum kegiatan dimulai Terdakwa, Saksi-5 dan anggota intel atas nama Letda Laut Syahrudin, Letda Laut Arif, Serma Ardian, Serma Zaini, Serka Dedy, Pelda Haris, Pelda Sukardi, Sertu Jodi, Koptu Rozi (Saksi-9), pada malam hari saat Terdakwa mengumpulkan kemudian Terdakwa

*Halaman 22 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



minta analisa kerawanan dan mereka menyampaikan tingkat kerawanan tinggi dan disarankan untuk tidak dilaksanakan, dari saran anggota tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 melalui telepon pada malam itu juga, namun Saksi-2 memerintahkan agar seluruh anggota Intel kumpul besok sore di ruang transit Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, pada keesokan harinya staf Sintel dikumpulkan oleh Saksi-2, disitu Terdakwa menyampaikan lagi tingkat kerawanan dan saran tidak dilaksanakan, namun Saksi-2 selaku Dan Lanal Tanjung Balai Karimun tetap memerintahkan untuk mendukung kebijakan dan melaksanakan perintah dikarenakan Saksi-2 akan membangun Lanal Tanjung Balai Karimun, sehingga pada akhirnya Terdakwa bersama anggota yang lain melaksanakan perintah Saksi-2.

33. Bahwa Terdakwa saat kegiatan pertama untuk unsur pengamanan menggunakan 2 (dua) Speed Boat Lanal Tanjung Balai Karimun, 1 (satu) Speed Boat pinjam dari orang sipil yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, yang on board Letda Laut Syahrudin, Letda Arif, Serma Ardian, Serma Zaini dan Serka Dedy tetapi untuk pembagian Speed Boatnya Terdakwa tidak tahu, dan untuk posisi pengamanannya Terdakwa yang mengarahkan berada di Perairan Karimun Anak untuk memantau Bea Cukai dari arah Utara kearah lokasi, posisi kedua di Perairan Pulau Parit untuk memantau Bea Cukai (BC) dari arah Karimun dan yang ketiga di Perairan Pulau Nipah untuk memantau Speed BC dari arah Batam dimana cara kerjanya apabila ada kapal BC Terdakwa akan dihubungi melalui handphone maka kegiatan dihentikan dan posisi unsur pengaman hanya diam mengapung, serta Kal Pelawan berangkat terlebih dahulu ke lokasi disusul unsur pengaman serta seingat Terdakwa, Serma Ardian berada di Karimun Anak (di atas), Serma Zaini di Pulau Parit dan Letda Laut Arif di Perairan Pulau Nipah.

*Halaman 23 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



34. Bahwa Terdakwa selain mengangkut minuman keras beralkohol juga menggunakan Kal Pelawan untuk mengangkut rokok merek Luffman dari Batam ke Tanjung Balai Karimun sebanyak 5 (lima) kali antara lain:

- a. Pada tanggal 21 Maret 2021 mengangkut rokok merek Luffman dari dapur 12 Batam ke Tanjung Batu Karimun.
- b. Pada tanggal 25 Maret 2021 mengangkut rokok merek Luffman dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun.
- c. Pada tanggal 29 Maret 2021 mengangkut rokok merek Luffman dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun.
- d. Pada tanggal 4 April 2021 mengangkut rokok merek Luffman dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun.
- e. Pada tanggal 15 April 2021 mengangkut rokok merek Luffman dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun.

selanjutnya pengangkutan rokok merek Luffman tersebut Terdakwa menerima uang dengan jumlah total sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi uang tersebut belum digunakan atau disimpan di brangkas Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun.

35. Bahwa Terdakwa bersedia melakukan kegiatan pengangkutan minuman keras beralkohol merek Chivas Regal, Martel, Hanessye, Black Label, Red Label, Cockburn dan rokok merek Luffman dari luar Indonesia secara ilegal dengan alasan karena Terdakwa hanya melaksanakan perintah dari Saksi-2 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun secara lisan baik langsung maupun melalui handphone termasuk perintah untuk menggunakan fasilitas dinas TNI AL.

36. Bahwa Terdakwa telah memerintahkan anggota Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun dan anggota Lanal Tanjung Balai Karimun lainnya menggunakan fasilitas dinas TNI AL (KAL Pelawan I-4-67, Patkamla Pulau Karimun, mobil



truk merek Hino Dutro 130 HD Nomor AL 8703-IV dan mobil Truk merek Mitsubishi Nomor AL 8701-IV untuk melakukan pengangkutan minuman mengandung Etil Alhokol merek Chivas Regal, Hanessye, Black Label, Red Label, Martel, Cockburn dan bir merek Carlsberg sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan pengangkutan rokok merek Luffman yang tidak dilengkapi dengan cukai/pajak bea masuk sebanyak 5 (lima) kali secara ilegal dari luar Indonesia.

37. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2021, Satlidkrim Puspomal mendapatkan informasi adanya surat pengaduan dari Laskar Bela Bangsa Tanjung Balai Karimun Kab. Karimun Kepri kepada Kasal yang isinya tentang penyalahgunaan fasilitas negara dan penyelundupan minuman keras yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun dan Saksi-2 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dari informasi tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 oleh Satlidkrim Puspomal dan dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta bahwa Terdakwa selaku Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun telah menerima perintah dari Saksi-2 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun untuk melakukan pengangkutan minuman keras beralkohol merek Chivas Regal, Hanessye, Black Label, Red Label, Martel, Cockburn dan bir merek Carlsberg yang tidak dilengkapi dengan cukai/pajak bea masuk menggunakan fasilitas dinas TNI AL khususnya Lanal Tanjung Balai Karimun (KAL Pelawan I-4-67, Patkamla Pulau Karimun, mobil truk Hino Dutro 130 HD Nomor AL 8703-IV dan mobil truk merek Mitsubishi Nomor AL 8701-IV) dengan melibatkan personel Lanal Tajung Balai Karimun dalam pelaksanaannya.
38. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, negara dirugikan dengan potensi kerugian akibat penyelundupan minuman mengandung Etil Alkohol dari sisi material/keuangan Negara berdasarkan:

*Halaman 25 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



a. Kerugian Negara dari sisi material belum dapat dihitung secara pasti karena tidak diketahui jumlah barangnya tetapi dapat kami jelaskan cara perhitungan potensi kerugian Negara sebagai berikut:

- 1) NDPBM atau Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk, dari nilai pabean Miniman mengandung etil alkohol.
- 2) BM (Bea Masuk) : 150 % dari NDPBM.
- 3) Cukai : Rp139.000/liter.
- 4) PPN : 10 % X (NDPBM + BM).
- 5) Phh : 7,5 % X (NDPBM + BM).

Keterangan harga satuan MMEA tersebut adalah:

- 1) JW Black Label @750 ml Rp1.232.000/botol.
- 2) Jw Red Label @750 ml Rp1.302.000/botol.
- 3) Chivas Regal @ 700 ml Rp600.000/botol.
- 4) Hennesey Black @ 1.000 ml Rp1.400.000/botol.
- 5) Calsberg @ 320 ml Rp9.000/botol.
- 6) Cockburn Fine Tawny @750 ml Rp538.000/botol.

b. Kerugian Negara sisi immaterial:

- 1) Meningkatnya konsumerisme terhadap barang impor.
- 2) Mempengaruhi stabilitas ekonomi Negara.
- 3) Menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat (menggangu kesehatan).

39. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyelundupan HT (Hasil Tembakau) dari sisi material/keuangan Negara berdasarkan:

a. Kerugian Negara dari sisi materiil belum dapat dihitung secara pasti karena tidak diketahui jumlah barangnya tetapi dapat kami jelaskan cara perhitungan potensi kerugian Negara sebagai berikut:

- 1) NDPBM atau Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk, dari nilai pabean HT.
- 2) BM (Bea Masuk) : 40 % dari NDPBM.
- 3) Cukai : Rp470/batang.
- 4) PPN : 9,1 % X (NDPBM + BM).
- 5) Pph : 7,5 % X (NDPBM + BM).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan bahwa harga satuan rokok merek Luffman tersebut adalah:

- 1) Luffman American blend @ 1 bungkus @ 20 batang Rp11.500/bungkus.
- 2) Luffman Lights @ 1 bungkus @ 20 batang Rp8.500/bungkus.

b. Kerugian Negara sisi immaterial:

40. Bahwa Terdakwa sebagai pejabat Pasiintel Lanal Tanjung Balai Karimun dengan maksud mendapatkan keuntungan berupa uang telah membantu mengeluarkan barang kena cukai berupa minuman mengandung Etil Alhokol merek Chivas Regal, Hanessye, Black Label, Red Label, Martel, Cockburn dan bir merek Carlsberg sebanyak 3 (tiga) kali dan rokok merek Luffman dari Kawasan Pabean menuju daerah Pabean tanpa persetujuan pejabat Bea Cukai dengan menggunakan fasilitas dinas TNI AL khususnya Lanal Tanjung Balai Karimun (KAL Pelawan I-4-67, Patkamla Pulau Karimun, mobil truk Hino Dutro 130 HD Nomor AL 8703-IV dan mobil truk merek Mitsubishi Nomor AL 8701-IV) serta melibatkan personel Lanal Tanjung Balai Karimun dalam pelaksanaannya mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara/cukai hingga menimbulkan kerugian bagi Negara baik dari sisi materiil maupun dari sisi imateriil.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya tidaknya sejak tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau, setidaknya tidaknya di

Halaman 27 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2011 melalui pendidikan AAL Angkatan 56, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (E) NRP 20032/P dilanjutkan mengikuti Sus Intensive Bahasa Inggris Paja AAL 56 TA. 2011 dan setelah selesai ditempatkan sebagai Pama Kolat Koarmatim, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan serta pendidikan, terakhir pada tanggal 25 Maret 2019 Terdakwa menjabat sebagai Pasiintel Lanal Tg. Balai Karimun sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Kapten Laut (E) NRP 20032/P dan setelah kejadian tersebut pada tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa menjabat sebagai Pama DPB Denma Lantamal IV Tanjungpinang.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pasiintel Lanal Tg. Balai Karimun sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kasal Nomor Kep/912/III/2019 dan Surat Perintah Dandenma Mabesal Nomor Sprin/1808/IV/2019 tanggal April 2019 dan Surat Perintah Danlanal Tg. Balai Karimun Nomor Sprin/89/IV/2019 tanggal 30 April 2019.
3. Bahwa Terdakwa selaku Pasiintel Lanal Tg. Balai Karimun memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan personel Intel Lanal Tanjung Balai Karimun, melaksanakan fungsi pengamanan material, personel, dokumen dan melaksanakan puldata Intelmar serta memberikan saran dan masukan kepada Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun dari segi

Halaman 28 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



Intelijen.

4. Bahwa pada bulan Mei 2019, Terdakwa kenal dengan Sdr. Hasim Bin Labahasa (Saksi-3) saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui pesan singkat Whatsapp (WA) mengajak Terdakwa bertemu di Pelabuhan Harbourbay Batam Prov. Kepri, sedangkan dengan Sdr. Willy (teman Danlanal Tanjung Balai Karimun yang lama Letkol Laut (P) Mandri Kartono) kenal pada bulan Mei 2019 saat Terdakwa menjabat sebagai Pasintel Lanal TBK dimana saat itu Sdr. Willy berkunjung ke rumdis Danlanal Tg. Balai Karimun atas nama Letkol Laut (P) Maswedi (Saksi-2) dan bertemu dengan Terdakwa, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Sdr. Willy tidak ada hubungan keluarga/family.
5. Bahwa pada hari Minggu bulan Mei 2019 sekira pukul 16.30 WIB saat sedang jalan-jalan di Batam Prov. Kepri, Terdakwa menemui Saksi-3 di lobi Pelabuhan Harbourbay Batam Prov. Kepri, dalam pertemuan tersebut hanya sebatas perkenalan selanjutnya Terdakwa diberi amplop warna putih oleh Saksi-3 yang berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa kembali ke Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan Kapal Ferry sekira pukul 17.00 WIB dan tiba di Tanjung Balai Karimun sekira pukul 18.00 WIB, kemudian pada bulan November 2019 dan bulan Maret 2020 Terdakwa pernah meminta bantuan dana kepada Saksi-3 masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk karaoke di Batam Prov. Kepri.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2020, Saksi-2 dilantik dan menjabat sebagai Danlanal Tg. Balai Karimun dan berselang sekira 2 (dua) minggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama Dankal Pelawan atas nama Kapten Laut (P) Bagus Setiawan (Saksi-5) diajak oleh Saksi-2 ke Batam bermaksud menemui Saksi-3 di lobi Hotel Nagoya Hill Batam Prov. Kepri, sekira pukul 20.00 WIB setelah bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya Saksi-2

Halaman 29 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Saksi-3 “Apa yang bisa dibantu ?” lalu dijawab Saksi-3 “Ini ada minuman keras dari Singapura apakah Komandan bisa membawa ke Riau ?” pada saat itu Saksi-2 menyanggupi dan menawarkan menggunakan Kal Pelawan milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun untuk mengangkut minuman keras tersebut, kemudian Saksi-2 juga mengatakan “Keputusan ada di saya selaku Komandan Tanjung Balai Karimun sedangkan teknis di lapangan biar Pasintel (Terdakwa) yang mengatur,” lalu sekira pukul 20.30 WIB Saksi-3 meninggalkan Hotel Nagoya Hill Batam Prov. Kepri, sedangkan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5 menginap di Hotel tersebut dan keesokan harinya sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-5 kembali ke Tanjung Balai Karimun.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-5 menghadap Saksi-2 di rumdis Danlanal Tanjung Balai Karimun, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 menyampaikan saran terkait kegiatan pengangkutan minuman keras dari Singapura kepada Saksi-2 dengan mengatakan “Adanya tingkat kerawanan dan resiko yang tinggi, dan apabila ada masalah yang timbul maka yang dicopot adalah saya dulu, Dankal kemudian baru Komandan,” dan Terdakwa juga menyampaikan “Saya akan membuat laporan atensi kepada Komandan Tanjung Balai Karimun sebagai bukti bahwa saya sudah menyarankan,” tetapi pada saat itu Saksi-2 tidak menerima saran dan masukan dari Terdakwa tersebut, lalu dijawab Saksi-2 “Semua adalah perintah Komandan, semua menjadi tanggung jawab Komandan sehingga apabila terjadi masalah Komandan yang akan bertanggung jawab,” setelah selesai menghadap Saksi-2, kemudian Terdakwa kembali ke kantor Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengumpulkan beberapa anggota Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun dan saat itu Terdakwa menyampaikan perintah Komandan untuk

*Halaman 30 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



dianalisa oleh anggota Sintel dan hasil analisisnya adalah tingkat kerawanan tinggi untuk kegiatan tersebut jika dilaksanakan dan pada malam itu juga Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone melaporkan terkait hasil analisa anggota Sintel Tanjung Balai Karimun bahwa "Tingkat kerawanan tinggi," lalu dijawab Saksi-2 "Besok sore saya ingin mengumpulkan anggota intel".

9. Bahwa pada hari Senin masih bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi- 2 mengumpulkan anggota Sintel di ruang transit Mako Lanal Tanjung Balai Karimun yang inti pembicaraannya bahwa Saksi-2 meminta dukungan pengamanan kegiatan karena Saksi-2 membutuhkan uang untuk membangun Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya Terdakwa dan anggota Sintel kembali ke kantor Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada anggota Sintel bahwa ini adalah pilihan, silahkan memilih mau mengikuti perintah Saksi-2 atau tidak dan pada akhirnya anggota Sintel mendukung kebijakan Saksi-2.
10. Bahwa pada hari Jumat awal bulan November 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat berada di ruangan Pasintel, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk mengambil minuman beralkohol milik Saksi-3 di perairan perbatasan Singapura dengan Indonesia, selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi-5 sebagai Dankal Pelawan untuk menyiapkan KAL Pelawan dan personelnya sedangkan Terdakwa menyiapkan personel Intel untuk pengamanan dan sarana pengamanannya yaitu Kapal Speed Boat.
11. Bahwa pada Minggu pertama bulan November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui handphone mengatakan "Saya diperintah Letkol Laut (P) Maswedi untuk mengambil minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA)," kemudian Saksi-3 memberikan nomor Sdr. Lukas yang berada di Singapura kepada Terdakwa agar Terdakwa berkoordinasi dengan Sdr. Lukas terkait pengambilan minuman keras

*Halaman 31 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*





beralkohol, lalu sekira pukul 18.00 WIB KAL Pelawan berangkat dari Dermaga Mako Lanal Tanjung Balai Karimun menuju ke perairan perbatasan Singapura (TSS) wilayah Indonesia serta yang ikut dalam KAL Pelawan adalah Terdakwa sebagai koordinator lapangan, Saksi-5 sebagai Dankal Pelawan, Letda Laut (T) Opur sebagai KKM KAL Pelawan, Pjs. Palaksa Kal Pelawan Lettu Laut (P) Hendriono dan anggota KAL Pelawan lainnya sebanyak 12 (dua belas) orang, namun Terdakwa tidak hafal nama-namanya.

12. Bahwa setibanya KAL Pelawan di perairan perbatasan Singapura (TSS) wilayah Indonesia atau lokasi pengambilan minuman beralkohol sekira pukul 19.00 WIB saat itu sudah ditunggu oleh Kapal Kayu yang muat minuman beralkohol, selanjutnya KAL Pelawan merapat di lambung kiri pada lambung kanan Kapal Kayu tersebut, kemudian ABK Kapal Kayu memindahkan minuman beralkohol sebanyak 1000 (seribu) dus dengan merek Chivas Regal, Martel, Hanessye, Black Label, Red Label, Cockburn ke KAL Pelawan yang diterima oleh anggota KAL Pelawan, lalu dirapikan oleh anggota KAL Pelawan yang diatur Bama KAL Pelawan atas nama Serka Susmono, sekira pukul 20.15 WIB kegiatan pemindahan minuman beralkohol selesai lalu KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun dan tiba di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun sekira pukul 22.00 WIB, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-5 dan seluruh anggota KAL Pelawan kembali ke rumah masing-masing kecuali anggota yang melaksanakan tugas jaga di KAL Pelawan.
13. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 18.00 WIB, KAL Pelawan berangkat menuju ke Perairan Pulau Rangsang untuk mengirim minuman keras beralkohol dan sekira pukul 19.30 WIB KAL Pelawan tiba di Pulau Rangsang serta bertemu dengan Speed Boat mesin 200 PK x 7 milik Saksi-3, kemudian Speed Boat tersebut merapat di lambung kiri KAL Pelawan selanjutnya

*Halaman 32 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*





anggota KAL Pelawan memindahkan minuman keras beralkohol sebanyak 1000 (seribu) dus ke Speed Boat dan diterima oleh ABK Speed Boat tersebut dan sekira pukul 20.30 WIB pemindahan minuman keras beralkohol selesai kemudian KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun.

14. Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui handphone agar bertemu dengan orang kepercayaannya Saksi-3 dimana Terdakwa tidak mengetahui namanya di depan BNI Tiban Batam Prov. Kepri untuk mengambil uang, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan orang kepercayaannya Saksi-3 tersebut dan Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-2 karena sesuai arahan Saksi-2 agar Terdakwa sebagai koordinator lapangan membagikan uang tersebut kepada anggota Lanal Tanjung Balai Karimun yang terlibat kegiatan pengangkutan minuman keras yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari perairan perbatasan Singapura (TSS) ke Indonesia (perairan Pulau Rangsang Riau), diantaranya:

- a. Saksi-2, Danlanal Tanjung Balai Karimun (Letkol Laut (P) Maswedi, M. Tr. Opsla) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- b. Terdakwa, Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun (Kapten Laut (E) Mahendra Kurnia W.S, S.S.T.Han) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Saksi-5, Dankal Pelawan Tanjung Balai Karimun (Kapten Laut (P) Bagus Setiawan) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- d. Pjs. Palaksa Kal Pelawan (Lettu Laut (P) Hendriono) sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- e. KKM Kal Pelawan (Letda Laut (T) Opur) sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 33 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



- f. Anggota Kal Pelawan 12 (dua belas) orang masing-masing perorang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tambahan dari Terdakwa masing-masing anggota sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- g. Anggota Intel Lanal Tanjung Balai Karimun 6 (enam) orang masing-masing perorang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), total sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- h. Perwira Intel Lanal Tanjung Balai Karimun 2 (dua) orang masing-masing perorang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- i. Operasional kegiatan pengangkutan minuman keras beralkohol sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- j. Kas Lanal Tanjung Balai Karimun sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- k. Dandepom Lanal Tanjung Balai Karimun (Kapten Laut (PM) Agus) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- l. Paur Ops Lanal Tanjung Balai Karimun (Letda Laut Hendriono) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- m. Danposal Leho (Letda Laut (E) Oni) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- n. Paspro Lanal Tanjung Balai Karimun (Kapten Laut (E) Siswanto) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- o. Paur Lidkrim Denpom Lanal Tanjung Balai Karimun (Letda Laut Agus) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- p. Kepala BP Lanal Tanjung Balai Karimun (Letda Laut (K/W) Vemy) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- q. Seluruh anggota Lanal Tanjung Balai Karimun, PNS dan PHL masing-masing perorang Rp200.000,00

Halaman 34 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah), total sejumlah  
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

15. Bahwa pada hari Sabtu sekira pertengahan bulan November 2020 saat berada di Hotel Batam Prov. Kepri, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 melalui handphone diminta oleh Sdr. Willy untuk mengamankan kegiatan pengambilan minuman keras beralkohol milik Sdr. Willy di Pelabuhan Tikus yang berada di Pelabuhan Telaga Punggur Batam Prov. Kepri, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Dankal Pelawan) untuk berkoordinasi lalu Terdakwa menunjuk 2 (dua) personel pengawas ikut On Board di KAL Pelawan.
16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, KAL Pelawan berangkat dari Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun menuju ke Batam dan tiba di Pelabuhan Punggur Batam pukul 20.30 WIB, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa berangkat dari Hotel Batam menuju ke Pelabuhan Tikus Telaga Punggur Batam Prov. Kepri dan tiba sekira pukul 00.00 WIB kemudian Terdakwa bergabung dengan KAL Pelawan, tidak lama kemudian datang 2 (dua) unit mobil truk yang membawa 370 (tiga ratus tujuh puluh) dus minuman keras yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan merek Chivas Regal, Hanessye, Black Label, Red Label yang tidak dilengkapi dengan pita cukai dari Bea Cukai Indonesia langsung dipindahkan ke KAL Pelawan dan sekira pukul 03.30 WIB kegiatan pemindahan minuman keras beralkohol selesai, selanjutnya KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun dimana yang ikut dalam KAL Pelawan adalah Terdakwa sebagai Koordinator lapangan, Saksi-5 (Dankal Pelawan), Letda Laut (T) Opur (KKM KAL Pelawan) dan seluruh anggota KAL Pelawan sebanyak 12 (dua belas) orang, namun Terdakwa tidak hafal nama-namanya dan keesokan harinya sekira pukul 08.30 WIB KAL Pelawan tiba di Lanal Tanjung Balai Karimun.
17. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB, minuman

Halaman 35 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras beralkohol tersebut dipindahkan dari KAL Pelawan ke mobil truk dinas milik Lanal Tanjung Balai Karimun dan sekira pukul 01.30 WIB kegiatan selesai selanjutnya 2 (dua) unit mobil truk milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun yang memuat minuman keras beralkohol yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut diparkir di depan rumdis Terdakwa di Komplek Bukit Senang No. 4 Tanjung Balai Karimun, berselang 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa memerintahkan Pelda Mar Sukardi (Saksi-7) berpasangan dengan Sertu Edi Sutisna (Saksi-8) dan Koptu Rozi (Saksi-9) berpasangan dengan Serma (Pum) Aldon (Saksi-10) membawa minuman keras beralkohol dari Lanal Tanjung Balai Karimun menuju ke Pelabuhan Roro Tanjung Balai Karimun, Prov. Kepri dilanjutkan menuju ke Cikupa Tangerang Banten, namun Terdakwa tidak ikut rombongan mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun melainkan berada di Lanal Tanjung Balai Karimun serta Terdakwa selaku yang tertua di lapangan mempercayakan kepada Saksi-7 agar selalu komunikasi dengan Terdakwa melalui handphone.

18. Bahwa setibanya 2 (dua) mobil truk di Pelabuhan Roro Tanjung Balai Karimun selanjutnya naik ke Kapal Roro dan sekira pukul 21.00 WIB Kapal Roro berangkat menuju ke Pelabuhan Pakning Riau dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Kapal Roro tiba di Pelabuhan Pakning Riau, kemudian 2 (dua) mobil truk tersebut berangkat untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Cikupa Tangerang Banten melalui jalur lintas Sumatera - Pelabuhan Bakaheuni Merak melewati jalan tol Banten Cikupa yang mana perjalanan dari Pelabuhan Pakning ke Cikupa Tangerang Banten memakan waktu selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
19. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, 2 (dua) mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun melakukan bongkar minuman keras yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) di sebuah gudang wilayah Cikupa Tangerang

*Halaman 36 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



Banten, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-7 melaporkan kepada Terdakwa melalui handphone terkait kegiatan bongkar muatan minuman keras yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) sudah selesai lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-7 bersama anggota yang lain agar kembali ke Mako Lanal Tanjung Balai Karimun melewati Jalan Tol Cikupa Banten - Pelabuhan Merak Bakahuni - Jalur lintas Sumatera - Pelabuhan Roro Tungkai - Pelabuhan Roro Batam - Pelabuhan Roro Tanjung Balai Karimun.

20. Bahwa setelah pengangkutan minuman keras yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Pelabuhan Tikus Telaga Punggur Batam ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun selesai selanjutnya Sdr. Willy (pemilik minuman keras beralkohol) langsung mentransfer sejumlah uang ke rekening operasional Lanal Tanjung Balai Karimun atas nama Sdr. Mansur (nomor rekeningnya tidak ingat) dan ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa dimana Sdr. Willy mentransfer sebanyak 2 (dua) kali dengan total senilai Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), setelah menerima uang transferan dari Sdr. Willy kemudian sesuai arahan dari Saksi-2 bahwa Terdakwa sebagai koordinator lapangan agar membagikan kepada anggota Lanal Tanjung Balai Karimun yang terlibat kegiatan pengangkutan minuman keras mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Pelabuhan Tikus Telaga Punggur Batam ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun, diantaranya:

- a. Saksi-2, Danlanal Tanjung Balai Karimun (Letkol Laut (P) Maswedi, M. Tr. Opsla) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Terdakwa, Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun (Kapten Laut (E) Mahendra Kurnia W.S, S.S.T.Han) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. Saksi-5, Dankal Pelawan Tanjung Balai Karimun (Kapten Laut (P) Bagus Setiawan) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 37 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pjs. Palaksa Kal Pelawan (Lettu Laut (P) Hendriono) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - e. KKM Kal Pelawan (Letda Laut (T) Opur) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - f. Anggota Kal Pelawan 12 (dua belas) orang masing-masing perorang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), total sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
  - g. Anggota Intel Lanal Tanjung Balai Karimun 2 (dua) orang masing-masing perorang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), total sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
  - h. Operasional kegiatan pengangkutan minuman beralkohol sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - i. Seluruh Perwira Lanal Tanjung Balai Karimun 7 (tujuh) orang, masing-masing perorang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
  - j. Seluruh anggota Lanal Tanjung Balai Karimun, PNS dan PHL masing-masing perorang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), total sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
21. Bahwa sekira awal bulan Februari 2021 saat Terdakwa sedang berada di Tanjung Balai Karimun ditelepon oleh Saksi-2 melalui handphone agar pergi ke Pendopo Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, setibanya di Pendopo Mako Lanal Tanjung Balai Karimun Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-2 kepada Sdr. Verdinand nama panggilan Xiaoti (Saksi-4) seorang pengusaha dari Tanjung Balai Karimun alamat Jalan Nusantara Tanjung Balai Karimun yang berjualan keramik dan perlengkapan rumah serta memiliki toko di Tanjung Balai Karimun, pada saat itu Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa "Sdr. Verdinand akan mengirim minuman bir dari Singapura menuju Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa diperintah untuk mengamankan," bahwa berselang berapa hari kemudian

Halaman 38 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk mengambil minuman beralkohol milik Saksi-4 yang berada di perbatasan Singapura dengan Indonesia selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Dankal Pelawan atas nama Kapten Laut (P) Masrap, S.E., S.Pd (Saksi-6), kemudian Saksi-6 menyiapkan KAL Pelawan dan personelnnya.

22. Bahwa pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, KAL Pelawan berangkat dari Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun ke perbatasan Singapura - Indonesia dan yang ikut dalam KAL Pelawan tersebut adalah Terdakwa sebagai Koordinator lapangan, Saksi-6 sebagai Dankal Pelawan, Letda Laut (P) Dody Kandarsi sebagai Palaksa KAL Pelawan, Letda Laut (T) Opur sebagai KKM KAL Pelawan dan seluruh anggota KAL Pelawan sebanyak 12 (dua belas) anggota serta Saksi-4 beserta ABKnya.
23. Bahwa pada saat berangkat, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-4 agar berkoordinasi dengan Sdr. Soni selaku Kapten Kapal Kayu sewaan yang sudah berada di perbatasan Singapura - Indonesia dimana Kapal Kayu sewaan Saksi-4 tersebut sudah membawa muatan bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) Kes, sekira pukul 19.00 WIB KAL Pelawan tiba di perbatasan Singapura-Indonesia selanjutnya KAL Pelawan merapat ke kapal kayu milik Saksi-4 dan dilaksanakan pemindahan minuman bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) Kes oleh ABK Kapal Kayu serta diterima oleh ABK Saksi-4 yang berada di KAL Pelawan dan pemindahan minuman beralkohol selesai sekira pukul 21.30 WIB, selanjutnya Kapal Kayu milik Saksi-4 meninggalkan perbatasan Singapura - Indonesia, sedangkan KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun.
24. Bahwa setibanya KAL Pelawan di Lanal Tanjung Balai Karimun sekira pukul 23.00 WIB, minuman Bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus)

*Halaman 39 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



Kes dipindahkan dari KAL Pelawan ke mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun sebanyak 3 (tiga) unit oleh ABK Saksi-4 dan selesai sekira pukul 03.00 WIB, setelah ketiga unit mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun muat minuman bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) Kes, kemudian mobil truk diparkir di depan Rumdis Terdakwa dan keesokan harinya minuman bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) Kes diambil secara berangsur-angsur oleh Saksi-4 dengan menggunakan mobil pribadinya untuk dijual di Tanjung Balai Karimun.

25. Bahwa setelah kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Perairan perbatasan Singapura (TSS)-Indonesia ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun selesai selanjutnya Saksi-4 selaku pemilik minuman beralkohol tersebut mentransfer uang sejumlah Rp150.250.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara langsung kepada Saksi-2 dan keesokan harinya Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 sejumlah Rp110.250.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai selanjutnya arahan dari Saksi-2 agar Terdakwa membagikan uang tersebut kepada anggota Lanal Tanjung Balai Karimun yang terlibat kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Perairan perbatasan Singapura (TSS) - Indonesia ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun, diantaranya:

- a. Saksi-2, Danlanal Tanjung Balai Karimun (Letkol Laut (P) Maswedi, M. Tr. Opsla) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- b. Terdakwa, Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun (Kapten Laut (E) Mahendra Kurnia W.S, S.S.T.Han) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. Saksi-6, Dankal Pelawan Tanjung Balai Karimun (Kapten Laut (P) Masrap) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 40 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Palaksa Kal Pelawan (Letda Laut (P) Dody Kandarsi) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - e. KKM Kal Pelawan (Letda Laut (T) Opur) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah).
  - f. Anggota Kal Pelawan 12 (dua belas) orang masing-masing perorang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), total sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
  - g. Anggota Intel Lanal Tanjung Balai Karimun 5 (lima) orang masing-masing perorang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - h. Operasional kegiatan pengangkutan minuman beralkohol sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - i. Dandepom Lanal Tanjung Balai Karimun (Kapten Laut Agus) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - j. Letda dan Lettu 6 (enam) orang, masing-masing perorang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
  - k. Dan Combat Boat Lanal Tanjung Balai Karimun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - l. Anggota Combat Boat 3 (tiga) orang masing-masing perorang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - m. Seluruh anggota Lanal Tanjung Balai Karimun, PNS dan PHL masing-masing perorang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), total sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
  - n. Perbaikan Combat Boat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
26. Bahwa berselang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 melalui handphone diperintah untuk menggeser minuman sisa sebanyak 500 (lima ratus) kes ke Combat Boat untuk dikirim ke Tanjung Batu Karimun, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB sisa barang

Halaman 41 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman beralkohol sebanyak 500 (lima ratus) kes tersebut dibawa oleh Combat Boat menuju ke Tanjung Balai Karimun dan kegiatan pengangkutan minuman beralkohol terakhir pada bulan Februari 2021.

27. Bahwa Terdakwa telah menggunakan fasilitas dinas milik Lanal Tanjung Balai Karimun antara lain sebagai berikut:

- 1) KAL Pelawan yang digunakan untuk mengangkut minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan atas perintah dari Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali:
  - a) Pada minggu pertama bulan November 2020 (tanggalnya tidak ingat).
  - b) Pada pertengahan bulan November 2020 (tanggalnya tidak ingat).
  - c) Pada awal bulan Februari 2021 (tanggalnya tidak ingat).
- 2) Combat Boat yang digunakan untuk mengangkut minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan atas perintah dari Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada awal bulan Februari 2021 (tanggalnya tidak ingat).
- 3) Mobil truk yang digunakan untuk mengangkut minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan atas perintah dari Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  - a) Pada pertengahan bulan November 2020.
  - b) Pada awal bulan Februari 2021.

28. Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan telah menerima uang sebagai berikut:

- 1) Pada awal bulan November 2020, pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan menggunakan KAL Pelawan dari Perairan perbatasan Singapura (TSS) - Indonesia ke perairan Pulau Rangsang Riau, Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh

*Halaman 42 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



juta rupiah).

2) Pada pertengahan bulan November 2020, pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan menggunakan KAL Pelawan dari Pelabuhan Tikus Telaga Punggur Batam ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

3) Pada awal bulan Februari 2021, pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan dari Perairan perbatasan Singapura (TSS) - Indonesia ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun saya mendapatkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

29. Bahwa Terdakwa setelah menerima uang hasil pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan total sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk:

- 1) Perbaikan mesin kanan combat boat sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah).
- 2) Perbaikan 2 (dua) mesin Sea Raider kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- 3) Terdakwa tambahkan kepada anggota KAL Pelawan yang ikut kegiatan pertama dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

30. Bahwa motivasi Terdakwa menggunakan mobil dinas TNI AL jenis truk dan mobil jabatan Danlanal Tanjung Balai Karimun untuk membawa barang dagangan berupa handphone milik Terdakwa hanya supaya lancar saja dan tidak banyak pemeriksaan mengingat saat ini sedang masa pandemi Covid-19.

31. Bahwa Terdakwa setelah menerima perintah dari Saksi-2 untuk melaksanakan pengamanan kegiatan selanjutnya berkoordinasi dengan Saksi-5 dan Saksi-6 selaku Dankal Pelawan, kemudian Terdakwa menyiapkan personel dan Pam sedangkan Dankal menyiapkan KAL Pelawan dan

*Halaman 43 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



personelnya, setelah melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengangkutan minuman keras beralkohol, serta yang mengendalikan di lapangan adalah Terdakwa dan Terdakwa mengatur untuk titik temunya, bongkar muat, menentukan waktu, penyimpanan, pendistribusian, namun semuanya atas perintah Saksi-2 dan Terdakwa selalu laporan pada setiap tahapan kegiatan kepada Saksi-2.

32. Bahwa pada sekira awal bulan November 2020 sebelum kegiatan dimulai Terdakwa, Saksi-5 dan anggota intel atas nama Letda Laut Syahrudin, Letda Laut Arif, Serma Ardian, Serma Zaini, Serka Dedy, Pelda Haris, Pelda Sukardi, Sertu Jodi, Koptu Rozi (Saksi-9), pada malam hari saat Terdakwa mengumpulkan kemudian Terdakwa minta analisa kerawanan dan mereka menyampaikan tingkat kerawanan tinggi dan disarankan untuk tidak dilaksanakan, dari saran anggota tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 melalui telepon pada malam itu juga, namun Saksi-2 memerintahkan agar seluruh anggota Intel kumpul besok sore di ruang transit Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, pada keesokan harinya staf Sintel dikumpulkan oleh Saksi-2, disitu Terdakwa menyampaikan lagi tingkat kerawanan dan saran tidak dilaksanakan, namun Saksi-2 selaku Dan Lanal Tanjung Balai Karimun tetap memerintahkan untuk mendukung kebijakan dan melaksanakan perintah dikarenakan Saksi-2 akan membangun Lanal Tanjung Balai Karimun, sehingga pada akhirnya Terdakwa bersama anggota yang lain melaksanakan perintah Saksi-2.
33. Bahwa Terdakwa saat kegiatan pertama untuk unsur pengamanan menggunakan 2 (dua) Speed Boat Lanal Tanjung Balai Karimun, 1 (satu) Speed Boat pinjam dari orang sipil yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, yang on board Letda Laut Syahrudin, Letda Arif, Serma Ardian, Serma Zaini dan Serka Dedy tetapi untuk pembagian Speed Boatnya Terdakwa tidak tahu, dan

Halaman 44 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022





untuk posisi pengamanannya Terdakwa yang mengarahkan berada di Perairan Karimun Anak untuk memantau Bea Cukai dari arah Utara ke arah lokasi, posisi kedua di Perairan Pulau Parit untuk memantau Bea Cukai dari arah Karimun dan yang ketiga di Perairan Pulau Nipah untuk memantau Speed BC dari arah Batam dimana cara kerjanya apabila ada kapal BC Terdakwa akan dihubungi melalui handphone maka kegiatan dihentikan dan posisi unsur pengaman hanya diam mengapung, serta Kal Pelawan berangkat terlebih dahulu ke lokasi disusul unsur pengaman serta seingat Terdakwa, Serma Ardian berada di Karimun Anak (diatas), Serma Zaini di Pulau Parit dan Letda Laut Arif di Perairan Pulau Nipah.

34. Bahwa Terdakwa selain mengangkut minuman keras beralkohol juga menggunakan Kal Pelawan untuk mengangkut rokok merek Luffman dari Batam ke Tanjung Balai Karimun sebanyak 5 (lima) kali antara lain:

- 1) Pada tanggal 21 Maret 2021 mengangkut rokok merek Luffman dari dapur 12 Batam ke Tanjung Batu Karimun.
- 2) Pada tanggal 25 Maret 2021 mengangkut rokok merek Luffman dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun.
- 3) Pada tanggal 29 Maret 2021 mengangkut rokok merek Luffman dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun.
- 4) Pada tanggal 4 April 2021 mengangkut rokok merek Luffman dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun.
- 5) Pada tanggal 15 April 2021 mengangkut rokok merek Luffman dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun.

selanjutnya pengangkutan rokok merek Luffman tersebut Terdakwa menerima uang dengan jumlah total sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi uang tersebut belum digunakan atau disimpan di brangkas

*Halaman 45 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun.

35. Bahwa Terdakwa bersedia melakukan kegiatan pengangkutan minuman keras beralkohol merek Chivas Regal, Martel, Hanessye, Black Label, Red Label, Cockburn dan rokok merek Luffman dari luar Indonesia secara ilegal dengan alasan karena Terdakwa hanya melaksanakan perintah dari Saksi-2 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun secara lisan baik langsung maupun melalui handphone termasuk perintah untuk menggunakan fasilitas dinas TNI AL.
36. Bahwa Terdakwa telah memerintahkan anggota Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun dan anggota Lanal Tanjung Balai Karimun lainnya menggunakan fasilitas dinas TNI AL (KAL Pelawan I-4-67, Patkamla Pulau Karimun, mobil Truk merek Hino Dutro 130 HD Nomor AL 8703-IV dan mobil Truk merek Mitsubishi Nomor AL 8701-IV untuk melakukan pengangkutan minuman mengandung Etil Alhokol merek Chivas Regal, Hanessye, Black Label, Red Label, Martel, Cockburn dan bir merek Carlsberg sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan pengangkutan rokok merek Luffman yang tidak dilengkapi dengan cukai/pajak bea masuk sebanyak 5 (lima) kali secara ilegal dari luar Indonesia.
37. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2021, Satlidkrim Puspomal mendapatkan informasi adanya surat pengaduan dari Laskar Bela Bangsa Tanjung Balai Karimun Kab. Karimun Kepri kepada Kasal yang isinya tentang penyalahgunaan fasilitas negara dan penyelundupan minuman keras yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun dan Saksi-2 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, dari informasi tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 oleh Satlidkrim Puspomal dan dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta bahwa Terdakwa selaku Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun telah menerima perintah dari Saksi-2 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun untuk

*Halaman 46 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



melakukan pengangkutan minuman keras beralkohol merek Chivas Regal, Hanessye, Black Label, Red Label, Martel, Cockburn dan bir merek Carlsberg yang tidak dilengkapi dengan cukai/pajak bea masuk menggunakan fasilitas dinas TNI AL khususnya Lanal Tanjung Balai Karimun (KAL Pelawan I-4-67, Patkamla Pulau Karimun, mobil truk Hino Dutro 130 HD Nomor AL 8703-IV dan mobil truk merek Mitsubishi Nomor AL 8701-IV) dengan melibatkan personel Lanal Tanjung Balai Karimun dalam pelaksanaannya.

38. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, negara dirugikan dengan potensi kerugian akibat penyelundupan minuman mengandung Etil Alkohol dari sisi material/keuangan Negara berdasarkan:

a. Kerugian Negara dari sisi material belum dapat dihitung secara pasti karena tidak diketahui jumlah barangnya tetapi dapat kami jelaskan cara perhitungan potensi kerugian Negara sebagai berikut:

- 1) NDPBM atau Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk, dari nilai pabean Miniman mengandung etil alkohol.
- 2) BM (Bea Masuk) : 150 % dari NDPBM.
- 3) Cukai : Rp139.000/liter.
- 4) PPN : 10 % X (NDPBM + BM).
- 5) Phh : 7,5 % X (NDPBM + BM).

Keterangan harga satuan MMEA tersebut adalah:

- 1) JW Black Label @ 750 ml Rp1.232.000/botol.
- 2) Jw Red Label @ 750 ml Rp1.302.000/botol.
- 3) Chivas Regal @ 700 ml Rp600.000/botol.
- 4) Hennesey Black @ 1.000 ml Rp1.400.000/botol.
- 5) Calsberg @ 320 ml Rp9.000/botol.
- 6) Cockburn Fine Tawny @ 750 ml Rp538.000/botol.

b. Kerugian Negara sisi immaterial:

- 1) Meningkatnya konsumerisme terhadap barang impor.
- 2) Mempengaruhi stabilitas ekonomi Negara.

Halaman 47 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



- 2) Menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat (mengganggu kesehatan).

39. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyelundupan HT (Hasil Tembakau) dari sisi material/keuangan Negara berdasarkan:

- a. Kerugian Negara dari sisi materiil belum dapat dihitung secara pasti karena tidak diketahui jumlah barangnya tetapi dapat kami jelaskan cara perhitungan potensi kerugian Negara sebagai berikut:
  - 1) NDPBM atau Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk, dari nilai pabean HT.
  - 2) BM (Bea Masuk) : 40 % dari NDPBM.
  - 3) Cukai : Rp470/batang.
  - 4) PPN : 9,1 % X (NDPBM + BM).
  - 5) Pph : 7,5 % X (NDPBM + BM).

Keterangan bahwa harga satuan Rokok merek Luffman tersebut adalah:

- 1) Luffman American blend @ 1 bungkus @ 20 batang Rp11.500,00/bungkus.
- 2) Luffman Lights @ 1 bungkus @ 20 batang Rp8.500,00/bungkus.

- b. Kerugian Negara sisi immaterial:
  - 1) Meningkatnya konsumerisme terhadap barang impor.
  - 2) Mempengaruhi stabilitas ekonomi Negara.
  - 3) Menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat (mengganggu kesehatan).

40. Bahwa Terdakwa sebagai pejabat Pasiintel Lanal Tanjung Balai Karimun dengan maksud mendapatkan keuntungan berupa uang telah membantu mengeluarkan barang kena cukai berupa minuman mengandung Etil Alhokol merek Chivas Regal, Hanessye, Black Label, Red Label, Martel, Cockburn dan bir merek Carlsberg sebanyak 3 (tiga) kali dan rokok merek Luffman dari Kawasan Pabean menuju daerah Pabean tanpa persetujuan pejabat Bea Cukai dengan menggunakan fasilitas dinas TNI AL khususnya Lanal Tanjung Balai

Halaman 48 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun (KAL Pelawan I-4-67, Patkamla Pulau Karimun, mobil truk Hino Dutro 130 HD Nomor AL 8703-IV dan mobil truk merek Mitsubishi Nomor AL 8701-IV) serta melibatkan personel Lanal Tanjung Balai Karimun dalam pelaksanaannya mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara/cukai hingga menimbulkan kerugian bagi Negara baik dari sisi materiil maupun dari sisi imateriil.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam:

Pertama:

Pasal 102 huruf f dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Awaluddin.

Gol/NIP : Gol. III/C/198212072003121002

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.

Instansi : KPPBC TMP B Kualanamu

Tempat, tanggal lahir: Ujung Pandang, 7 Desember 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 49 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Cluster Melati Garden 2, Sei Harapan,  
Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa daerah Pabean berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 1 angka 2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini.
3. Bahwa perlakuan barang yang dimasukkan ke dalam Daerah pabean Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 2 Ayat (1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam penjelasan ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
4. Bahwa pihak yang mengangkut dan memasukan minuman mengandung etil alkohol dari luar pabean dengan menggunakan kapal laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 7A Ayat (1) Pengangkutan yang sarana pengangkutannya akan datang dari:
  - a. Luar daerah pabean; atau
  - b. Dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah

Halaman 50 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.

Ayat (2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang barang sebagaimana dimaksud Ayat (1) dalam manifestnya.

5. Bahwa barang berupa minuman alkohol Chivas Regal, Martel, Hanessye, Black Label, Red Label, Cock Bum, Carlsberg dan rokok merek Luffman merupakan barang kena cukai berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dalam pasal 4 ayat (1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
  - a. Etil alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
  - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan-bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
  - c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
6. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 Ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dinyatakan bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk di pakai. Barang Kena Cukai yang telah

*Halaman 51 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya.

7. Bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bahwa:

- Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan.
- Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanannya.
- Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat barang kena cukai diimpor untuk di pakai.

8. Bahwa menurut Saksi, setelah membaca kronologis perkara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jika terbukti maka Saksi berpendapat:

- a. dapat dikenakan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang rumusannya sebagai berikut "Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- b. Memasukkan barang kena cukai dari luar pabean dan dari kawasan bebas dan pelabuhan bebas tanpa melakukan pelunasan dapat melanggar Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi, "Setiap orang

*Halaman 52 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar memperoleh, atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- c. melanggar Pasal 102 huruf a, huruf b, huruf e, huruf f Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang rumusannya sebagai berikut:

Setiap orang yang:

- 1) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A Ayat (2).
- 2) Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.
- 3) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.
- 4) Mengeluarkan barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawa pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-undang ini.

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

9. Bahwa Saksi tidak dapat menghitung secara pasti karena barang-barang bukti tindak pidana tidak ada. Saksi hanya

*Halaman 53 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



dapat memperhitungkan kemungkinan atau potensial lost kerugian yang dialami Negara akibat penyelundupan minuman mengandung etil alkohol dari sisi material/keuangan Negara berdasarkan:

a. Kerugian Negara dari sisi materiil sebagai berikut:

- 1) NDPBM atau Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk, dari nilai pabean Minimal mengandung etil alkohol.
- 2) BM (Bea Masuk) : 150 % dari NDPBM.
- 3) Cukai: Rp139.000/liter.
- 4) PPN : 10 % X (NDPBM + BM).
- 5) Phh : 7,5 % X (NDPBM + BM).

Harga satuan MMEA tersebut adalah:

- 1) JW Black Label @ 750 ml Rp1.232.000,00/botol.
- 2) Jw Red Label @ 750 ml Rp1.302.000,00/botol.
- 3) Chivas Regal @ 700 ml Rp600.000,00/botol.
- 4) Hennesey Black @ 1.000 ml Rp1.400.000,00/botol.
- 5) Calsberg @ 320 ml Rp9.000,00/botol.
- 6) Cockburn fine Tawny @ 750 ml Rp538.000,00/botol.

b. Kerugian Negara sisi immaterial:

- Meningkatnya konsumerisme terhadap barang impor.
- Mempengaruhi stabilitas ekonomi Negara.
- Menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat (mengganggu kesehatan).

10. Bahwa sedangkan potensi kerugian Negara akibat penyelundupan HT (hasil tembakau) dari sisi material/keuangan Negara berdasarkan:

a. Kerugian Negara dari sisi materiil sebagai berikut:

- NDPBM atau Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk, dari nilai pabean HT. - BM (Bea Masuk) : 40 % dari NDPBM.
- Cukai: Rp470/batang.
- PPN : 9,1 % X (NDPBM + BM).
- Pph : 7,5 % X (NDPBM + BM)



Harga satuan rokok merek luffman tersebut adalah:

- Luffman American blend @ 1 bungkus @ 20 batang Rp11.500,00/bungkus.
- Luffman Lights @ 1 bungkus @ 20 batang Rp8.500,00/bungkus.

b. Kerugian Negara sisi immaterial:

- Meningkatnya konsumerisme terhadap barang impor.
- Mempengaruhi stabilitas ekonomi Negara.
- Menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat (mengganggu kesehatan).

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Sukardi.  
Pangkat,NRP : Pelda Mar (Art)/71180.  
Jabatan : Anggota Sintel.  
Kesatuan : Tanjung Balai Karimun.  
Tempat, tanggal lahir: Bangkalan, 18 Januari 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Gang Nusa Indah RT 02/01 Kelurahan Kapling Kecamatan Tebing Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2019 saat Terdakwa menjabat Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun dan hanya sebatas hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi berdinis di Satma Lanal Tanjung Balai Karimun sejak tahun 2000, kemudian sejak tahun 2004 diperbantukan ke Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun dan menjabat sebagai Bintara Sintel (Pamgal) Lanal Tanjung Balai Karimun sampai sekarang tanggal 17 Mei 2021.

Halaman 55 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi perjalan pulang kerja dari Mako Lanal Tanjung Balai Karimun ditelepon oleh Terdakwa melalui handphone dan diperintahkan pada pukul 18.00 WIB untuk berangkat ke Jakarta mendampingi/pengawalan mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun jenis Hino Dutro 130 HD Nomor AL 8703-IV yang dikemudikan oleh Saksi-12 sedangkan mobil truk dinas jenis Mitsubishi Nomol AL 8701-IV yang dikemudikan oleh Saksi-3 didampingi oleh Saksi-4.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Surat Perjalanan Dinas dan akomodasinya ke Jakarta sudah dipegang Saksi-4.
6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Lanal Tanjung Balai Karimun berangkat dari Mako Lanal Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun yang sudah disiapkan dan tiba di Pelabuhan Roro Parit Rampak Karimun dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 mengurus pembelian tiket Kapal Roro tujuan Pelabuhan Pakning Buton Prov. Riau.
7. Bahwa pada saat berada di atas mobil truk Saksi bertanya kepada Saksi-12 "Kita ini membawa apa ke Jakarta, isi muatan di dalam Truk ?" lalu Saksi-12 memberitahukan bahwa barang muatan di dalam mobil truk adalah minuman keras/beralkohol tetapi mereknya tidak tahu dan sekira pukul 21.00 WIB kapal berangkat dari Pelabuhan Parit Rampak Karimun menuju ke Pelabuhan Pakning Buton, Prov. Riau.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB kapal tiba di Pelabuhan Pakning Buton, Prov. Riau, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi tiba di Pekanbaru, kemudian melaksanakan makan siang serta belanja makanan snack untuk bekal

*Halaman 56 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*





perjalanan ke Jambi lalu sekira pukul 22.30 WIB tiba di SPBU daerah Jambi untuk melakukan pengisian BBM dan beristirahat.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB melanjutkan perjalanan lalu sekira pukul 12.00 WIB istirahat dan sekira pukul 13.30 WIB melanjutkan perjalanan menuju ke Palembang dan sekira pukul 21.00 WIB tiba di Palembang langsung masuk jalan tol Jakabaring dengan tujuan Lampung Pelabuhan Bakauheni.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB tiba di Rest Area Tol Lampung untuk istirahat selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB berangkat ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dan dalam perjalanan Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone bahwa sekira pukul 12.00 WIB tiba di Pelabuhan Bakauheni Lampung, kemudian Terdakwa memerintahkan masuk ke Pelabuhan untuk membeli tiket dan menyeberang ke Merak Jakarta menggunakan Kapal Ferry Roro Bakauheni - Merak Banten.
11. Bahwa setibanya di Banten sekira pukul 13.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan sebentar lagi akan keluar dari Pelabuhan Merak lalu Terdakwa mengirimkan nomor handphone temannya dan menyampaikan bahwa orang tersebut yang akan menerima barang muatan di Serang Banten dengan alamat di Perum Pergudangan yang berada di sekitar Balaraja Barat Serang Banten.
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi menghubungi teman Terdakwa melalui handphone kemudian teman Terdakwa mengirimkan alamat melalui Google Map kepada Saksi, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi tiba di daerah Serang dekat dengan lokasi alamat penerima barang lalu berhenti di SPBU.
13. Bahwa selanjutnya Saksi dan rombongan dijemput dan meminta untuk mengikuti dari belakang kendaraan orang yang menjemput hingga akhirnya sekira pukul 18.00 WIB

Halaman 57 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



tiba di lokasi gudang dan barang muatan dibongkar dari kedua mobil truk dinas dan sekira pukul 20.00 WIB barang muatan selesai dibongkar lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone melaporkan selesainya bongkar muatan lalu Terdakwa memerintahkan kembali ke Merak dan sekira pukul 23.00 WIB tiba di Merak lalu sekira pukul 24.00 WIB melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung.

14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 tiba di Tanjung Balai Karimun, selanjutnya Saksi menghadap Terdakwa dan Saksi-8 untuk melaporkan hasil kegiatan perjalanan tugas ke Jakarta dan arahan Saksi-8 dan Terdakwa agar istirahat dan mendapatkan imbalan/upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi-8 melalui Saksi-4.
15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 saat kumpul di Kantor Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun, Saksi melaporkan keberatan dan kerawanan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan serta melanggar hukum yaitu kegiatan tugas pengawalan ke Banten (mengawal mobil truk dinas TNI AL Lanal Tanjung Balai Karimun yang mengangkut muatan minuman keras/beralkohol) kepada Perwira Sintel a.n Letda Laut (E) Syahrudin dan kepada Terdakwa
16. Bahwa pada saat Saksi dalam melaksanakan pengawalan bersama 3 (tiga) rekan lainnya atas perintah lisan dari Letkol Maswedi (Saksi-8) selaku Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun melalui Terdakwa dan dilengkapi surat perjalanan dinas dengan Nomor B/SK/74/XI/2020 tanggal 25 November 2020 serta ditandatangani oleh Saksi-8.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui merek dan jenisnya minuman keras/beralkohol yang dimuat di dalam mobil Truk tersebut dikarenakan sudah dikemas dengan kardus dan dilapisi kantong plastik hitam serta tidak dilengkapi dengan surat izin sesuai dengan ketentuan peraturan

*Halaman 58 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.

18. Bahwa minuman keras/ beralkohol yang tidak dilengkapi surat izin edar tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, apalagi didistribusikan menggunakan kendaraan dinas TNI AL dan apabila tetap dilakukan maka orang yang melakukan perbuatan tersebut telah melanggar dan melawan hukum.
19. Bahwa kegiatan pengawalan yang dilakukan oleh Saksi merupakan perintah dari Saksi-8 karena telah disampaikan pada saat apel pagi serta kegiatan tersebut dilengkapi surat perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai karimun.

Atas keterangan Saksi-2 di persidangan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Edi Sutisna.

Pangkat/NRP : Sertu Nav/90330.

Jabatan : Juru Navigasi KAL Matras (keseharian berdinan sebagai BA. Mudi Truk Tangki Air Satang).

Kesatuan : Lanal Tanjung Balai Karimun.

Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 19 November 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Pelipit Kali Baru RT 01 RW 05 No. 112 Kelurahan Sungai Lakam Timur Kec. Tanjung Balai Karimun, Kab. Karimun, Prov. Kep. Riau

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebatas sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada sekira bulan November 2020 saat Saksi-8 di ruangan Terdakwa pernah diperintahkan Terdakwa untuk

*Halaman 59 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



membawa mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun dengan muatan minuman beralkohol dalam bungkus kardus ke gudang di daerah Cikupa Balaraja Tangerang Banten.

4. Bahwa Saksi mengetahui isi dari kardus tersebut adalah minuman beralkohol merek Chivas dan minuman keras lainnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Dermaga perairan Punggur Batam ketika pemindahan kardus dari kapal kayu ke KAL Pelawan. Saat Saksi mengangkat barang yang terbungkus plastik hitam dan salah satu barang tersebut pembungkusnya sobek dan melihat bertuliskan Chivas.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB saat di Posal Takong Hiu, Saksi ditelpon oleh Dankal Pelawan atas nama Kapten Laut (P) Bagus Setiawan dan memerintahkan Saksi untuk membantu Navigasi di KAL Pelawan, kemudian Saksi melaporkan ke Danposal Takong Hiu atas nama Letda Laut (S) Syahrudin, setelah diizinkan kembali ke Mako Lanal Tanjung Balai Karimun.
6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB setelah Saksi tiba di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, Saksi berangkat berlayar dari Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun dengan KAL Pelawan menuju perairan punggur Batam.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, KAL Pelawan tiba di perairan Punggur Batam, kemudian KAL Pelawan bersandar di Dermaga Umum dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) unit mobil truk dengan bak tertutup rapat dan berhenti di Dermaga dekat KAL Pelawan, setelah itu buruh bongkar yang ikut di dalam mobil truk tersebut langsung bongkar muat memindahkan kardus yang terbungkus plastik hitam ke KAL Pelawan kemudian beberapa anggota KAL Pelawan dan Saksi mengawasi kegiatan tersebut serta merapihkan atau menyusun kardus tersebut masuk ke dalam KAL Pelawan. Dan pada sekira sekira pukul 01.30 WIB hari Minggu tanggal 22 November 2020 KAL Pelawan selesai melakukan

Halaman 60 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



pemindahan barang lalu KAL Pelawan berlayar kembali ke Mako Lanal Tanjung Balai Karimun.

8. Bahwa setibanya di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun pada sekira pukul 02.30 WIB, KAL Pelawan melakukan bongkar barang dan dipindah ke mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun merek Hyno Nomor AL 8703-IV yang dikemudikan Saksi, mobil Truk PS 120 Nomor AL 8701-IV yang dikemudikan Koptu A.P. Sembiring dan mobil truk PS 100 Nomor AL 8702-IV yang dikemudikan Koptu Frano Fantesia (Saksi-6).
9. Bahwa setelah selesai bongkar ke dalam mobil truk sekira pukul 05.30 WIB Saksi-4 diperintah Terdakwa untuk membawa mobil Truk ke rumdis Terdakwa di Komplek TNI AL No. 04 Bukit Senang Tanjung Balai Karimun lalu Saksi kembali ke rumah dan beristirahat.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi ditelpon Terdakwa untuk menghadap di ruangan Teerdakwa, saat menghadap Terdakwa mengatakan "Nanti tolong merapihkan terpal truk yang sudah berisikan minuman alkohol dan kalo sudah truknya dibawa Ke Mako persiapan berangkat ke Jakarta," lalu dijawab oleh Saksi "Siap Pasintel," lalu Saksi melaporkan ke Komandan Posal Takong Hiu dan diizinkan Saksi berangkat ke Jakarta.
11. Bahwa pada sekira pukul 19.00 WIB Saksi, Saksi-12 Saksi-2 dan Saksi-4 bersiap berangkat ke Jakarta untuk membawa minuman alkohol tersebut lalu Saksi dengan Saksi-4 menggunakan mobil truk PS 120 Nomor AL 8701-IV yang sudah berisikan minuman beralkohol dan Saksi-2 dengan Saksi-12 menggunakan mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun merek Hyno Nomor AL 8703-IV yang dikemudikan oleh Saksi-12 sudah berisikan minuman berlakohol.
12. Bahwa jumlah dus yang dibawa saat itu adalah 190 (seratus sembilan puluh) dus tetapi untuk yang satunya Saksi tidak tahu dan pada saat itu perjalanan melewati Pelabuhan Roro Parit Rampak dan tiba di Pelabuhan

*Halaman 61 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*





Roro Parit sekira pukul 19.30 WIB lalu Saksi pergi membeli tiket penyeberangan Kapal Roro untuk 2 (dua) mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun lalu sekira pukul 22.30 WIB kedua mobil truk memasuki Kapal Roro KMP Tandemand untuk berangkat ke Pelabuhan Sei Pakning Bengkalis, Prov. Riau.

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 11.15 WIB, mobil truk yang membawa minuman beralkohol tiba di pelabuhan Bengkalis dilanjutkan perjalanan darat dari Pelabuhan Sei Pakning Bengkalis menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB tiba di Pelabuhan Bakauheni Lampung dan setelah mendapat tiket sekira pukul 12.30 WIB langsung naik ke kapal Roro menuju ke Pelabuhan Merak Serang Banten dan tiba di Pelabuhan Merak Serang Banten sekira pukul 15.00 WIB.
14. Bahwa kemudian Saksi melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan di daerah Tangerang, tetapi Saksi tidak mengetahui alamat pastinya karena dalam perjalanan menuju ke lokasi Saksi mengikuti mobil truk Hino yang dikemudikan oleh Saksi-2, setibanya di lokasi tujuan sekira pukul 17.00 WIB, barang yang berada di dalam mobil truk langsung dibongkar oleh orang yang jaga gudang dan pada sekira pukul 18.30 WIB barang selesai dibongkar, selanjutnya Saksi-8 bersama yang lain langsung melanjutkan perjalanan kembali ke Tanjung Balai Karimun.
15. Bahwa Saksi melakukan kegiatan pengiriman minuman keras pada tanggal 25 November 2020 dari Bengkalis menuju ke Jakarta adalah atas perintah dari Terdakwa selaku Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun dan Saksi dalam mengantar minuman keras beralkohol tersebut menerima imbalan berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

*Halaman 62 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pemilik barang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

16. Bahwa kegiatan pengambilan minuman beralkohol di Dermaga Perairan Punggur Batam pada tanggal 21 November 2020 maupun saat pengiriman minuman beralkohol dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Jakarta pada tanggal 25 November 2020 yang menjabat sebagai Danlanal Tanjung Balai Karimun adalah Saksi-8 dan Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun adalah Terdakwa.
17. Bahwa Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa selaku Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun mengetahui kegiatan pengambilan dan pengiriman minuman keras beralkohol ilegal tersebut karena pada tanggal 21 November 2020 saat KAL Pelawan tolak dari Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun menuju ke Batam untuk pengambilan minuman keras beralkohol saat itu Saksi-8 berada di Dermaga baik sebelum keberangkatan maupun saat kedatangan KAL Pelawan.
18. Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan pengiriman minuman beralkohol ke Balaraja Banten, Saksi selalu melaporkan setiap posisi dan perkembangan di jalan kepada Saksi-8 dan Terdakwa dan pada Saksi bersama anggota yang lain membawa minuman beralkohol tersebut juga diberikan Surat Jalan yang ditandatangani oleh Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun sebagai bukti perjalanan tersebut telah disetujui oleh Saksi-8.
19. Bahwa perbuatan Saksi-8 dan Terdakwa yang telah memerintahkan anggota Lanal Tanjung Balai Karimun untuk melakukan pengiriman minuman keras dari Tanjung Balai Karimun ke Jakarta dengan menggunakan fasilitas dinas TNI AL berupa mobil truk Lanal Tanjung Balai Karimun dan KAL Pelawan adalah tidak dibenarkan di kedinasan TNI khususnya TNI AL.
20. Bahwa motivasi Saksi melakukan kegiatan pengambilan minuman beralkohol di perairan punggur Batam pada

Halaman 63 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 November 2020 dan pengiriman dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Balaraja Banten pada tanggal 25 November 2020 adalah semata-mata melaksanakan perintah dari Perwira Lanal Tanjung Balai Karimun, karena semua kegiatan di Lanal Tanjung Balai Karimun adalah atas perintah Saksi-8.

21. Bahwa Saksi mengetahui apa yang dilakukannya adalah salah, tetapi karena diperintah oleh Saksi-8 dan Terdakwa maka Saksi tidak berani menolak, apalagi Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun beberapa kali menyampaikan kalau tidak bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang dibuat Lanal, maka akan dimutasikan.

Atas keterangan Saksi-3 di persidangan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Moh. Rozi.

Pangkat/NRP : Kopka Ttu/93242.

Jabatan : Anggota Sintel.

Kesatuan : Lanal Tanjung Balai Karimun.

Tempat, tanggal lahir: Kerinci (Jambi), 27 Juni 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Perum Sidorejo Indah 2 Blok G No. 7  
Kelurahan Tanjung Balai Kec.  
Karimun, Kab. Karimun, Prov  
Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2020 dan hanya sebatas dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB saat berada di rumah Saksi Perum Sidorejo Indah 2 Blok G No. 7 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun Prov. Kepri, Saksi telah dihubungi oleh



Terdakwa melalui handphone untuk menghadap ke kantor Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun sekalian membawa baju ganti dan perlengkapan pribadi.

3. Bahwa setibanya di kantor Sintel dan Saksi menghadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "Rozi ini perintah Danlanal kamu berangkat ke Jakarta ikut dengan Pelda Sukardi, Serma Aldon (Purn) dan Sertu Edi Sutisna, truknya sudah standby di dekat lapangan apel".
4. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk akomodasinya bagaimana, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi menuju ke mobil truk di lapangan apel yaitu mobil truk dinas TNI AL Nomor AL 8701-IV jenis Mitshubishi PS 120, mobil truk dinas TNI AL Nomor AL 8703-IV jenis Hino Dutro 130 HD dan di tempat tersebut sudah ada Saksi-2, Saksi-12 dan Saksi-3.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama Saksi-2, Saksi-12 dan Saksi-3 berangkat menuju ke Pelabuhan Roro Parit Rempak TBK serta yang membawa mobil truk dinas TNI AL Nomor AL 8701-IV Saksi-2 dan Saksi-12 duduk disebelahnya sedangkan mobil truk dinas TNI AL Nomor AL 8703-IV dikemudikan oleh Saksi-3 dan yang duduk disebelahnya adalah Saksi sendiri.
6. Bahwa Saksi mulai curiga pada saat membongkar barang yang dibawa di Gudang daerah Balaraja adalah minuman beralkohol karena barang yang dibongkar tersebut seperti minuman botol yang di packing dengan plastik hitam jadi Saksi tidak mengetahui/melihat jenisnya, saat itu barang tersebut berjumlah sekitar 190 (seratus sembilan puluh) dus, kemudian setelah proses bongkar/menurunkan muatan selesai kami langsung kembali ke Lanal Tanjung Balai Karimun melewati Tol Cikupa Banten - Pelabuhan Merak Bakahuni - Jalur lintas Sumatera - Pelabuhan Roro Tungkai - Pelabuhan Roro

*Halaman 65 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



Batam - Pelabuhan Tanjungpinang - Pelabuhan Roro  
Tanjung Balai Karimun.

7. Bahwa sesampainya di Lanal Tanjung Balai Karimun tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Saksi-12 menghadap Terdakwa di ruangan kerjanya dan melaporkan perihal selesai melaksanakan kegiatan kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) secara tunai untuk dibagikan masing-masing sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai upah dari kegiatan yang kami lakukan.
8. Bahwa Saksi melakukan kegiatan pengiriman minuman keras yang terbungkus kardus pada tanggal 25 November 2020 ke Balaraja Banten adalah atas perintah dari Terdakwa dan Saksi-8.
9. Bahwa Saksi mengetahui minuman beralkohol berbagai macam jenis dan merek (Chivas, Jack Daniel dll) sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) kardus dibawa ke daerah Balaraja Banten, sedangkan dokumen minuman tersebut tidak ada sama sekali dan untuk yang koordinasi di gudang Tangerang Banten adalah Saksi-2.
10. Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan kegiatan tersebut tetapi Saksi-8 mengetahui dan menyetujui karena mengeluarkan Surat Ijin jalan untuk mobil dinas yang melakukan kegiatan tersebut.
11. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa dan Saksi-8 yang telah memerintahkan anggota Lanal Tanjung Balai Karimun untuk melakukan pengiriman minuman keras dari Karimun ke Jakarta dengan menggunakan fasilitas dinas TNI AL berupa mobil Truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun tidak dibenarkan di kedinasan TNI khususnya TNI AL.
12. Bahwa Saksi setelah pengiriman atau pengawalan minuman beralkohol ke daerah Balaraja Banten, pada tanggal 18 Desember 2020 semua anggota Sintel berkumpul di ruang Sintel yang dihadiri oleh Letda Laut (S) Syahrudin (Dan Unit Intel), Letda Laut (S) Arif

Halaman 66 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



(Danpos Moro), Peltu Lis Rustam Abdul Haris (anggota Sintel), Saksi-2, Serma Ttg Ardian (anggota Sintel), Serma Ttu Zaeni (anggota Sintel), Serka Tku Dedi Nurfuad (anggota Sintel), Sertu Ttu Zuhdi (anggota Sintel) dan Saksi. Saat itu yang mengumpulkan Letda Laut (S) Syahrudin (Dan Unit Intel), Letda Laut (S) Arif (Danpos Moro) yang hasil pembicaraan tersebut bahwa pada intinya anggota Sintel tidak setuju atau keberatan terhadap kegiatan pengawalan dan pengamanan minuman keras dengan menggunakan fasilitas din as dan menyampaikan kerawanan-kerawanan terhadap kegiatan tersebut dan supaya kegiatan tersebut dihentikan. Selanjutnya Letda Laut (S) Syahrudin menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 terhadap masukan anggota sintel tersebut.

13. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 19 Desember 2020 seluruh anggota Sintel dikumpulkan Saksi-8 di ruangan transit Komandan, selanjutnya seluruh anggota diperintahkan Saksi-8 membuat data diri di selembar dan masing-masing membacakan data diri tersebut lalu dikumpulkan, lalu Saksi-8 menyampaikan "Saya paling tidak suka dengan anggota yang tidak loyal dengan atasan, apapun yang Pasiintel sampaikan terhadap kegiatan Lanal itu semua perintah saya," lalu seluruh anggota Sintel kembali ke ruangan Sintel.

Atas keterangan Saksi-4 di persidangan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Arif.

Pangkat/NRP : Serka Kom/110157.

Jabatan : Danpatkamla Pulau Karimun.

Kesatuan : Lanal Tanjung Balai Karimun.

Tempat, tanggal lahir: Bungi (Buton), 11 Januari 1987.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Halaman 67 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Jln. Teluk Air RT 006  
RW 003 Kelurahan Teluk Air  
Kecamatan Karimun Provinsi  
Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Mei 2019, sebatas hubungan dinas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi saat ini berdinas di Lanal Tanjung Balai Karimun sebagai Danpatkamla Pulau Karimun 1-4-63 sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang.
4. Bahwa Saksi sebagai Danpatkamla Pulau Karimun 1-4-63 bertugas menyelenggarakan Patroli Keamanan Laut secara terbatas dalam rangka penegakan hukum di perairan yurisdiksi nasional dan tugas-tugas lain berdasarkan perintah dari Letkol Laut (P) Maswedi (Saksi-8) sebagai Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari tahun 2021 saat itu posisi Saksi berada di Patkamla Pulau Karimun yang sedang sandar di Posmat Meral. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi-8 melalui handphone mengatakan "Danpat siapkan kapal siang ini kapal mau dipakai untuk mengantar barang," kemudian Saksi menginformasikan kepada seluruh anggota Patkamla Pulau Karimun atas nama Serda Bah Hartono, Kopka Ttg Sumadi, Koptu Ttu Frano (Saksi-6) dengan mengatakan "Meneruskan perintah Ambon-ambon (Danlanal Tanjung Balai Karimun) sekarang juga kita menggeser kapal ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun," lalu Saksi bersama anggota Patkamla menyiapkan kapal sesuai perintah Saksi-8, setelah kapal disiapkan dan tiba di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun selanjutnya Saksi pulang ke rumah di Komplek TNI AL Bukit Senang sedangkan 3 (tiga) anggota Saksi atas nama Serda Bah Hartono, Kopka Ttg Sumadi dan

Halaman 68 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022





Saksi--6 berada di kedai kopi dekat Lanal Tanjung Balai Karimun.

6. Bahwa spade sekira pukul 14.40 WIB, Saksi kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun dan pada saat Saksi tiba di lapangan apel Lanal Tanjung Balai Karimun bertemu dengan Saksi-8, Terdakwa dan seseorang yang tidak Saksi kenal Kemudian Saksi-8 mengatakan kepada Saksi "Kalau barang sudah dimuat agar segera berangkat," lalu Saksi langsung menuju ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun.
7. Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB datang 1 (satu) mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun diparkir di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun dan melaksanakan bongkar barang untuk dipindah ke Patkamla Pulau Karimun 1-4-63 yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang anggota Danpatkamla dan 5 (lima) orang buruh sipil.
8. Bahwa Saksi melihat barang yang dibongkar berupa minuman beralkohol jenis bir merek Carlsberg sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) bungkus atau sebanyak 500 (lima ratus) kes, selanjutnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa mengatakan "Udah selesai belum muatnya, kalau sudah selesai segera berangkat," setelah pemindahan minuman beralkohol jenis bir merek Carlsberg selesai kemudian Serda Bah Hartono, Kopka Ttg Sumadi, Saksi-6 dan 5 (lima) buruh naik ke atas kapal.
9. Bahwa beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang anggota Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun a.n. Serma Bek Anung Kusmulang dan Serka Tku Dedi Nurfuad langsung naik ke kapal Patkamla Pulau Karimun I-4-63 lalu Serka Tku Dedi Nurfuad menyampaikan kepada kepada Saksi "Saya ikut ke Kapal,".
10. Bahwa pada sekira pukul 16.00 WIB Kapal Patkamla Pulau Karimun 1-4-63 berangkat menuju ke Dermaga Tanjung Batu, pada saat dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan "Udah sampai atau belum?" lalu dijawab

Halaman 69 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



Saksi "Belum" lalu Terdakwa kembali menyampaikan "Kalau udah sampai laporan" dan dijawab Saksi "Siap".

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Patkamla Pulau Karimun tiba di Dermaga umum Tanjung Batu kemudian Saksi melaporkan kepada Terdakwa bahwa Kapal Patkamla sudah sampai di Dermaga umum Tanjung Batu, beberapa menit kemudian mobil box datang memuat barang minuman beralkohol lalu dilaksanakan pemindahan minuman beralkohol jenis bir merek Carlsberg dari Kapal Patkamla Pulau Karimun ke mobil box yang dilakukan oleh 5 (lima) orang buruh dibantu oleh Serda Bah Hartono, Kopka Ttg Sumadi dan Saksi-6, sedangkan Saksi, Serma Bek Anung Kusmulang dan Serka Tku Dedi Nurfuad mengawasi dari atas kapal, setelah pemindahan minuman beralkohol selesai lalu Saksi melaporkan kembali kepada Terdakwa bahwa barang tersebut sudah dipindahkan ke mobil box lalu Terdakwa memerintahkan supaya Kapal Patkamla Pulau Karimun kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun.
12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi-6 menyampaikan bahwa ada titipan uang dari Saksi-10 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai dana ucapan terima kasih atas pemindahan minuman beralkohol jenis bir merek Carslberg ke Dermaga umum Tanjung Batu lalu uang tersebut ditransfer kepada Saksi.
13. Bahwa Saksi sebagai Danpatkamla Pulau Karimun 1-4-63 selain pernah diperintahkan oleh Saksi-8 untuk melakukan pengangkutan minuman beralkohol secara ilegal dari Dermaga Tanjung Balai Karimun ke Dermaga umum Tanjung Batu tidak pernah diperintahkan untuk melakukan pengawalan secara ilegal lainnya.
14. Bahwa menurut Saksi, Saksi-8 dan Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk mengangkut/mengawal pengiriman minuman beralkohol dengan menggunakan kapal dinas milik TNI AL secara

*Halaman 70 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



ilegal dan tidak dapat dibenarkan serta Saksi-11 sadar bahwa perbuatan yang telah diperintahkan oleh Saksi-2 dan Terdakwa untuk mengangkut minuman beralkohol secara ilegal tersebut salah dan Saksi selaku bawahan hanya menjalankan perintah atasan saja.

15. Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai imbalan yang diterima Saksi dari pengangkutan minuman beralkohol sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-5 di persidangan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Frano Fantesia.  
Pangkat/NRP : Koptu Ttu/103793.  
Jabatan : Anggota Patkamla Pulau Karimun.  
Kesatuan : Lanal Tanjung Balai Karimun.  
Tempat, tanggal lahir: Palembang, 7 Desember 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Jln. Bukit Senang RT  
006 RW 003 Kelurahan Teluk Air Kec.  
Karimun Kab. Karimun, Prov.  
Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-6 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2020 hanya sebatas hubungan dinas atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menjadi anggota Kapal TNI AL (KAL) Pelawan sejak menerima Surat Perintah dari Letkol Laut (P) Maswedi (Saksi-8) sejak tanggal 10 Juni tahun 2020 dan sejak menerima Surat Perintah dari Saksi-8 pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi merangkap sebagai anggota Patkamla Pulau Karimun dengan Komandan Saksi-5.

Halaman 71 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa on board KAL Pelawan berlayar menuju sebelah barat Pulau Nipah Batam dan mengapung, sekira pukul 22.30 WIB ada kapal kayu merapat ke lambung kiri KAL Pelawan, kemudian muatan barang dari kapal kayu dipindahkan ke KAL Pelawan yang mana barang tersebut berupa kotak kardus terbungkus plastik warna hitam dan setahu Saksi barang tersebut adalah minuman beralkohol karena pada saat buruh memindahkan barang tersebut ada yang jatuh dan pecah serta Saksi mencium bau minuman beralkohol.
4. Bahwa setelah selesai memindahkan barang berupa minuman beralkohol tersebut, KAL Pelawan berlayar menuju ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB KAL Pelawan tiba dan merapat di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun lalu minuman beralkohol tersebut dipindahkan ke 3 (tiga) mobil truk dinas TNI AL yaitu mobil truk Hino Nomor AL 8703-IV, mobil truk PS 120 Nomor AL 8701-IV dan mobil truk PS 100 Nomor AL 8702-IV.
5. Bahwa atas perintah Terdakwa selanjutnya Saksi, Saksi-3 dan Koptu Ttu A.P. Sembiring untuk mengemudikan mobil truk dinas tersebut ke samping rumdis Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun lalu Saksi kembali pulang ke rumah serta Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Bintara Utama (Bama) KAL Pelawan a.n. Sertu Bah Susmono secara tunai.
6. Bahwa pada sekira awal bulan Februari 2021 Saksi mendapat info dari WhatsApp (WA) Grup KAL Pelawan dari Komandan KAL Pelawan bahwa KAL Pelawan akan berlayar sekira pukul 16.00 WIB, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Saksi melihat Saksi-8 bersama orang umum/sipil sebanyak 8 (delapan) orang masuk ke KAL Pelawan, lalu sekira pukul 17.00 WIB KAL Pelawan bertolak dari Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun menuju ke Perairan Pulau Nipah.

*Halaman 72 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



7. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB KAL Pelawan tiba di Perairan Pulau Nipah dan mengapung di sebelah barat Pulau Nipah dan setelah mengapung sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang kapal merapat ke KAL Pelawan, kemudian Saksi keburitan untuk menyiapkan tali, setelah kapal kayu merapat di lambung kiri KAL Pelawan kemudian Saksi diperintah Terdakwa untuk mengawasi lalu lintas kapal, lalu muatan kapal kayu tersebut dipindahkan ke KAL Pelawan oleh 7 (tujuh) orang dengan diawasi oleh 1 (satu) orang Tionghoa.
8. Bahwa barang yang dipindahkan berupa minuman beralkohol jenis bir merek Carlsberg dan saat pemindahan sekira kurang lebih 1 (satu) jam, KAL Pelawan bertolak ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun.
9. Bahwa pada sekira pukul 23.00 WIB KAL Pelawan sandar di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun, kemudian barang-barang tersebut dipindahkan dipindahkan ke 3 (tiga) mobil truk dinas TNI AL yaitu mobil truk Hino Nomor AL 8703-IV, mobil truk PS 120 Nomor AL 8701-IV dan mobil truk PS 100 Nomor AL 8702-IV.
10. Bahwa Saksi mendapatkan imbalan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Bama KAL Pelawan a.n. Sertu Bah Susmono terkait pengangkutan minuman beralkohol jenis bir merek Carlsberg.
11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, Saksi menerima telepon dari Saksi-5 menyampaikan ada perintah dari Saksi-8 untuk menggeser Kapal Patkamla ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Kapal Patkamla berlayar menuju Pelabuhan umum Tanjung Batu (Pulau Kundur) membawa muatan barang berupa minuman beralkohol berbentuk kaleng merek Carlsberg sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) bungkus atau 500 (lima ratus) kes yang mana 1 (satu) kes terdiri dari 24 (dua puluh empat)

*Halaman 73 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



kaleng serta proses pemindahan barang berupa minuman beralkohol dari mobil truk dinas TNI AL jenis Hyno Nomor AL 8703-IV ke Kapal Patkamla oleh buruh. setelah Kapal Patkamla tiba di Dermaga umum Tanjung Batu (Pulau Kundur) selanjutnya minuman beralkohol tersebut dipindahkan ke mobil box yang sudah menunggu di Dermaga.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB dan saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "Frano setelah ini menghadap saya ke ruangan ya," lalu dijawab Saksi "Siap Pasintel", setelah Terdakwa selesai ngopi Saksi mengajak Serda Bah Hartono untuk menghadap ke ruangan Terdakwa, kemudian Saksi diberi uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan kegiatan mengangkut minuman beralkohol jenis bir merek Carlsberg dari Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun ke Dermaga umum Tanjung Batu (Pulau Kundur) dengan rincian Saksi, Serda Bah Hartono dan Kopka Sumadi masing-masing menerima Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi-5, Serma Bek Anung Kusmulang dan Serka Tku Dedy Nurfuad masing-masing menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-6 di persidangan tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya yang masuk dalam daftar Saksi di Surat Dakwaan Oditur Militer tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai dengan undang-undang serta sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan ketidakhadiran para Saksi disertai dengan surat jawaban oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi dalam berkas perkara dapat dibaca karena para Saksi sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat Penyidikan. Atas penjelasan serta permohonan dari Oditur Militer

Halaman 74 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022





tersebut, Majelis Hakim menerangkan kepada Terdakwa serta Penasihat Hukumnya bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan. Atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut Terdakwa bersama dengan Penasihat Hukumnya setuju apabila keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dapat dibacakan, adapun keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut yaitu:

**Saksi-7**

Nama lengkap : Sandi Wirayuda.  
Pangkat/NRP : Serda Pom/122020.  
Jabatan : Ba Lidkrim.  
Kesatuan : Puspomal.  
Tempat, tanggal lahir: Lampung, 22 September 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Ba Ta Puspomal Jln. Boulevard  
BGR No. 09 Kelapa Gading, Jakarta  
Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi-7 yang telah dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2021 saat Saksi sedang melaksanakan dinas harian di Sat Lidkrim Puspomal mendapatkan informasi bahwa terdapat surat pengaduan kepada Kasal dari Laskar Bela Bangsa Tanjung Balai Karimun Kab. Karimun Prov Kepri yang isinya tentang penyalahgunaan fasilitas negara dan penyelundupan minuman keras yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Letkol Laut (P) Maswedi, M.Tr.Opsla (Saksi-8) Jabatan Pamen DPB Lantamal IV Tanjungpinang (mantan Danlanal Tanjung Balai Karimun) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

*Halaman 75 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



3. Bahwa selanjutnya Sat Lidkrim Puspomal melakukan pengumpulan data dan melaksanakan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-8 di Kantor Sat Lidkrim Puspomal, dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan fakta bahwa Terdakwa selaku Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun pernah menerima perintah dari Saksi-8 untuk mengkoordinir di lapangan terkait penyelundupan atau pengangkutan minuman keras beralkohol jenis Chivas Regal, Hanessye, Black Label, Red Label, Cockburn dan bir merek Carlsberg dan Tiger secara ilegal sebanyak 3 (tiga) kali dengan melibatkan beberapa anggota dan sarana dinas milik Lanal Tanjung Balai Karimun.
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengangkutan minuman alkohol ilegal dengan cara menerima perintah dari Saksi-8 dan mengkoordinir setiap kegiatan pengangkutan minuman alkohol.
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Saksi mengetahui sarana dinas yang digunakan dalam kegiatan pengangkutan minuman alkohol ilegal oleh Terdakwa adalah KAL Pelawan, Patkamla Pulau Karimun dan mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan oleh Oditur Militer di Persidangan tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-8**

Nama lengkap : Maswedi, M.Tr. Opsla.  
Pangkat/NRP : Letnan Kolonel Laut (P)/15367/P.  
Jabatan : Pamen DPB Denma Lantamal IV  
(Mantan Danlanal Tanjung Balai Karimun).  
Kesatuan : Lantamal IV Tanjungpinang.  
Tempat, tanggal lahir: Probolinggo, 26 Januari 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.

Halaman 76 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum Oceanic Blis Cluster Avante  
Blok E No. 6 Kota Batam Provinsi  
Kepulauan Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-8 yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selama berdinis di TNI AL pernah mendapatkan hukuman disiplin antara lain:
  - a. Pada saat menjabat sebagai Kadivnagi KRI Barakuda-814 sekira bulan April 2005 mendapatkan hukuman disiplin berupa teguran penundaan pangkat selama 1 (satu) periode dalam perkara kebakaran KRI Barakuda-814.
  - b. Pernah mendapatkan hukuman disiplin berupa tegoran penundaan pangkat selama 1 (satu) periode sekira bulan Mei 2010 dalam perkara meledaknya Patkamla Tambelan yang saat itu Terdakwa menjabat sebagai Pasops Lanal Tarempa.
3. Bahwa Saksi saat ini berdinis sebagai Pamen Dpb Denma Lantamal IV Tanjungpinang dan sebelumnya menjabat sebagai Danlanal Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021.
4. Bahwa menurut Saksi, sesuai dengan Bab V Pasal 8 Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Komandan Juker Pangkalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Karimun yang dibuat pada bulan Januari Tahun 2017 pada angka 1 bahwa Kedudukan Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun dijabat oleh perwira berpangkat Letkol semua Korps yang diangkat berdasarkan Surat Telegram Kasal mempunyai wewenang mutlak atas komando yang diberikan kepada Danlanal yaitu wewenang mutlak tersebut yaitu selaku Ankuam (Atasan Yang Berhak Menghukum) terhadap Perwira, Bintara dan Tamtama di Lanal Tanjung Balai Karimun kecuali Palaksa dan

Halaman 77 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dandepom Lanal serta Saksi memiliki wewenang tertinggi untuk memerintahkan kepada Perwira, Bintara dan Tamtama dalam pelaksanaan tugas pokok di Lanal dan berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan PHST (Perintah Harian Sifat Tetap) dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kedinasan untuk kepentingan satuan dan organisasi.

5. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Danlanal Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 pernah memerintahkan personil Lanal Tanjung Balai Karimun menggunakan sarana dinas untuk melakukan pengangkutan minuman beralkohol secara ilegal.
6. Bahwa pada sekira akhir bulan Oktober 2020 (tanggal lupa), Saksi pernah mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. Hasim (Saksi-9) di Hotel Nagoya Hills Batam (sebelumnya Terdakwa kenal dengan Saksi-9) dari Danlanal Tanjung Balai Karimun sebelumnya yang dijabat oleh Letkol Laut (P) Mandri Kartono, kemudian berkomunikasi dan mengadakan pertemuan.
7. Bahwa setelah Saksi dengan Saksi-9 bertemu kemudian Saksi-9 menawarkan kerjasama dengan imbalan uang untuk memasukan minuman beralkohol berbagai merek yang tidak dilengkapi dengan cukai/pajak bea masuk dari Singapura ke Indonesia melalui perairan OPL/outhor port limit yang berbatasan dengan Singapura sebelah Barat Pulau Nipah untuk dibawa ke perairan Indonesia menggunakan sarana KAL, selanjutnya dibongkar di Utara Pulau Rangsang dan atas penyampaian Saksi-3 tersebut Saksi menyetujui, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengkoordinir teknis di lapangan bersama Komandan KAL Pelawan atas nama Kapten Laut (P) Bagus (Saksi-11).
8. Bahwa pada sekira awal bulan November 2020, Saksi-9 menghubungi Saksi melalui handphone tentang rencananya pengiriman minuman beralkohol, atas info tersebut pada siang harinya Terdakwa menghadap Saksi

Halaman 78 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



di teras Mako Lanal Tanjung Balai Karimun menyampaikan bahwa malam hari ini akan ada kegiatan pengangkutan barang milik Saksi-9 berupa minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan cukai/pajak bea masuk, atas laporan tersebut Saksi memerintahkan Terdakwa dengan mengatakan "Randu Laksanakan kalau ada apa-apa laporan saya dan saya bertanggung jawab," setelah selesai laporan Terdakwa meninggalkan Saksi lalu Saksi memanggil Saksi-11 untuk menyiapkan KAL Pelawan dan membantu Terdakwa dan Saksi-11 menyampaikan "Randu Komandan, siap dilaksanakan".

9. Bahwa pada sekira pukul 19.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Terdakwa melalui handphone mengatakan bahwa Terdakwa dan KAL Pelawan siap untuk berangkat, karena Terdakwa on board di KAL Pelawan lalu Saksi mengatakan "Randu hati-hati, bismillah utamakan keamanan dan keselamatan personil dan materiil, ada apa-apa laporan saya," keesokan harinya pada pagi sekira pukul 07.00 WIB setelah kegiatan pengangkutan selesai Terdakwa menghadap Saksi di lapangan depan Mako Lanal Tanjung Balai Karimun dan melaporkan kegiatan selesai dan aman dengan teknis pelaksanaan minuman beralkohol milik Saksi-9 yang diangkut dengan kapal kayu milik Saksi-9 bertolak dari perairan OPL Barat Singapura menuju perbatasan laut Singapura- Indonesia.
10. Bahwa setelah kapal kayu masuk di perairan sebelah Barat Pulau Nipah sudah ditunggu oleh KAL Pelawan yang dikomandoi oleh Saksi-11 selaku Dankal dan Terdakwa yang juga on board di KAL tersebut lalu kapal kayu milik Saksi-9 menempel ke lambung KAL Pelawan selanjutnya muatan minuman alkohol dipindahkan dari kapal kayu ke dalam KAL Pelawan, setelah muatan berpindah KAL Pelawan lalu KAL Pelawan berlayar menuju perairan utara Pulau Rangsang di perairan tersebut KAL Pelawan sudah kembali ditunggu oleh kapal kayu milik Saksi-9 lainnya, setelah bertemu selanjutnya kapal kayu milik Saksi-9 merapat di lambung KAL

Halaman 79 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



Pelawan, kemudian muatan KAL Pelawan berupa minuman beralkohol dipindahkan ke kapal kayu lalu KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun sedangkan kapal kayu milik Saksi-9 menuju ke Riau Daratan.

11. Bahwa setelah kegiatan selesai pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghadap Saksi di ruang kerja Saksi kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) hasil pengangkutan minuman beralkohol lalu Saksi menerima dan menyimpannya karena uang tersebut adalah bagian Saksi untuk yang lainnya dibagi sendiri oleh Terdakwa.
12. Bahwa pada pertengahan bulan November 2020 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mengajak Terdakwa ke Hotel Nagoya Hill Batam untuk dikenalkan dengan rekan Saksi atas nama Sdr. Willy, setelah bertemu selanjutnya Sdr. Willy menawarkan kerjasama berupa mengangkut minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan cukai/pajak bea masuk dari Batam ke Tangerang dengan imbalan sejumlah uang lalu Saksi menyanggupi, namun untuk jumlah dan merek minuman detailnya disampaikan oleh Sdr. Willy dan setelah pertemuan selesai Terdakwa dan Saksi kembali ke Lanal Tanjung Balai Karimun.
13. Bahwa beberapa hari kemudian sekira 11.00 WIB, Terdakwa menghadap Saksi di teras Mako Lanal Tanjung Balai Karimun melaporkan bahwa barang Sdr. Willy sudah siap (ready) selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengatur teknis di lapangan, kemudian Saksi memanggil Saksi-11 selaku Komandan KAL untuk menyiapkan KAL dan membantu Terdakwa mengambil barang Sdr. Willy di Pelabuhan Pungur Batam.
14. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi melalui handphone menyampaikan Terdakwa dan KAL Pelawan siap untuk berangkat, karena Terdakwa on board di KAL Pelawan lalu Saksi mengatakan "Randu hati-hati, bismillah utamakan

Halaman 80 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022





keamanan dan keselamatan personil dan materiil, ada apa-apa laporan saya,” dan keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB KAL Pelawan tiba di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun lalu Terdakwa dan Saksi-11 menghadap Saksi di teras Mako Lanal menyampaikan bahwa KAL Pelawan sudah sandar di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun dan kegiatan pengangkutan dari pelabuhan Punggur Batam ke Pelabuhan Lanal Tanjung Balai Karimun berjalan aman.

15. Bahwa selanjutnya dari Lanal Tanjung Balai Karimun akan dilakukan pengangkutan dengan perjalanan darat menggunakan 2 (dua) unit mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “Atur saja sun untuk teknis di lapangannya ada apa-apa laporan saya,” lalu muatan minuman tersebut dipindahkan dari KAL Pelawan ke 2 (dua) unit mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun lalu Terdakwa menunjuk supir dan pendamping supir, untuk mobil truk yang pertama supirnya adalah Sertu Edi Sutisna (Saksi-3) dengan pendamping Kopka Ttu Moh. Rozi (Saksi-4), sedangkan untuk mobil truk kedua adalah Serma Purn Aldon (Saksi-12) dengan pendamping Pelda Mar Sukardi (Saksi-2).
16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB kedua mobil truk dinas tersebut menuju ke Pelabuhan Roro Meral Tanjung Balai Karimun yang menyeberang ke Pulau Sumatera (pelabuhannya tidak tahu) untuk dibawa dan dibongkar di gudang milik Sdr. Willy di Tangerang, Banten.
17. Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghadap Saksi di teras Mako Lanal Tanjung Balai Karimun menyampaikan bahwa pengangkutan berjalan lancar dan aman, keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghadap Saksi dengan membawa uang untuk bagian Saksi di ruangan Saksi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) hasil pengangkutan minuman beralkohol

Halaman 81 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



yang tidak dilengkapi dengan cukai/pajak bea masuk lalu uang tersebut diterima dan disimpan oleh Saksi, sedangkan untuk kebutuhan operasional dan pembagian lainnya diatur oleh Terdakwa.

18. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Februari 2021, Saksi dikenalkan oleh Kopral Dedi (sudah pensiun dini) dengan Sdr. Verdinand alias Xiaoti (Saksi-10) pemilik toko bahan bangunan di rumah makan sederhana Karimun, setelah pertemuan tersebut selanjutnya pada akhir bulan Februari 2021 Terdakwa mengajak Saksi-10 bertemu kembali di cafe Nadira Karimun lalu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi-10 dan Saksi juga mengajak Terdakwa, setelah bertemu Saksi-10 menawarkan kerjasama dalam bentuk memasukan minuman beralkohol jenis bir Carlsberg dari Singapura ke Karimun Prov. Kepri dengan imbalan sejumlah uang, atas penyampaian Saksi-10 tersebut Saksi menyetujuinya dan Saksi kembali memerintahkan Terdakwa untuk mengatur teknis di lapangan.
19. Bahwa beberapa hari kemudian pada bulan Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi berada di Kantor Lanal Tanjung Balai Karimun ditelepon oleh Saksi-10 melalui handphone bahwa bir Carlsberg sudah ready (siap) dan bisa diambil pada malam hari, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan memberitahukan bahwa barang milik Saksi-10 sudah siap lalu Saksi memerintahkan Terdakwa untuk berkoordinasi dengan Saksi-10 serta mengatur teknis di lapangan, lalu Saksi memanggil Dankal Pelawan atas nama Kapten Laut (P) Masrap (Saksi-13) untuk menyiapkan kapal dan membantu Terdakwa untuk kegiatan pengangkutan bir Carlsberg milik Saksi-10.
20. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa dan KAL Pelawan siap berangkat dan Terdakwa sudah on board di KAL pelawan lalu Saksi menyampaikan "Randu hati-hati, Bismillah utamakan keamanan dan

Halaman 82 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



keselamatan personil dan materiil, ada apa-apa laporan saya," pada pagi harinya sekira pukul 07.00 WIB KAL Pelawan sampai di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun selesai melaksanakan pengangkutan minuman beralkohol/bir Carisberg milik Saksi-10.

21. Bahwa kemudian Terdakwa menghadap Saksi menjelaskan cara pengangkutan tersebut yaitu pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa on board di KAL Pelawan menuju ke perairan perbatasan Indonesia - Singapura tepatnya di perairan sebelah barat Pulau Nipah lalu kapal kayu milik Saksi-4 yang mengangkut minuman beralkohol dari perairan OPL barat Singapura menuju ke perbatasan laut Singapura - Indonesia, setelah masuk di perairan di sebelah barat Pulau Nipah sudah ditunggu oleh KAL Pelawan lalu kapal kayu milik Saksi-4 menempel ke KAL Pelawan selanjutnya muatan minuman alkohol dipindahkan dari kapal kayu ke dalam KAL Pelawan, setelah muatan berpindahkan ke KAL Pelawan lalu KAL Pelawan berlayar ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun dan minuman milik Saksi-10 yang dibawa yaitu Bir Carlsberg sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) kis.

22. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 18.30 WIB, bir merek Carlsberg sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) kis diangkut menggunakan 3 (tiga) unit mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun dan diamankan di rumdis Terdakwa, keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-10 menghadap Saksi di ruangan Danlanal Tanjung Balai Karimun dan menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hasil pengangkutan minuman beralkohol lalu uang sisa diserahkan Saksi-10 kepada Terdakwa untuk dibagi ke Dankal, anggota untuk operasional dan terkait penjualan bir merek Carlsberg adalah tanggung jawab Saksi-10 dengan cara mengambilnya secara bertahap dari rumdis Terdakwa dengan menggunakan mobil pribadi milik Saksi-10.

Halaman 83 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



23. Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-10 kembali menghadap Saksi di Kantor Lanal Tanjung Balai Karimun menyampaikan minuman bir merek Carlsberg belum habis terjual dan meminta bantuan kepada Saksi agar sisa bir merek Calsberg yang berada di rumdis Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) kis dibawa ke Tanjung Batu lalu Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membantu menggeser sisa bir merek Carlsberg dari Karimun ke Tanjung Batu menggunakan Patkamla Pulau Karimun serta untuk pergeseran minuman tersebut dari rumdis Terdakwa ke Patkamla Pulau Karimun yang sandar di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun menggunakan 3 (tiga) unit mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun.
24. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menelpon melalui Danpatkamla Pulau Karimun atas nama Serka Arif (Saksi-5) untuk menghadap Saksi di lapangan apel Lanal Tanjung Balai Karimun lalu Saksi-5 datang menghadap Saksi dan pada saat itu sudah ada Terdakwa dan Saksi-10 kemudian Saksi memerintahkan Saksi-5 agar menyiapkan Patkamla Pulau Karimun untuk membantu Terdakwa menggeser sisa barang milik Saksi-10 yaitu bir merek Carlsberg sebanyak 500 (lima ratus) kis dari Pulau Karimun ke Tanjung Batu.
25. Bahwa Saksi mengetahui sarana yang digunakan Terdakwa dalam pengangkutan minuman beralkohol ilegal milik Saksi-9 hanya menggunakan KAL Pelawan, milik Sdr. Willy menggunakan KAL Pelawan dan 2 (dua) unit mobil truk dinas Lanal serta milik Saksi-10 menggunakan KAL Pelawan, 3 (tiga) unit mobil truk dinas TNI AL dan Patkamla Pulau Karimun (Combat Boat).
26. Bahwa pada saat pengangkutan minuman beralkohol milik Saksi-9 yang menjabat sebagai Dan KAL Pelawan adalah Saksi-11 dan pengangkutan minuman beralkohol ilegal milik Sdr. Willy juga sama yang menjabat sebagai Dan KAL Pelawan adalah Saksi-11, sedangkan pengangkutan minuman beralkohol milik Saksi-10 yang

*Halaman 84 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



menjabat sebagai Dan KAL Pelawan adalah Kapten Laut (P) Masrap (Saksi-13) sedangkan Dan Patkamla adalah Serka Kom Arif (Saksi-5).

27. Bahwa hasil pengangkutan minuman alkohol milik Saksi-9, Saksi-10 dan Sdr. Willy tersebut, Saksi menerima imbalan berupa uang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saksi menerima imbalan dari Saksi-9 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui Terdakwa dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibungkus plastik warna hitam yang diserahkan Terdakwa di ruang kerja Danlanal Tanjung Balai Karimun sekira awal bulan November 2020 dan saat penyerahan uang tidak ada orang lain yang menyaksikan.
- b. Saksi menerima imbalan dari Sdr. Willy sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) melalui Terdakwa dalam bentuk uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibungkus plastik warna hitam yang diserahkan Terdakwa di ruang kerja Danlanal Tanjung Balai Karimun sekira akhir bulan November 2020 dan saat penyerahan uang tidak ada orang lain yang menyaksikan.
- c. Saksi menerima imbalan dari Saksi-10 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui Terdakwa dalam bentuk uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibungkus plastik warna hitam yang diserahkan Terdakwa di ruang kerja Danlanal Tanjung Balai Karimun sekira akhir bulan Februari 2021 dan saat penyerahan uang tidak ada orang lain yang menyaksikan.

sehingga jumlah uang total Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang diterima dari Saksi-9, Sdr. Willy dan Saksi-10 melalui Terdakwa, kemudian uang tersebut digunakan Saksi dengan rincian sebagai berikut:

*Halaman 85 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembuatan tugu prasasti tiang bendera:  
Rp20.000.000,00

2. Pembuatan kerangka baleho: Rp23.000.000,00

3. Perbaikan Patkamla Pulau Karimun:  
Rp15.000.000,00

4. Pembuatan kaos olahraga: Rp18.000.000,00

5. Pembangunan longroom executive: Rp15.000.000,00

Jumlah Total: Rp91.000.000,00

Sisa jumlah uang yang masih disimpan sejumlah:  
Rp91.000.000,00

28. Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan pengangkutan minuman beralkohol ilegal adalah untuk membangun fasilitas di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun antara lain pembangunan tugu prasasti tiang bendera, pembangunan rangka baliho besar, memperbaiki Patkamla Pulau Karimun, mendukung kegiatan-kegiatan Lanal, menambah insentif anggota dan menambah pendapatan ekonomi Saksi pribadi.

29. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Saksi tidak dapat dibenarkan atau salah dan seharusnya Saksi sebagai penanggung jawab di Lanal Tanjung Balai Karimun berusaha mencegah personel melakukan pelanggaran hukum bukannya sebaliknya Saksi memerintahkan personel untuk melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk pengangkutan minimal beralkohol ilegal.

30. Bahwa menurut Saksi, penyelundupan minuman beralkohol ilegal dilarang oleh pemerintah tetapi Saksi tetap melakukan perbuatan tersebut dengan melakukan pengangkutan minuman ilegal milik Saksi-9, Saksi-10 dan, Sdr. Willy dengan alasan karena Saksi memiliki ambisi untuk membangun Lanal Tanjung Balai Karimun agar menjadi Lanal terbaik di wilayah Koarmada I baik dari segi fisik, kegiatan maupun personel dan di samping itu juga perbuatan Saksi untuk menambah pendapatan pribadi Saksi.

Halaman 86 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022





Atas keterangan Saksi-8 yang telah dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Hasim Bin Labahasa.

Pekerjaan : Nelayan.

Tempat, tanggal lahir: Pulau Botong Batam, 21 Agustus 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Komplek Perumahan Masyebaya Bukit Mas Blok F No. 5 RT 05 RW 07 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-9 yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sebelum kenal dengan Terdakwa dan Letkol Laut (P) Maswedi, M.Tr.Opsla (Saksi-8) Saksi pernah meminta nomor handphone Terdakwa dan Saksi-8 kepada mantan Danlanal Tanjung Balai Karimun yang lama atas nama Letkol Laut (P) Mandri.
3. Bahwa Saksi setelah mendapatkan nomor handphone Saksi-8 dari Letkol Laut (P) Mandri selanjutnya sekira pertengahan bulan Oktober 2020 Saksi mengajak bertemu dengan Saksi-8 di Batam Prov. Kepri, berselang 2 (dua) minggu kemudian Saksi bertemu dengan Saksi-8 di Batam tepatnya di Hotel Nagoya Hill dan di tempat tersebut Saksi hanya bersilaturahmi dan mengucapkan selamat kepada Saksi-8 atas jabatan sebagai Danlanal baru.
4. Bahwa selanjutnya sekira bulan akhir Oktober 2020 Saksi janji bertemu dengan Saksi-8 di Hotel Nagoya Hill Batam dan di tempat tersebut Saksi-8 bersama dengan

Halaman 87 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



Terdakwa dan pada saat pertemuan Saksi-8 mengatakan "Pak Haji kalau ada muatan kasihlah kita kerjaan" dan Saksi menjawab "Kalau saya gak ada coba saya tanya-tanya teman saya".

5. Bahwa sekira akhir bulan Oktober 2020, bertempat di Hotel Nagoya Hill Batam Saksi bertemu dengan Saksi-8 dan Terdakwa, sedangkan Saksi membawa temannya atas nama Sdr. Lukas (setahu Saksi orang Singapura), pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi-8 bahwa Sdr. Lukas mempunyai muatan selanjutnya Saksi-8 berkomunikasi dengan Sdr. Lukas tentang muatan minuman dari Singapura yang dimasukan ke Indonesia (Pekanbaru) dan setelah pertemuan tersebut Saksi-8 kembali ke Lanal Tanjung Balai Karimun.
6. Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan Saksi-8 berada di Hotel Nagoya Hill Batam dan menyampaikan kepada Saksi-8 "Pak Haji kalau ada muatan kasihlah kita kerjaan", adalah untuk mencari uang tambahan pribadi Saksi-8 dan untuk kebutuhan Lanal Tanjung Balai Karimun, kemudian Saksi-8 mengatakan kepada Saksi "Pak Haji kalau ada muatan kasihlah kita kerjaan," adalah inisiatif atau keinginan dari Saksi-8 sendiri dan tidak ada orang lain yang memerintahkan dalam penyampaian tersebut.
7. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Lukas sekira bulan Agustus 2015 di Batam saat Sdr. Lukas meminta tolong barang jenis minuman keras milik Sdr. Lukas agar bisa dimuat oleh kapal milik Saksi, tetapi ada kendala di perizinan minuman alkohol milik Sdr. Lukas yang akan dimuat dari Singapura ke Indonesia (Pekanbaru) sehingga muatan tersebut tidak jadi dilakukan oleh Saksi dan setelah kenal sampai sekarang Saksi masih berkomunikasi dengan Sdr. Lukas serta untuk tempat tinggal Sdr. Lukas setahu Saksi bertempat tinggal di Singapura, namun tepatnya Saksi tidak tahu.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-8 pernah atau tidak melakukan pertemuan kembali dengan Sdr.

Halaman 88 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



Lukas tetapi yang Saksi ketahui hanya Sdr. Lukas menyampaikan kepada Saksi melalui handphone sekira awal bulan November 2020 bahwa malam ini akan melakukan pengangkutan minuman alkohol yang bekerjasama dengan Saksi-8.

9. Bahwa Saksi mengetahui jenis minuman alkohol milik Sdr. Lukas yang yang dimuat oleh Saksi-8 dari Singapura menuju ke Indonesia (Pekanbaru) adalah minuman merek Chivas, Martel, Jack Daniel dan lain-lain serta minuman tersebut Saksi ketahui dari Sdr. Lukas saat melakukan pertemuan di Hotel Nagoya Hill Batam dengan Saksi-8 dan Terdakwa sekira akhir bulan Oktober 2020.
10. Bahwa Saksi mengetahui sarana yang digunakan Saksi-8 dalam melakukan pengangkutan minuman beralkohol merek Chivas, Martel, Jack Daniel dan lain-lain milik Sdr. Lukas sekira awal bulan November 2020 menggunakan KRI/KAL milik Lanal Tanjung Balai Karimun, namun Saksi-9 tidak tahu namanya KRI/KAL milik Lanal Tanjung Balai Karimun tersebut.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui minuman beralkohol merek Chivas, Martel, Jack Daniel dan lain yang diangkut oleh Saksi-8 dengan menggunakan KRI/KAL milik Lanal Tanjung Balai Karimun didapat Sdr. Lukas darimana dan yang Saksi ketahui bahwa minuman tersebut dari Singapura.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, minuman alkohol merek Chivas, Martel, Jack Daniel dan lain-lain milik Sdr. Lukas yang diangkut oleh Saksi-8 menggunakan KRI/KAL milik Lanal Tanjung Balai Karimun tidak memiliki Ijin Tertentu (IT) yang meliputi harus memiliki dokumen-dokumen yang dilengkapi dan setahu Saksi dokumen tersebut dikeluarkan oleh Kantor Kemenkumham RI.
13. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-8 menerima imbalan uang hasil pengangkutan minuman beralkohol milik Sdr. Lukas dari Singapura ke Indonesia (Pekanbaru) yang diangkut menggunakan KRI/KAL perkotak/isi 12 (dua

Halaman 89 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) botol Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Keni (pegawai Sdr. Lukas) kepada Terdakwa.

14. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-8 melakukan pengangkutan minuman beralkohol milik Sdr. Lukas hanya sekali yang diangkut menggunakan KRI/KAL sekira awal bulan November 2020 serta sepengetahuan Saksi, alkohol/rokok dari Singapura yang masuk ke Indonesia harus dilengkapi Ijin Tertentu (IT) seperti pita cukai termasuk Batam yang peraturannya mulai sejak tahun 2019.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : Verdinan (Nama panggilan Xiaoti).

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir: Tanjung Balai Karimun, 31 Mei 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Nusantara No. 20 RT 004 RW  
005 Desa Tanjung Balai Kota  
Kecamatan Karimun Kabupaten  
Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-10 yang dibacakan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2021 di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi memiliki usaha sembako berupa telur ayam kampung, beras dan gula sejak tahun 2017 sampai sekarang yang meneruskan usaha orang tua Saksi serta Saksi mendapatkan barang sembako dengan berbelanja ke Malaysia, Batam, Singapura atas pesanan dari agen, selanjutnya sembako tersebut dijual ke agen sembako di daerah Tanjung Balai Karimun.
3. Bahwa pada bulan Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB

Halaman 90 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



setelah Saksi kenal dengan Saksi-8, selanjutnya Saksi-8 bertanya kepada Saksi “Kamu kerja apa?” lalu dijawab Saksi “Saya usaha sembako dan pernah usaha jualan bir,” lalu dijawab kembali oleh Saksi-8 “Oh gitu”, selanjutnya Saksi dengan Saksi-8 saling bertukar nomor handphone dan sekira pukul 10.30 WIB Saksi dan Saksi-8 meninggalkan kedai kopi Botan Simpang Empat Tanjung Balai Karimun lalu Saksi pulang ke rumahnya.

4. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi-8 melalui handphone mengatakan “Xiaoti main-main ke kantor,” dan sekira pukul 12.10 WIB Saksi sendirian berkunjung ke Lanal Tanjung Balai Karimun dan bertemu dengan Saksi-8, selanjutnya Saksi-8 mengatakan kepada Saksi “Nanti Pasintel datang baru kita cerita,” tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu Saksi berkenalan dengan Terdakwa dan saat itu yang berada di ruangan hanya Saksi, Terdakwa dan Saksi-8.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-8 mengatakan kepada Saksi “Xiaoti main bir lagi nanti saya membantu mengamankan barang kamu, tapi 1 (satu) kes Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu)” lalu dijawab Saksi “Saya hitung-hitung dulu,” kemudian Saksi-8 kembali mengatakan “Masalah pengamanan nanti Xiaoti koordinasinya sama Pasintel Kapten Laut (E) Mahendra Kurnia W.S.,S.S.T.Han,” selanjutnya Saksi diberi nomor handphone oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Cari 11 ABK atau 12 ABK”, lalu sekira pukul 13.00 WIB Saksi pamitan pulang ke rumahnya.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi memesan bir merek Carlsberg sebanyak 2000 (dua ribu) kes dan bir merek Tiger sebanyak 700 (tujuh ratus) kes dengan cara menghubungi Sdr. Lim yang berada di Singapura, lalu sekira pukul 15.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Lim melalui handphone mengatakan “Barang ada,” lalu Saksi mengatakan “Nanti saya kabari balik,” selanjutnya Saksi mengecek harga di lapangan lalu

Halaman 91 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



sekira pukul 17.10 WIB Saksi kembali menghubungi Sdr. Lim kembali dan mengatakan “Lim saya ambil 2700 Kes, Calsberg dan Tiger”.

7. Bahwa berselang 7 (tujuh) hari kemudian (sudah masuk bulan Februari 2021), Saksi menerima invoice dari Sdr. Lim mengenai daftar harga selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan “Bang, invoice sudah datang, jadi kapan mau muat,” lalu dijawab Terdakwa “Besok Xiaoti geraknya, jadi ABK Xiaoti pukul 16.00 WIB kumpul di Lanal, jangan terlambat, kalau terlambat tinggal saja,” setelah Saksi mendapat jawaban dari Terdakwa untuk keberangkatannya, Saksi menghubungi Kapten Kapal sewaan Saksi atas nama Sdr. Soni mengatakan agar besok pagi pukul 06.00 WIB Kapal berangkat menuju ke Singapura untuk mengambil bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) kes.
8. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 16.15 WIB, Saksi bersama 7 (tujuh) orang ABKnya datang ke Lanal Tanjung Balai Karimun dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “Tunggu pukul 17.00 WIB baru berangkat,” setelah waktu menunjukkan pukul 17.00 WIB Saksi bersama 7 (tujuh) orang ABKnya (nama-namanya tidak hafal) dan Terdakwa turun ke KAL Pelawan dan pada saat berada di dalam KAL Pelawan sudah ada anggota TNI AL sebanyak 10 (sepuluh) orang lebih, namun Saksi tidak mengenal namanya serta KAL Pelawan sudah ada Komandan KALnya.
9. Bahwa KAL Pelawan berangkat sekira pukul 17.15 WIB, Saksi memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. Soni selaku ABK Kapal sewaan Saksi yang sedang muat bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) kes di Singapura dan begitu juga nomor handphone Sdr. Soni oleh Saksi juga diberikan kepada Terdakwa agar Sdr. Soni dapat berkomunikasi langsung dengan Terdakwa untuk menentukan pertemuannya di perbatasan Singapura – Indonesia.

*Halaman 92 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*





10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB, KAL Pelawan tiba di perbatasan Singapura dengan Indonesia dan bertemu dengan Kapal sewaan Saksi yang sudah memuat bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) kes selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggota KAL Pelawan melemparkan tali ke arah Kapal sewaan Saksi agar bisa merapat, setelah KAL Pelawan merapat ke Kapal sewaan Saksi kemudian ABK Saksi yang berada dalam Kapal sewaan membongkar bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) kes. Setelah selesai pemindahan bir merek tersebut, selanjutnya 6 (enam) orang ABK Saksi dari Kapal sewaan pindah ke KAL Pelawan sehingga ABK Saksi di KAL Pelawan ada 13 (tiga belas) orang.
11. Bahwa kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB Kapal sewaan Saksi kembali ke Pelabuhan Baran Tanjung Balai Karimun lalu Terdakwa memerintahkan KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun.
12. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, KAL Pelawan tiba di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun, Terdakwa menghubungi mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun sebanyak 2 (dua) unit agar datang ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun, setelah 2 (dua) unit mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun datang kemudian Terdakwa memerintahkan kedua pengemudi mobil truk tersebut dengan mengatakan "Setelah memindahkan bir sebanyak 2700 kes merek Carlsberg dan Tiger nanti geser ke depan mess saya dan Palaksa," lalu Terdakwa meninggalkan Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun.
13. Bahwa setelah ABK Saksi sebanyak 13 (tiga belas) orang yang berada di KAL Pelawan memindahkan bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) kes kedua unit mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun selesai sekira pukul 03.15 WIB, selanjutnya Saksi mengikuti dari belakang mobil truk memindahkan

*Halaman 93 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



ke depan mess Terdakwa dan Palaksa lalu sekira pukul 03.30 WIB Saksi bersama 13 (tiga belas) ABKnya pulang ke rumah masing-masing.

14. Bahwa pada keesokan harinya Saksi menghadap Saksi-8 di kantor Saksi-8 lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saksi.
15. Bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian Saksi datang ke Lanal Tanjung Balai Karimun menemui Saksi-8 dan setelah bertemu selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi-8 "Dan minta bantu barang saya geser ke Tanjung Batu," lalu dijawab Saksi-8 "Nanti Xiaoti kordinasi sama Pasintel," kemudian Saksi pulang ke rumah dan pada saat Saksi berada di rumah, Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone mengatakan "Saya sudah bilang sama Komandan Lanal namun arahnya supaya koordinasi dengan Pasintel," lalu dijawab Terdakwa "Ya Xiaoti nanti saya kabari".
16. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 12.20 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone mengatakan "Geser barang ke Tanjung Batu sekira pukul 13.40 WIB dan ABK kamu nanti kumpul di mess saya," selanjutnya sekira pukul 13.40 WIB bir merek Carlsberg sebanyak 500 (lima ratus) kes dipindahkan dari mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun ke Patkamla Pulau Karimun milik Lanal Tanjung Balai Karimun oleh ABK Saksi, selanjutnya sekira pukul 14.25 WIB Patkamla tersebut tersebut berangkat ke Tanjung Batu dan tiba di Tanjung Batu sekira pukul 18.15 WIB, setelah bongkar kemudian Saksi membagi uang kepada anggota Patkamla sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya bir merek Carlsberg sebanyak 500 (lima ratus) kes dibawa oleh kendaraan Saksi ke tempat pembeli lalu Saksi dan ABKnya kembali menggunakan Boat Pancong pulang ke Tanjung Balai Karimun, tetapi Patkamla masih tetap berada di Tanjung Batu, sedangkan sisa bir sebanyak 2200 (dua ribu dua

*Halaman 94 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



ratus) kes dijual Saksi di Tanjung Balai Karimun.

17. Bahwa Saksi membeli bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) kes di Singapura secara ilegal karena tidak diketahui oleh Bea Cukai, sedangkan pembelian secara legal harus membayar pajak dan dilengkapi dokumen, tetapi Saksi belum pernah melakukan pembelian bir secara legal karena membeli secara legal harganya mahal dan Saksi mendapat keuntungan sedikit, tetapi apabila membeli secara ilegal mendapat keuntungan yang besar.
18. Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari menjual Bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) kes sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) lalu dipotong untuk biaya ABK dan Agen di Singapura serta uang gaji ABK sehingga keuntungan yang diterima bersih Saksi sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) di luar uang modal dan di luar uang yang diberikan kepada Saksi-8 serta modal keseluruhan untuk membeli bir merek Carlsberg dan Tiger sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) kes sejumlah Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-11**

Nama lengkap : Bagus Setiawan.  
Pangkat/NRP : Kapten Laut (P)/19494/P.  
Jabatan : Pelaksana KRI Kurau-856 (Siswa Diklapa Kodikopsla).  
Kesatuan : Satrol Lantamal II Padang.  
Tempat, tanggal lahir: Tulungagung, 15 Maret 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.

Halaman 95 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



Tempat tinggal : Jln. Sunan Gunung Jati RT 04 RW 01  
Candi, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa  
Timur.

Pada pokoknya keterangan Saksi-11 yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saksi sebagai Komandan KAL Pelawan yang pertama sebagai berikut:
  - a. Sekira bulan November 2020 pukul 12.00 WIB (hari dan tanggalnya tidak ingat), Saksi dipanggil oleh Letkol Laut (P) Maswedi, M.Tr.Opsla (Saksi-8) ke ruangan Danlanal Tanjung Balai Karimun memerintahkan Saksi bahwa ada kegiatan untuk mengambil barang di wilayah Batam, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi "Apa barang tersebut?", lalu dijawab Saksi-8 "Barang tersebut minuman beralkohol", pada saat itu Terdakwa sudah berada di ruangan Saksi-8 juga.
  - b. Saksi menyampaikan kepada Saksi-8 tentang kerawanan dan resiko yang akan diterima terkait kegiatan tersebut dan menyampaikan kalau KAL Pelawan tidak bisa berlayar atau operasi di wilayah kerja Lanal Batam dikarenakan KAL Pelawan merupakan unsur Lanal Tanjung Balai Karimun, selain itu tidak ada Perintah Gerak untuk berlayar atau operasi di wilayah Batam, hal itu dilakukan Saksi sebagai upaya Saksi atas penolakan perintah Saksi-8, namun Saksi-8 tidak menghiraukan dengan menyampaikan semua tanggung jawab Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun.
  - c. Beberapa hari setelah menghadap Saksi-8, Saksi memanggil Letnan Sahrudin Paurpam untuk menyampaikan terkait rencana Saksi-8 tersebut, selanjutnya Saksi bersama Letnan Sahrudin dan anggota Intel berkumpul di Mushola Lanal Tanjung Balai Karimun yang intinya Saksi dan Staf Intel tidak

Halaman 96 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



setuju dengan kegiatan Saksi-8 tersebut mengingat dan mempertimbangkan resiko yang akan terjadi dan kerawanan yang ada.

- d. Beberapa hari kemudian Saksi kembali menghadap Saksi-8 untuk menyampaikan supaya mempertimbangkan kembali rencana tersebut terkait akan resiko yang akan terjadi, terlebih dengan menggunakan unsur KAL Pelawan, tetapi Saksi-8 tetap bersikeras untuk melaksanakan rencana tersebut dan Saksi-8 siap menerima resiko apapun yang terjadi dan apabila Saksi tidak melaksanakannya Saksi dianggap Insubordinasi dan KAL akan dibawa sendiri oleh Saksi-8 ke Batam.
- e. Pada hari yang sudah ditentukan oleh Saksi-8 maupun Terdakwa dengan sangat terpaksa setelah beberapa kali menyampaikan serta menyarankan terkait resiko kegiatan tersebut tetapi tidak dihiraukan oleh Saksi-8, kemudian Saksi sebagai Dankal Pelawan terpaksa berangkat melaksanakan perintah Saksi-8 dengan syarat setelah KAL Pelawan sampai di Lanal Tanjung Balai Karimun kembali, barang barang tersebut secepat mungkin harus dikeluarkan dari KAL Pelawan.
- f. Pada sekira bulan November 2020 pukul 16.00 WIB, KAL Pelawan berangkat dari Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun menuju ke Batam dan sandar di salah satu Dermaga di sekitaran Punggur Batam sekira pukul 22.00 WIB yang mana 2 (dua) hari sebelumnya Saksi-8 sudah di Batam untuk koordinasi terkait hal tersebut dan mengecek lokasi rencana pengambilan barang.
- g. Pada keesokan harinya sekira pukul 01.00 WIB, 1 (satu) unit mobil truk box dan 1 (satu) unit mobil jenis Grand Max menurunkan muatan (kotakan yang dibungkus plastik warna hitam) untuk bongkar muat dari mobil ke KAL Pelawan oleh buruh dari pemilik barang tersebut, sedangkan yang merapikan barang

*Halaman 97 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



tersebut di dalam KAL Pelawan adalah anggota KAL dibantu anggota Lanal Tanjung Balai Karimun yang ikut di KAL Pelawan.

- h. Pada sekira pukul 03.00 WIB, KAL Pelawan WA menuju ke Dermada Lanal Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa juga berada di dalam KAL Pelawan lalu sekira pukul 07.00 WIB KAL Pelawan WD Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun.
  - i. Pada sekira pukul 21.00 WIB, barang dibongkar dan dikeluarkan dari KAL Pelawan menggunakan 2 (dua) unit mobil truk Lanal Tanjung Balai Karimun, kemudian randis diparkir di halaman Lanal Tanjung Balai Karimun dan info yang didapat Saksi dari Saksi-8 dan Terdakwa bahwa barang tersebut akan dibawa ke Jakarta dengan menggunakan mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun melalui jalur darat dan untuk kesekian kalinya Saksi selaku Dankal Pelawan dan Pjs. Pasops Lanal Tanjung Balai Karimun menyampaikan tentang kerawanan dan resiko besar yang akan diterima terkait kegiatan tersebut, namun Saksi-8 tidak menghiraukan dan Saksi-8 menyampaikan kepada Saksi bahwa itu semua adalah tanggung jawab Saksi-8 selaku Danlanal tetapi Saksi tidak tahu mengenai barang tersebut
3. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saksi sebagai Komandan KAL Pelawan yang kedua sebagai berikut:
- a. Pada sekira tanggal 21 November 2020, Saksi diperintahkan Saksi-8 membawa KAL Pelawan untuk melakukan kegiatan yang sama mengambil minuman beralkohol di sekitaran OPL Barat Pulau Nipah, untuk kesekian kalinya Saksi menyampaikan saran dan resiko yang terkait dengan kegiatan ini dan salah satu upaya kami menolak perintah secara halus kepada Saksi-8 yaitu dengan jauh-jauh hari menyampaikan bahwa KAL Pelawan mengalami trouble engine sehingga KAL Pelawan tidak bisa maksimal dalam berlayar, namun Saksi-8 tetap tidak

*Halaman 98 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*





menghiraikan.

- b. Pada sekira pukul 18.00 WIB, pada hari yang sudah ditentukan oleh Saksi-8 dan Terdakwa, Saksi berangkat menggunakan KAL Pelawan menuju ke koordinat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa untuk kembali mengambil barang dan Terdakwa berada di dalam KAL Pelawan.
- c. Pada sekira pukul 19.30 WIB, KAL Pelawan sudah sampai di titik koordinat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa (sekitar OPL Barat Pulau Nipah) dan KAL Pelawan melaksanakan ship to ship dengan kapal kayu, kemudian kapal kayu tersebut memindahkan muatan ke KAL Pelawan.
- d. Pada sekira pukul 21.00 WIB selesai kegiatan tersebut, KAL Pelawan WA menuju ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun sekira pukul 22.00 WIB KAL Pelawan WD Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun kemudian barang tersebut dipindahkan ke mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun untuk dibawa ke samping rumdis Terdakwa, berdasarkan informasi dari Terdakwa barang tersebut akan dibawa ke Pekanbaru Riau melalui darat dengan menggunakan mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun.
- e. Berdasarkan informasi dari Terdakwa, karena ada sesuatu hal barang tersebut tidak jadi dibawa ke Pekanbaru Riau melalui darat tetapi akan diambil penerima barang tersebut di laut dan koordinat posisi akan ditentukan oleh Terdakwa kemudian.
- f. Pada hari yang sudah ditentukan oleh Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB, barang dipindahkan lagi dari mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun ke KAL Pelawan dan Saksi menyampaikan lagi ke Saksi-8 mengenai resiko dan kerawanan serta kondisi KAL Pelawan yang saat ini mengalami trouble engine, tetapi tetap tidak dihiraukan oleh Saksi-8 dan Saksi tetap diperintahkan untuk berangkat.

*Halaman 99 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



- g. Pada sekira pukul 24.00 WIB, WA dari Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun menuju titik koordinat yang telah ditentukan oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa on board di KAL Pelawan, di tengah perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa di posisi tersebut sedang tidak aman karena ada patroli kapal Bea Cukai/Pajak bea masuk dan KAL Pelawan kembali ke Lanal Tanjung Balai Karimun.
- h. Pada sekira pukul 01.30 WIB, KAL Pelawan WD Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun dan barang dipindahkan lagi dari KAL Pelawan ke mobil truk Lanal Tanjung Balai Karimun untuk dibawa ke halaman rumdis Terdakwa.
- i. Setelah beberapa hari kemudian (hari dan tanggalnya Saksi lupa), pada hari yang ditentukan oleh Terdakwa yang dianggap situasinya aman, KAL Pelawan diperintahkan lagi untuk berangkat menuju lokasi ditentukan oleh Terdakwa yaitu ke perairan Barat Karimun Besar dan untuk kesekian kalinya Saksi menyampaikan saran terkait kerawanan dan resiko serta kondisi KAL Pelawan yang mengalami trouble engine, namun Saksi-8 tetap tidak menghiraukan dan Saksi tetap diperintahkan berangkat.
- j. Pada sekira pukul 19.00 WIB, barang tersebut dipindahkan lagi dari mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun ke KAL Pelawan.
- k. Pada sekira pukul 22.00 WIB, KAL Pelawan WA menuju titik koordinat yang sudah ditentukan (Terdakwa tidak on board di KAL Pelawan posisi di Batam) saat itu cuaca hujan badai karena pertimbangan keamanan Saksi memutuskan tidak menuju ke titik koordinat yang ditentukan, namun KAL Pelawan berhenti sekitar 4 s.d. 6 mil di Selatan dari koordinat yang sudah ditentukan, kemudian kapal HSC (High Speed Craft) pengambil barang



tersebut merapat di lambung kanan KAL Pelawan dan langsung melaksanakan pergeseran barang ke kapal HSC (High Speed Craft).

- l. Pada sekira pukul 24.00 WIB, KAL Pelawan WA menuju ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun lalu sekira pukul 01.15 WIB KAL Pelawan WD Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun.
  - m. Pada sekira pukul 01.30 WIB, Saksi bersama Paurpam Letda Laut Syahrudin dan anggota staf Intel berkumpul di mushola Lanal Tanjung Balai Karimun membicarakan terkait kegiatan tersebut dan sepakat untuk tidak melaksanakan kegiatan itu lagi dengan mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi karena ini merupakan kegiatan yang melanggar hukum.
  - n. Setelah kegiatan tersebut, Saksi sebagai Dankal Pelawan mengumpulkan seluruh personel anggota KAL Pelawan khususnya anggota mesin dan mendoktrin untuk 1 (satu) kata bahwasanya kondisi mesin KAL Pelawan rusak semakin parah dan sempat terjadi blackout beberapa kali saat kegiatan tersebut, hal ini Saksi lakukan sebagai bentuk penolakan Saksi sebagai Dankal Pelawan setelah beberapa kali menyarankan Saksi-8 untuk tidak melakukan kegiatan ini, namun tetap tidak dihiraukan.
4. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Dankal Pelawan, Pjs. Pasops dan Pjs. Palaksa Lanal Tanjung Balai Karimun.
  5. Bahwa Saksi menggunakan KAL Pelawan untuk mengangkut barang ilegal yaitu minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama di Batam dan yang kedua di OPL Perairan Barat Pulau Nipah, namun Saksi tidak mengetahui darimana asal minuman mengandung etil alkohol (MMEA) tersebut dan yang mengetahui adalah Terdakwa.
  6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-8 dan Terdakwa

Halaman 101 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



mengobrol di teras Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya Saksi-8 menyampaikan kepada Terdakwa mengenai keinginan Saksi-8 mencari tambahan berupa pemasukan selain dari minuman keras yaitu memasukkan barang berupa Laptop dan handphone dari Batam untuk dibawa keluar dan akan dijual lagi.

7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-8 dan Terdakwa membicarakan terkait handphone berdasarkan info dari anggota Lanal Tanjung Balai Karimun bahwa handphone sudah diambil oleh Terdakwa dari Batam ke Lanal Tanjung Balai Karimun dengan menggunakan speed orang sipil dan secara kebetulan Saksi akan meminjam mobil Avanza warna putih milik Terdakwa, tetapi tidak jadi karena saat itu Terdakwa menyampaikan di dalam mobilnya ada beberapa kardus berisi handphone.
8. Bahwa dari hasil pengangkutan minuman beralkohol tersebut, Saksi diberi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk operasional kegiatan yang pertama dan yang kedua sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Saksi-8.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-12**

Nama lengkap : Syafril Aldon.  
Pekerjaan : Pensiunan TNI AL (mantan anggota Lanal Tanjung Balai Karimun).  
Pangkat,NRP : Serma (Purn)/68532 .  
Tempat, tanggal lahir: Padang, 15 Desember 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Tebing Rt 02 RW 02 No 121  
Kecamatan Tebing, Kab. Karimun,  
Prov. Kep Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-12 menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun periode 2019 sampai dengan 2021 sekira bulan Maret 2019 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab saat berdinas di Lanal Tanjung Balai Karimun sebagai pengawak angkutan randis Lanal Tanjung Balai Karimun.
3. Bahwa Saksi mengetahui adanya penyelundupan minuman beralkohol pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 saat Saksi dihubungi Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan "Pak Aldon sampean berangkat ke Jakarta membawa mobil dinas truk merek Hyno Nomor AL 8703-IV," lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Mohon ijin berangkatnya kapan ?" lalu dijawab Terdakwa "Besok Pak Aldon."
4. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 25 November 2020 Saksi pergi ke rumdis Terdakwa kemudian Saksi melihat 3 (tiga) unit mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun sudah standby di lokasi dan sudah terisi kardus minuman beralkohol kemudian Saksi bersama Sertu Nav Edi Sutisna (Saksi-3) memindahkan muatan berupa kardus minuman beralkohol yang terdapat dalam mobil truk 100 ke dalam mobil truk merek Hyno dan mobil truk merek PS 120 sehingga mobil truk merek Hyno Nomor AL 8703-IV berisi 236 (dua ratus tiga puluh enam) dus minuman beralkohol sedangkan mobil truk merek PS berisi 190 (seratus sembilan puluh) dus minuman beralkohol.
5. Bahwa setelah minuman beralkohol masuk ke dalam mobil truk merek Hyno Nomor AL 8703-IV dan mobil truk merek PS 120, Saksi dan Saksi-3 memindahkan kedua mobil truk tersebut dari rumdis Terdakwa ke Mako Lanal Tanjung Balai Karimun dan setibanya di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun pada Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB kemudian Saksi kembali ke rumah dulu untuk membawa baju ganti, sekira pukul

Halaman 103 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



18.00 WIB Saksi kembali ke Mako Lanal Tanjung Balai Karimun dan bertemu dengan Saksi-2 dan Kopka M Roji (Saksi-4) anggota Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun lalu Saksi mengemudikan mobil dinas Lanal Tanjung Balai Karimun jenis mobil truk merek Hyno Nomor AL 8703-IV sedangkan Sertu Nav Edi Sutisna (Saksi-3) mengendarai mobil truk PS 120 dan setelah kedua mobil Truk dinas siap, Saksi-2, Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 ke Pelabuhan Parit Rampak.

6. Bahwa setibanya di Pelabuhan Parit Rampak sekira pukul 19.30 WIB, kedua mobil truk yang berisi minuman beralkohol masuk ke dalam KMP Tandemand untuk melakukan penyeberangan menuju ke Pelabuhan Roro Sei Pak Ning Bengkalis Riau dan tiba di Pelabuhan Roro Sei Pak Ning Bengkalis Riau pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 11.15 WIB lalu Saksi-7, Saksi-6, Saksi-8 dan Saksi-9 melanjutkan perjalanan darat ke Pelabuhan Bakaheuni Lampung.
7. Bahwa setibanya di Pelabuhan Bakaheuni Lampung pada tanggal 28 November 2020, Saksi-2 menghubungi anggota Posal Pelabuhan Bakaheuni untuk meminta tolong dibelikan tiket penyeberangan, setelah anggota Posal Pelabuhan Bakaheuni membelikan tiket penyeberangan, 2 (dua) mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun masuk ke dalam Kapal menuju ke Pelabuhan Merak Banten, setibanya di Banten sekira pukul 15.00 WIB Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menuju ke Tangerang (alamat lengkap tidak tahu) dan setibanya di Tangerang 2 (dua) mobil truk dinas Lanal Tanjung Balai Karimun masuk ke sebuah gudang untuk mengeluarkan kardus berisi minuman beralkohol yang terdapat dalam mobil truk merek Hyno Nomor AL 8703-IV dan mobil truk Nomor AL 8701-IV berjumlah 426 (empat ratus dua puluh enam) dus dan menyerahkan kepada 2 (dua) orang yang jaga gudang tersebut (namanya tidak tahu).





8. Bahwa setelah minum beralkohol tersebut diterima kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Terdakwa melalui handphone bahwa minuman beralkohol sudah diterima dengan baik, selanjutnya Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, setibanya Saksi di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun tanggal 04 Desember 2020 kemudian Saksi menghadap Terdakwa dan menyampaikan bahwa barang sudah sampai di Tangerang dan diterima dengan baik dan pada keesokan harinya Saksi menerima uang tunai dari Saksi-4 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
9. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone menyampaikan "Pak Aldon sampean berangkat ke Pekanbaru bawa barang," selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi merapat ke Mako Lanal Tanjung Balai Karimun dan bertemu dengan Saksi-4 kemudian Saksi bertanya "Berangkat ke Pekanbaru mau pake mobil apa ?" lalu dijawab Saksi-4 "Ya pake mobil Komandan Lanal yang Daihatsu Terios," selanjutnya Saksi dan Saksi-4 memindahkan barang yang ada di dalam mobil Avanza putih milik Terdakwa berupa dus warna coklat yang sudah dibungkus plastik wrapping sebanyak 8 (delapan) dus, setelah 8 (delapan) dus masuk ke dalam mobil dinas Terios Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun lalu Saksi pulang ke rumah dulu untuk mengambil baju ganti.
10. Bahwa kemudian Saksi kembali ke Lanal Tanjung Balai Karimun sekira pukul 18.15 WIB dan Saksi laporan kepada Terdakwa terkait dengan keberangkatan ke Pekanbaru Riau, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB berangkat ke Pelabuhan Parik Rampak untuk membeli tiket penyeberangan, setelah mendapatkan tiket, Saksi dan Saksi-4 memasukan mobil dinas Terios milik Saksi-8 yang berisi 8 (delapan) dus warna coklat ke dalam Kapal yang bernama KMP Tandemand dengan tujuan Pelabuhan Roro Sei Pakning Bengkalis Riau.

Halaman 105 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



11. Bahwa setiba di Pelabuhan Roro Sei Pakning Bengkalis Riau sekira pukul 10.30 WIB tanggal 31 Desember 2020 langsung melanjutkan perjalanan darat menuju ke Pekanbaru tepatnya di daerah Kulim dan menyerahkan 8 (delapan) dus warna coklat tersebut kepada penerima barang atas nama Sdr. Kurnia, setelah 8 (delapan) dus warna coklat diterima oleh Sdr. Kurnia kemudian Saksi-9 melaporkan kepada Terdakwa melalui handphone bahwa barang sudah diterima oleh Sdr. Kurnia dengan baik.
12. Bahwa pada keesokan harinya Saksi ke Pelabuhan Tanjung Buton untuk kapal Feri Dumai Expres, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2021 Saksi dan Saksi-4 tiba di Lanal Tanjung Balai Karimun kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) dan berselang seminggu kemudian Saksi dihubungi Saksi-4 melalui handphone bahwa ini ada uang dari Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima Saksi dari Saksi-4 melalui transfer bank.
13. Bahwa yang ketiga pada tanggal 20 Januari 2021, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone akan tetapi tidak terangkat dan beberapa menit kemudian Saksi-3 menelpon Saksi menyampaikan "Pak Aldon nanti kita berangkat pake tangki air, sekarang sampean ke rumah dulu bersihkan mobil," selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 15.WIB Saksi ke rumah Saksi-3 yang beralamat di Pelipit Tanjung Balai Karimun, sesampainya Saksi di rumah Saksi-3, Saksi bertanya kepada Saksi-3 "Kita mau membawa apa edi," lalu dijawab Saksi-3 "Saya enggak tahu ini perintahnya Pasintel disuruh membawa barang pake tangki air," dan setelah selesai membersihkan mobil dinas jenis tangki air lalu Saksi pulang ke rumahnya.
14. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dan Saksi-3 pergi ke Lanal Tanjung Balai Karimun dengan maksud mengambil barang milik Terdakwa yang sudah dibungkus dalam dus warna coklat yang berada di ruangnya

Halaman 106 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



dinas Terdakwa, selanjutnya dus yang berwarna coklat dimasukan ke dalam mobil tangki, kemudian Saksi menghadap Terdakwa di rumdisnya untuk mengambil uang jalan lalu Terdakwa memberikan uang jalan kepada Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Saksi dan Saksi-3 berangkat menggunakan mobil dinas jenis Tangki Nomor AL 9705-IV menuju ke Pelabuhan Roro Parik Rampak dan tiba di Pelabuhan Sei Pak Ning Bengkalis Riau pada tanggal 21 Januari 2021.

15. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Kurnia melalui handphone selaku penerima barang dari Terdakwa, setelah ada komunikasi kemudian Saksi dan Saksi-3 ketemuan di daerah Kulin Pekanbaru dan setelah Saksi menyerahkan 8 (delapan) dus warna coklat kepada Sdr. Kurnia di tempat yang sepi, setelah barang tersebut diterima oleh Sdr. Kurnia kemudian Saksi menghubungi Terdakwa tujuan melaporkan bahwa barangnya sudah diterima oleh Sdr. Kurnia, kemudian Saksi dan Saksi-3 menginap di salah satu hotel di Pekanbaru dan keesokan harinya Saksi menuju ke Pelabuhan Buton untuk kembali ke Lanal Tanjung Balai Karimun lalu Saksi melaporkan kepada Terdakwa bahwa barang sudah diterima Sdr. Kurnia melalui pesan Whatsapp lalu dijawab Terdakwa "Randu," dan berselang 2 (dua) hari kemudian Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Saksi-3.
16. Bahwa Saksi mengetahui minuman yang dibawa dari rumdis Terdakwa adalah jenis minuman beralkohol jenis Chivas, Red Label dan Black Label dan merek lainnya, jumlah minuman yang dibawa dari Lanal Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 November 2020 adalah 236 (dua ratus tiga puluh enam) dus.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa minuman beralkohol yang berjumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) dus yang dibawa dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Tangerang pada tanggal 25 November 2020 dengan menggunakan mobil dinas merek Hyno Nomor



AL 8703-IV milik Lanal Tanjung Balai Karimun pada saat membawa minuman beralkohol sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) dus dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Tangerang adalah Saksi dan Saksi-2.

18. Bahwa Saksi saat membawa minuman beralkohol, Saksi-8 mengetahui karena keberangkatan menuju ke Tangerang menggunakan surat jalan dari Lanal Tanjung Balai Karimun dan ditandatangani oleh Saksi-8 selaku Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun serta Surat Izin Jalan dengan nomor B/SK.74/XI/2020.

19. Bahwa Saksi mengetahui jumlah minuman beralkohol yang dibawa dari Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 November 2020 menuju ke Tangerang adalah 426 (empat ratus dua puluh enam) dus yang tidak dilengkapi dokumen dari Bea Cukai.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-13**

Nama lengkap : Masrap, S.E., S.Pd.

Pangkat/NRP : Kapten Laut (P), 20190/P.

Jabatan : Dankal Pelawan I-4-67.

Kesatuan : Lanal Tanjung Balai Karimun.

Tempat, tanggal lahir: Bojonegoro, 19 Februari 1974.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Perumahan Taman Raya THP III Blok  
HS No. 11 RT 004/RW 024 Belian,  
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-13 yang dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengankenal dengan Terdakwa sejak tanggal 21 Januari 2021 di Lanal Tanjung Balai Karimun dan dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Saksi selaku Dankal Pelawan I-4-67 sebagai satuan pelaksana yang bertugas menyelenggarakan patroli keamanan laut secara terbatas (wilayah teritorial Lanal Tanjung Balai Karimun) dalam rangka penegakan hukum.
3. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Saksi selaku Dankal Pelawan I-4-67 bertanggung jawab kepada Letkol Laut (P) Maswedi, M. Tr. Opsla (Saksi-8) selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah pembinaan Pasops Lanal Tanjung Balai Karimun.
4. Bahwa Saksi mengetahui saat ini pejabat Pasops Lanal Tanjung Balai Karimun sedang kosong dan dijabat rangkap oleh Terdakwa selaku Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun.
5. Bahwa pada sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi berada di rumdis TNI AL Bukit Senang Tanjung Balai Karimun dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone mengatakan "Siapkan Kapal nanti sore berangkat, nanti saya on board," lalu dijawab Saksi "Siap," dan Saksi mengetahui jika perintah yang disampaikan Terdakwa adalah meneruskan perintah dari Saksi-8 karena sebelum kegiatan pengangkutan pada bulan yang sama yaitu bulan Februari 2021 saat Saksi menanyakan PG (Perintah Gerak) di ruangan Saksi-8, pada saat itu Saksi-8 menyampaikan "Semua perintah Pasiintel kepada Dankal itu perintah saya dan saya yang bertanggung jawab".
6. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahuinya, selanjutnya saat di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun saya baru mengetahui dari Terdakwa bahwa pemilik minuman tersebut adalah Sdr. Verdinand alias Xiaoti (Saksi-10) tinggal di Tanjung Balai Karimun.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Palaksa untuk menyiapkan kapal dan Terdakwa on board, selanjutnya Saksi segera ke KAL Pelawan dan saat itu sudah ada Terdakwa dan Saksi-10 beserta orang-orang sipil kurang

Halaman 109 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lebih ada 8 (delapan) orang dan sekira pukul 17.30 WIB KAL Pelawan I-4-67 berangkat menuju perairan Pulau Nipah.

8. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pengangkutan minuman alkohol dimulai pukul 17.30 WIB KAL Pelawan I-4-67 bergerak dari Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun menuju Perairan Pulau Nipah dan saat itu yang mengendalikan langsung adalah Terdakwa sedangkan Saksi hanya mengawasi saja.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi untuk stop engine kemudian Kapal mengapung tanpa lego jangkar, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian ada Kapal Kayu merapat di Lambung kiri KAL Pelawan (nama kapal dan warna tidak tahu), saat itu Saksi hanya standby di anjungan kapal untuk memonitor keselamatan melalui radar (karena lalu lintas saat itu padat), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-10 turun dan mengatur perpindahan muatan dari kapal kayu ke KAL Pelawan, sebagai ABK KAL Pelawan diperintahkan oleh Terdakwa untuk membantu kegiatan tersebut, minuman tersebut disimpan di dalam Kal Pelawan dan di Buritan dan ditutup menggunakan terpal warna hijau,
10. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB kegiatan pemindahan muatan selesai selanjutnya kapal kayu lepas tali dan KAL Pelawan I-4-67 diperintahkan Terdakwa kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun lalu sekira pukul 23.30 WIB KAL Pelawan I-4-67 merapat di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun dan sesampainya di Dermaga Saksi langsung pulang menuju Rumdis Bukit Senang, sedangkan Terdakwa dan Saksi-10 masih berada di KAL Pelawan I-4-67.
11. Bahwa Saksi tidak ikut memerintahkan anggota KAL Pelawan karena Saksi berada di anjungan KAL Pelawan, sedangkan yang mengatur pemindahan kegiatan tersebut adalah Terdakwa.
12. Bahwa menurut Saksi, seluruh ABK KAL Pelawan mengetahui kegiatan pemindahan minuman beralkohol

*Halaman 110 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*





dari kapal kayu ke KAL Pelawan I-4-67 pada saat di perairan Pulau Nipah, namun secara tugas dan tanggung jawab yang mengetahui dengan muatan adalah Bama (Bintara Utama) atas nama Sertu Bah Susmono dan sebelum Saksi menjabat Dankal Pelawan Sertu Bah Susmono sudah menjadi Bama KAL Pelawan I-4-67 hingga saat ini.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jenis minuman apa dan berapa jumlahnya, namun sepengetahuan Saksi minuman tersebut berada di dalam karton dan dalam bentuk kotak box dan selama dalam perjalanan mengangkut minuman beralkohol tersebut, tidak ada petugas yang menghentikan untuk menanyakan atau melakukan pemeriksaan serta minuman mengandung alkohol tersebut dikatakan ilegal karena tidak disertai dokumen yang resmi dari instansi terkait sehingga untuk membawa minuman tersebut digunakan fasilitas Dinas Lanal Tanjung Balai Karimun KAL Pelawan I-4-67 untuk menghindari petugas.
14. Bahwa dari pengangkutan minuman mengandung Alkohol secara ilegal dari perbatasan Singapura (dekat pulau Nipah) dibawa ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun pada bulan Februari 2021 Saksi menerima imbalan uang dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai.
15. Bahwa setelah 1 (satu) minggu dari pengangkutan minuman tersebut (tanggal tidak ingat) Saksi dipanggil oleh Terdakwa ke ruangan kerjanya di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun dan saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai, dengan mengatakan "Ini Dankal Insentif kerjaan kemarin," lalu dijawab Saksi "Siap".
16. Bahwa motivasi Saksi menggunakan fasilitas dinas Lanal Tanjung Balai Karimun berupa KAL Pelawan I-4-67 untuk mengangkut minuman mengandung alkohol secara ilegal dari perbatasan Singapura (dekat pulau Nipah) dibawa ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun pada bulan



Februari 2021 hanya melaksanakan perintah Saksi-8 melalui Terdakwa.

17. Bahwa alasan Saksi melaksanakan semua perintah Saksi-8 adalah:
  - a. Saksi-8 merupakan Ankum bagi seluruh anggota Lanal Tanjung Balai Karimun.
  - b. Sebagai seorang prajurit, Saksi wajib taat terhadap Sumpah Prajurit dengan tidak membantah perintah atau putusan, sehingga dengan demikian segala perintah Saksi-8 wajib laksanakan.
18. Bahwa sekira awal bulan Februari 2021 saat berjalan dengan Saksi-8 di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun yang akan menjemput Perwira KRI Koarmada I, saat itu Saksi-8 merangkul Saksi dan menyampaikan kepada Saksi "Saya senang dengan tausiah-tausiah Dankal" dan Saksi menjawab "Siap Komandan" dan pada saat itu Saksi memberanikan diri menyampaikan kepada Saksi-8 "Mohon ijin komandan, seandainya KAL Pelawan untuk mengangkut minuman mengandung Alkohol secara ilegal bertentangan dengan hati nurani saya komandan," dan dijawab Saksi-8 "Kalau Dankal tidak mau bawa kapal, saya yang bawa kapal," lalu Saksi menjawab "Siap salah Komandan".
19. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 saat Saksi akan menjabat sebagai Dankal Pelawan I-4-67, Saksi-11 menyampaikan kepada Saksi "Hati-hati Dankal, kadang-kadang ada perintah yang tidak semestinya" dan Saksi jawab "Siap, Tor ada beban berat dipundak kami" setelah Saksi menjabat resmi sebagai Dan Kal Pelawan I-4-67 kemudian mencari tahu kepada anggota ABK yang merupakan anggota Saksi dan dari keterangan anggota memang benar KAL Pelawan pernah digunakan untuk mengangkut minuman mengandung Alkohol secara ilegal. Saksi pernah mendengar obrolan Saksi-2 memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pengangkutan minuman beralkohol dari perbatasan Singapura ke Tanjung Balai Karimun.

Halaman 112 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa Saksi mengetahui sesuai dengan Petunjuk Kerja (Juker) Pangkalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Karimun yang dibuat pada bulan Januari tahun 2017 yang ditanda tangani oleh Danlanal saat itu yaitu Letkol Laut (P) Totok Irianto pada Bab V Pasal 8 Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Komandan angka 1 Kedudukan, Komandan Lanal mempunyai wewenang mutlak atas komando yang diberikan kepadanya untuk memerintahkan dan menggerakkan KAL (Kapal Angkatan Laut) dan Patkamla (Patroli Keamanan Laut) di bawah jajaran Lanal Tanjung Balai Karimun sebagai satuan pelaksana untuk menyelenggarakan patroli keamanan laut secara terbatas dalam rangka penegakan hukum, sehingga surat perintah Saksi selaku Komandan KAL Pelawan dikeluarkan oleh Komandan Lanal. Hal yang lain adalah pergerakan dari KAL maupun Patkamla untuk menyelenggarakan Patroli Keamanan laut diatur dengan PG (perintah gerak) yang ditandatangani oleh Komandan dan dibuat 1 (satu) bulan sekali.
21. Bahwa Saksi mengetahui wewenang mutlak atas komando yang diberikan kepada Saksi-8 untuk memerintahkan dan menggerakkan KAL (Kapal Angkatan Laut) dan Patkamla (Patroli Keamanan Laut) di bawah jajaran Lanal Tanjung Balai Karimun sebagai satuan pelaksana untuk menyelenggarakan patroli keamanan laut secara terbatas dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan Surat Perintah Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun Nomor Sprin/16/II/2021/Kamla tanggal 1 Februari 2021 kepada Saksi yang ditandatangani oleh Saksi-8 dan Sprin tersebut didasarkan kepada Perintah Gerak Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun Nomor PG/11/II/2021/Kamla tanggal 1 Februari 2021 malah wewenang tersebut disalahgunakan untuk memerintahkan Saksi melalui Terdakwa menggunakan KAL Pelawan untuk melakukan pengangkutan minuman keras beralkohol yang tidak dilengkapi dengan cukai/pajak bea masuk dan bea masuk dari Singapura

Halaman 113 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



menuju ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun bulan Februari 2021.

22. Bahwa personil di bawah komando Saksi-8 yang diperintahkan untuk melakukan pengangkutan minuman beralkohol secara ilegal dengan menggunakan sarana dinas adalah Saksi sendiri beserta anggota KAL dan sesuai dengan Surat Perintah Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun Nomor Sprin/17/1/2021 tanggal 22 Januari yang ditandatangani oleh Saksi-8 isinya memerintahkan Saksi menempati jabatan sebagai Dankal Pelawan.
23. Bahwa pada bulan Februari 2020 sekira pukul 08.30 WIB setelah pelaksanaan apel di lapangan kemudian Saksi-8 menekankan terkait kewenangannya sebagai Danlanal menyampaikan "Setiap perintah atasan wajib ditaati, melawan perintah atasan berarti insubordinasi" kepada seluruh Personel Lanal Tanjung Balai Karimun (Pa,Ba,Ta dan PNS).

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2011 melalui pendidikan AAL Angkatan 56, lulus dilantik pangkat Letda Laut (E) NRP 20032/P dilanjutkan mengikuti Sus Intensive Bahasa Inggris Paja AAL 56 TA. 2011. Pada tanggal 28 Oktober 2011 menjabat sebagai Askadivlek KRI Lemadang-632, pada tanggal 25 Juli 2013 menjabat sebagai Kadepleknavkom KRI Teluk Sangkulira-542, pada tanggal 30 Desember 2014 menjabat sebagai Kadivlek KRI Sutanto-377, pada tanggal 29 Maret 2016 menjabat sebagai Kadeplek KRI Lemadang-644, pada tanggal 09 September 2016 mengikuti Sus Sarpa Intelijen Angkatan LXXXIV TA. 2016, pada tanggal 20 September 2016 menjabat sebagai Danunit Intel Lanal Toli-toli, pada tanggal 19 September 2017 menjabat sebagai Kaurpam Nonwil Pam



VVIP Dispamal, dan pada tanggal 25 Maret 2019 menjabat sebagai Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun sampai sekarang dengan pangkat Kapten Laut (E) NRP 20032/P dan pada tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa menjabat sebagai Pama DPB Denma Lantamal IV Tanjungpinang.

2. Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI AL belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
3. Bahwa pada bulan Mei 2019, Terdakwa kenal dengan Sdr. Hasyim (Saksi-9), pada awal Terdakwa dihubungi oleh Saksi-9 melalui WA mengajak Terdakwa bertemu di Pelabuhan Harbourbay Batam Prov. Kepri, pada saat itu hari Minggu Terdakwa sedang jalan-jalan di Batam, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sendirian menemui Saksi-9 yang saat itu juga sendirian di lobi Pelabuhan Harbourbay Batam Prov. Kepri dan pertemuan tersebut hanya sebatas perkenalan, kemudian Saksi-9 memberi amplop warna putih kepada Terdakwa yang berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Tanjung Balai Karimun
4. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2020, Letkol Laut (P) Maswedi (Saksi-8) dilantik dan menjabat sebagai Danlanal Tanjung Balai Karimun, berselang sekitar 2 (dua) minggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-11 (Dankal Pelawan) diajak oleh Saksi-8 dari Tanjung Balai Karimun ke Batam untuk menemui Saksi-9 di lobi Hotel Nagoya Batam Prov. Kepri.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Saksi-11 dan Saksi-8 bertemu dengan Saksi-9 sendirian dan pada saat bertemu Saksi-8 mengatakan kepada Saksi-9 "Apa yang bisa dibantu ?" lalu dijawab Saksi-9 "Ini ada minuman keras dari Singapura apakah Komandan bisa membawa ke Riau?" dan saat itu Saksi-8 menyanggupi dan menawarkan menggunakan KAL Pelawan milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun untuk

Halaman 115 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022





mengangkut minuman keras dan Saksi-8 mengatakan “Keputusan ada di saya selaku Komandan Tanjung Balai Karimun sedangkan teknis di lapangan biar Pasintel yang mengatur,” lalu sekira pukul 20.30 WIB Saksi-9 meninggalkan Hotel Nagoya Batam Prov. Kepri, sedangkan Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-11 menginap di Hotel Nagoya.

6. Bahwa pada hari Minggu masih bulan Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-11 kembali ke Tanjung Balai Karimun dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-11 menghadap Saksi-8 di kediamannya, kemudian Terdakwa dan Saksi-11 menyampaikan saran terkait kegiatan pengangkutan minuman keras dari Singapura, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 “Adanya tingkat kerawanan dan resiko yang tinggi, dan apabila ada masalah yang timbul maka yang dicopot adalah saya dulu, Dankal kemudian baru Komandan,” dan Terdakwa juga menyampaikan “Saya akan membuat laporan atensi kepada Komandan Tanjung Balai Karimun sebagai bukti bahwa saya sudah menyarankan,” tetapi pada saat itu Saksi-8 tidak menerima saran dan masukan tersebut, lalu Saksi-8 menjawab “Semua adalah perintah Komandan, semua menjadi tanggung jawab Komandan sehingga apabila terjadi masalah Komandan yang akan bertanggung jawab,” selesai menghadap Saksi-8, kemudian Terdakwa kembali ke kantor Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengumpulkan beberapa anggota Sintel dan saat itu Terdakwa menyampaikan perintah Komandan untuk dianalisa oleh anggota Sintel dan hasil analisa adalah tingkat kerawanan tinggi untuk kegiatan tersebut jika dilaksanakan dan pada malam itu juga Terdakwa menghubungi Saksi-8 melalui handphone melaporkan terkait hasil analisa anggota Sintel Tanjung Balai Karimun bahwa “Tingkat kerawanan tinggi,” lalu





dijawab oleh Saksi-8 “Besok sore saya ingin mengumpulkan anggota intel”.

8. Bahwa pada hari Senin masih bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-8 mengumpulkan anggota Sintel di ruang Transit Mako Lanal Tanjung Balai Karimun dan inti pembicaraan Saksi-8 tersebut meminta dukungan pengamanan kegiatan karena Saksi-8 membutuhkan uang untuk membangun Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya Terdakwa dan anggota Sintel kembali ke kantor Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada anggota sintel bahwa ini adalah pilihan, silahkan memilih mau mengikuti perintah Saksi-8 atau tidak dan pada akhirnya anggota Sintel mendukung kebijakan Saksi-8.
9. Bahwa pada hari Jumat sekira tanggal 6 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat di ruangan Pasintel, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-8 untuk mengambil minuman beralkohol milik Saksi-9 di perairan perbatasan Singapura dengan Indonesia, selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi-11 sebagai Dankal Pelawan kemudian Saksi-11 menyiapkan KAL Pelawan dan personelnya sedangkan Terdakwa menyiapkan personel Intel untuk PAM dan sarana PAM yaitu Kapal Speed Boat.
10. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-9 melalui handphone dan mengatakan “Saya diperintah Letkol Laut (P) Maswedi (Danlanal Tanjung Balai Karimun) untuk mengambil minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA),” kemudian Saksi-9 memberi nomor handphone Sdr. Lukas kepada Terdakwa agar Terdakwa berkoordinasi terkait pengambilan miras beralkohol dengan Sdr. Lukas.
11. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) milik Saksi-9, Terdakwa memerintahkan anggota Intel Lanal Tanjung Balai karimun supaya melakukan pengamanan di laut, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada anggota



KAL Pelawan agar melakukan pengangkatan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) saat perpindahan dari Kapal kayu ke KAL Pelawan di Perbatasan Singapura-Indonesia.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui jarak saat kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan dari perairan perbatasan Singapura (TSS) ke Indonesia adalah 1,5 (satu koma lima) mil dari Jurong Singapura dan 1 (satu) mil dari NTAA dan setahu Terdakwa wilayah tersebut masuk wilayah kepabeanan RI.
13. Bahwa unsur Pengamanan menggunakan 2 (dua) unit Speed Boat Lanal yaitu 1 (satu) Speed Boat pinjam dari orang sipil Terdakwa tidak tahu siapa yang punya, anggota Lanal yang on board adalah Letda Laut Syahrudin, Letda Laut Arif, Serma Ardian, Serma Zaini dan Serka Dedy. Untuk pembagian speednya Terdakwa tidak tahu, untuk posisi pengamanannya Terdakwa yang mengarahkan, berada di Perairan Karimun Anak untuk memantau Bea Cukai dari arah Utara ke arah lokasi kemudian posisi kedua di Perairan Pulau Parit untuk memantau bea cukai dari arah Karimun, yang ketiga di Perairan Pulau Nipah untuk memantau Speed Bea Cukai (BC) dari arah Batam. Cara kerjanya apabila ada kapal BC mereka akan menghubungi Terdakwa melalui HT (radio) maka kegiatan dihentikan. Dan waktu perpindahan barang maksimal 40 (empat puluh) menit. Posisi unsur pengaman hanya diam mengapung, Kal Pelawan berangkat dulu ke lokasi kemudian disusul unsur pengaman. Seingat Terdakwa, Serma Ardian berada di Karimun Anak, Serma Zaini di Pulau Parit dan Letda Laut Arif di Perairan Pulau Nipah.
14. Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB KAL Pelawan berangkat dari Dermaga Mako Lanal Tanjung Balai Karimun menuju ke perairan perbatasan Singapura (TSS) wilayah Indonesia dan yang ikut dalam KAL Pelawan tersebut adalah Terdakwa sebagai koordinator lapangan,

Halaman 118 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



Saksi-11 sebagai Dankal Pelawan, Letda Laut (T) Opur sebagai KKM KAL Pelawan, Pjs. Palaksa Kal Pelawan Lettu Laut (P) Hendriono dan seluruh anggota KAL Pelawan sebanyak 12 (dua belas) orang.

15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, KAL Pelawan tiba di perairan perbatasan Singapura (TSS) wilayah Indonesia dan sudah ditunggu oleh kapal kayu, kemudian KAL Pelawan merapat lambung kiri pada lambung kanan Kapal kayu tersebut selanjutnya ABK Kapal Kayu memindahkan minuman beralkohol sebanyak 1000 (seribu) dus dengan merek Chivas Regal, Martel, Hanessye, Black Label, Red Label, Cockburn dan diterima oleh anggota KAL Pelawan, dan sekira pukul 20.15 WIB kegiatan pemindahan minuman beralkohol selesai lalu KAL Pelawan kembali dan tiba di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun sekira pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa dan Saksi-11 serta seluruh anggota KAL Pelawan kembali ke rumah masing-masing kecuali anggota yang jaga KAL Pelawan.
16. Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 18.00 WIB, KAL Pelawan berangkat menuju perairan pulau Rangsang untuk mengirim minuman beralkohol dan sekira pukul 19.30 WIB KAL Pelawan tiba di Pulau Rangsang dan bertemu dengan Speed Boat mesin 200 PK x 7 milik Saksi-9, kemudian Speed Boat tersebut merapat di lambung kiri KAL Pelawan selanjutnya anggota KAL Pelawan memindahkan minuman beralkohol sebanyak 1000 (seribu) dus ke Speed Boat dan diterima oleh ABK speed boat tersebut lalu sekira pukul 20.30 WIB pemindahan minuman beralkohol selesai kemudian KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun.
17. Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian Saksi-9 meminta Terdakwa bertemu dengan seseorang di depan BNI Tiban Batam untuk mengambil uang, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan orang kepercayaan Saksi-9 tersebut dan Terdakwa

Halaman 119 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, kemudian Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-8 langsung karena sesuai arahan Saksi-8 agar Terdakwa sebagai koordinator lapangan membagikan kepada anggota yang terlibat kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari perairan perbatasan Singapura (TSS) ke Indonesia (perairan Pulau Rangsang Riau) dan seluruh anggota Lanal Tanjung Balai Karimun yang besarnya masing-masing ditentukan oleh Terdakwa dengan persetujuan Saksi-8.

18. Bahwa pada hari Sabtu pertengahan bulan November 2020 saat berada di Hotel Batam, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-8 melalui handphone diperintahkan untuk mengamankan kegiatan pengambilan minuman beralkohol milik Sdr. Willy di Pelabuhan Tikus yang berada di Pelabuhan Telaga Punggur Batam, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-11 selaku Dankal Pelawan untuk berkoordinasi dan selain itu Terdakwa juga berkoordinasi dengan Sdr. Willy melalui handphone lalu Terdakwa menunjuk 2 (dua) personel pengawas ikut on board di KAL Pelawan.
19. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) milik Sdr. Willy, Terdakwa memerintahkan anggota Intel Lanal Tanjung Balai Karimun agar melakukan pengamanan di KAL Pelawan (on board), kemudian Terdakwa memerintahkan anggota Intel Lanal Tanjung Balai Karimun untuk pengiriman dan pengamanan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) milik Sdr. Willy melalui jalur darat ke Balaraja Banten.
20. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, KAL Pelawan berangkat dari Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun menuju ke Batam dan tiba di Pelabuhan Punggur Batam pukul 20.30 WIB. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa berangkat dari Hotel Batam menuju ke Pelabuhan Tikus Telaga Punggur Batam dan tiba pukul 00.00 WIB

Halaman 120 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bergabung dengan KAL Pelawan, tidak lama kemudian datang 2 (dua) mobil truk yang membawa 370 (tiga ratus tujuh puluh) dus minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeaan merek Chivas Regal, Hanessye, Black Label, Red Label tidak dilengkapi dengan pita cukai dari Bea Cukai Indonesia (ilegal) dan langsung dipindahkan ke KAL Pelawan dan sekira pukul 03.30 WIB kegiatan pemindahan minuman beralkohol selesai lalu KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun.

21. Bahwa kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 23.30 WIB, minuman beralkohol tersebut dipindah dari KAL Pelawan ke truk dinas milik Lanal Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira pukul 01.30 WIB kegiatan selesai selanjutnya 2 (dua) truk milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun tersebut diparkir di depan rumdis Terdakwa di Komplek Bukit Senang No. 4 Tanjung Balai Karimun.
22. Bahwa pada 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa memerintahkan Pelda Mar Sukardi (Saksi-2) berpasangan dengan Sertu Edi Sutisna (Saksi-3) dan Koptu Rozi (Saksi-4) berpasangan dengan Serma (Purn) Aldon (Saksi-12) membawa minuman beralkohol dari Lanal Tanjung Balai Karimun ke Pelabuhan Roro Tanjung Balai Karimun kemudian ke Cikupa Tangerang Banten.
23. Bahwa setibanya 2 (dua) mobil truk di Pelabuhan Roro Tanjung Balai Karimun kemudian naik ke Kapal Roro dan sekira pukul 21.00 WIB Kapal Roro berangkat menuju Pelabuhan Pakning Riau dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Kapal Roro tiba di Pelabuhan Pakning Riau kemudian 2 (dua) mobil truk tersebut berangkat menuju Cikupa Tangerang Banten melewati jalur lintas Sumatera Pelabuhan Bakaheuni Merak dan jalan tol Cikupa Banten yang mana perjalanan dari Pelabuhan

Halaman 121 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pakning ke Cikupa Tangerang Banten selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.

24. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB 2 (dua) truk tersebut bongkar minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) di gudang wliayah Cikupa Tangerang Banten, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-12 melaporkan kepada Terdakwa bahwa bongkar minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) sudah selesai selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-12 dan rekannya agar kembali ke Mako Lanal Tanjung Balai Karimun melalui jalan tol Cikupa Banten - Pelabuhan Merak Bakahuni - Jalur lintas Sumatera - Pelabuhan Roro Tungkai - Pelabuhan Roro Batam - Pelabuhan Roro Tanjung Balai Karimun.
25. Bahwa setelah pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Pelabuhan Tikus Telaga Punggur Batam ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun selesai kemudian Sdr. Willy langsung transfer ke rekening operasional Lanal Tanjung Balai Karimun sebanyak 2 (dua) kali dengan total senilai Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Setelah menerima uang transferan dari Sdr. Willy kemudian sesuai arahan Saksi-8 Terdakwa membagikan kepada anggota yang terlibat kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Pelabuhan Tikus Telaga Punggur Batam ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun dan anggota Lanal Tanjung Balai Karimun yang besarnya ditentukan Terdakwa dengan persetujuan Saksi-8.
26. Bahwa pada sekira awal bulan Februari 2021 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-8 agar ke Pendopo Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, saat di pendopo Mako Lanal Tanjung Balai Karimun Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Verdinand nama panggilan Xiaoti (Saksi-10) yang merupakan pengusaha asal Tanjung Balai Karimun berjualan keramik dan perlengkapan rumah di Tanjung Balai Karimun, saat itu Saksi-8 mengatakan "Xioti akan mengirim minuman bir dari Singapura menuju Tanjung





Balai Karimun dan Terdakwa diperintah untuk mengamankan”.

27. Bahwa pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB dan KAL Pelawan berangkat dari Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun ke perbatasan Singapura-Indonesia, yang ikut dalam KAL Pelawan tersebut adalah Terdakwa sebagai Kordinator lapangan, Kapten Laut (P) Masrap (Saksi-13) sebagai Dankal Pelawan, Letda Laut (P) Dody Kandarsi sebagai Palaksa KAL Pelawan, Letda Laut (T) Opur sebagai KKM KAL Pelawan dan seluruh anggota KAL Pelawan sebanyak 12 (dua belas) anggota dan Saksi-10 beserta AKBnya.
28. Bahwa pada saat berangkat, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-10 agar kordinasi dengan Sdr. Soni sebagai Kapten Kapal Kayu yang sudah berada di perbatasan Singapura-Indonesia dan Kapal Kayu sewaan Saksi-10 tersebut sudah membawa bir sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) Kes merek Carlsberg dan Tiger, sekira pukul 19.00 WIB KAL Pelawan tiba di perbatasan Singapura - Indonesia selanjutnya KAL Pelawan merapat ke kapal kayu milik Saksi-10 tersebut kemudian dilaksanakan pemindahan minuman bir sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) Kes, merek Carlsberg dan Tiger oleh ABK Kapal Kayu dan diterima oleh ABK Saksi-10 yang berada di KAL Pelawan tersebut dan pada sekira pukul 21.30 WIB pemindahan minuman beralkohol tersebut selesai.
29. Bahwa selanjutnya Kapal Kayu milik Saksi-10 meninggalkan perbatasan Singapura - Indonesia dan kemudian KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun. Sekitar pukul 23.00 WIB KAL Pelawan tiba di Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya minuman sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) kes merek Carlsberg dan Tiger tersebut dipindah dari KAL Pelawan ke 3 (tiga) unit truk dinas milik Lanal Tanjung Balai Karimun oleh ABK Saksi-10.
30. Bahwa pada sekira pukul 03.00 WIB selesai pemindahan minuman bir dari KAL Pelawan ke 3 (tiga) unit truk dinas,

*Halaman 123 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



selanjutnya 3 (tiga) unit truk dinas diparkir di depan rumdis Terdakwa. Keesokan harinya minuman diambil secara berangsur-angsur oleh Saksi-10 menggunakan kendaraan peribadinya untuk dijual di sekitaran Tanjung Balai Karimun.

31. Bahwa setelah pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Perairan perbatasan Singapura (TSS) - Indonesia ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun selesai kemudian Saksi-10 mentranfer uang kepada Saksi-8 sejumlah Rp150.250.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
32. Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa menerima uang dari Saksi-8 secara tunai sejumlah Rp110.250.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya arahan dari Saksi-8 agar Terdakwa membagikan uang tersebut kepada anggota yang terlibat kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan anggota Lanal Tanjung Balai Karimun yang besarnya sudah ditentukan oleh Terdakwa dengan persetujuan Saksi-8.
33. Bahwa berselang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa ditelepon Saksi-8 dan mendapatkan perintah untuk menggeser minuman sisa sebanyak 500 (lima ratus) kes ke Combat Boat untuk selanjutnya dikirim ke Tanjung Batu Karimun. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB sisa barang minuman beralkohol sebanyak 500 (lima ratus) kes tersebut dibawa oleh Dan Patkamla Pulau Karimun (Combat Boat) ke Tanjung Batu Karimun.
34. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) milik Saksi-10, kemudian Terdakwa memerintahkan pergeseran minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari KAL Pelawan ketiga mobil truk milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun selanjutnya agar diparkirkan di depan rumdis Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Dan Patkamla Pulau Karimun Saksi-5 untuk mengantar



minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke Tanjung Batu.

35. Bahwa setelah kegiatan terakhir pada bulan Februari 2021 sudah tidak ada kegiatan pengangkutan minuman keras beralkohol, kemudian pada akhir bulan April 2021 muncul surat kaleng kepada Kasal yang isinya tentang kegiatan penggunaan fasilitas kendaraan milik dinas Lanal TBK berupa KAL Pelawan yang digunakan untuk mengangkut minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan.
36. Bahwa Terdakwa beberapa kali menggunakan fasilitas dinas Lanal Tanjung Balai Karimun sebagai berikut:
- a. Terdakwa menggunakan KAL Pelawan milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun yang digunakan untuk mengangkut minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan atas perintah dari Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun sebanyak 3 (tiga) kali:
    - 1) pada tanggal 6 November 2020.
    - 2) pada tanggal 21 November 2020.
    - 3) pada sekira awal bulan Februari 2021.
  - b. Terdakwa menggunakan Patkamla Pulau Karimun (Combat Boat) milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun yang digunakan untuk mengangkut minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan atas perintah dari Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada awal bulan Februari 2021.
  - c. Terdakwa menggunakan truk milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun yang digunakan untuk mengangkut minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan atas perintah dari Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 November 2020.
37. Bahwa Terdakwa selain mengangkut minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) juga memiliki usaha jualan handphone yang didapatkan Terdakwa dengan



membeli dari Batam kemudian dijual oleh Terdakwa ke Pekanbaru Riau, sekira akhir bulan Desember 2020 Terdakwa memerintahkan Saksi-13 untuk membawa barang dagangan berupa handphone milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) dus dengan menggunakan mobil jabatan Danlanal Tanjung Balai Karimun jenis Daihatsu Terios, Terdakwa tidak pernah menyampaikan isi dus tersebut kepada Saksi-13, kemudian sekira akhir bulan Januari 2021 Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk membawa barang dagangan berupa handphone milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) dus ke Pekanbaru Riau dengan menggunakan mobil truk tangki milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun, namun Terdakwa tidak pernah menyampaikan apa isi dus tersebut kepada Saksi-3 serta yang menerima barang di Pekanbaru yaitu teman Terdakwa a.n. Sdr. Rio.

38. Bahwa Terdakwa selain mengangkut minuman keras beralkohol Terdakwa juga menggunakan KAL Pelawan untuk mengangkut rokok merek Luffman dari Batam ke Tanjung Batu dan Moro kemudian dipindahkan ke Patkamla Pulau Karimun dan dibawa ke sungai yang berada dekat Pulau Penyalai Kabupaten Meranti sebanyak 5 (lima) kali, adapun pengangkutan rokok dengan keterangan sebagai berikut:
- Pada tanggal 21 Maret 2021 pengangkutan rokok dari dapur 12 Batam ke Tanjung Batu Karimun rokok merek Luffman.
  - Pada tanggal 25 Maret 2021 pengangkutan rokok dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun rokok merek Luffman.
  - Pada tanggal 29 Maret 2021 pengangkutan rokok dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun rokok merek Luffman.
  - Pada tanggal 4 April 2021 pengangkutan rokok dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun rokok merek Luffman.



- e. Pada tanggal 15 April 2021 pengangkutan rokok dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun rokok merek Luffman.
39. Bahwa Terdakwa menerima uang dari hasil pengangkutan rokok merek Luffman dari Batam ke Tanjung Batu Karimun sebanyak 5 (lima) kali dengan total jumlah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut belum digunakan disimpan di brankas Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun.
40. Bahwa Terdakwa mengetahui semua perintah Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun pada saat itu kepada Terdakwa secara lisan baik langsung maupun melalui handphone, termasuk perintah menggunakan fasilitas dinas TNI AL Lanal Tanjung Balai Karimun untuk kegiatan pengangkutan minuman beralkohol.
41. Bahwa Terdakwa mengetahui situasi kerawanan wilayah kerja Lanal Tanjung Balai Karimun banyak kerawanan dikarenakan letak geografis berada di wilayah perbatasan dua negara yaitu Malaysia dan Singapura, sehingga sangat memudahkan masuk atau keluarnya barang secara ilegal. Yang paling sering adalah penyelundupan narkoba, sembako, baby lobster dan TKI, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Jalur penyelundupan berasal dari Batu Pahat Malaysia, Port Klang Malaysia, Kukup Malaysia dan Jurong Singapura, sedangkan dari dalam melalui Selat Durian dan Selat Combol menuju ke Jurong.
42. Bahwa Terdakwa dan Saksi-11 pernah menyampaikan kepada Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun bahwa kegiatan ini memiliki kerawanan yang sangat tinggi secara otomatis maksudnya kegiatan ini tidak perlu dilaksanakan, baik menggunakan fasilitas dinas maupun tidak.
43. Bahwa menurut Terdakwa, barang minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) milik Saksi-9, Saksi-10 dan Sdr. Willy memiliki manifest, namun tujuan clearance berbeda dimana manifest barang ke Batam bukan ke

Halaman 127 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



Tanjung Balai Karimun atau Riau jadi barang yang diangkut tidak memiliki manifest untuk ke Tanjung Balai Karimun atau Riau dan merupakan barang impor dari Singapura.

44. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest, membongkar barang impor di luar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean itu dilarang, namun Terdakwa melakukan itu karena perintah Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun pada saat itu.
45. Bahwa Terdakwa bukan atasan langsung dari anggota yang melaksanakan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) tetapi Terdakwa sebagai atasan langsung dari anggota Intel yang melaksanakan pengamanan.
46. Bahwa anggota intel Lanal Tanjung Balai Karimun menyampaikan keberatan kepada Terdakwa bahwa kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) sangat beresiko tinggi, yang menyampaikan saran yaitu Letda Laut (S) Sahrudin, Letda Laut (S) Arif, Serma Ardian, Serma Zaini, Serka Dedi, Pelda Haris saat di ruang Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun. Dengan mengatakan “tingkat kerawanan tinggi” dan “resiko ketahuan Bea Cukai tinggi” serta “posisi Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun yang terbuka dan diapit oleh 2 (dua) pelabuhan umum sehingga pengamanan susah dan mudah terlihat”.
47. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan kepada anggota Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun dan anggota KAL Pelawan Tanjung Balai Karimun memberikan perintah atau menyuruh melakukan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal.
48. Bahwa sekira bulan Februari 2021 sebelum atau setelah kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan dari perairan perbatasan Singapura (TSS) ke Indonesia, saat kami ada

*Halaman 128 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*





di lapangan apel Lanal Tanjung Balai Karimun, saat itu Saksi-8 pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Dankal Pelawan a.n. Kapten Laut (P) Masrap (Saksi-13) dan satu orang anggota Kal menghadap Saksi-8 menyampaikan saran pribadi bahwa mereka kurang berkenan dengan kegiatan ilegal ini, selanjutnya Saksi-8 menyampaikan kepada Saksi-13 apabila Saksi-13 tidak mau maka Saksi-8 sendiri yang akan membawa Kal.

49. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah karena Terdakwa hanya melakukan perintah saja dan Terdakwa menyesal serta Terdakwa meminta maaf kepada dinas TNI AL dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

a. Barang-barang:

- 1) Uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 2) 1 (satu) unit KAL Pelawan I-4-67 (berada di Lanal Tanjung Balai Karimun).
- 3) 1 (satu) unit Patkamla Pulau Karimun I-4-63 (berada di Lanal Tanjung Balai Karimun).
- 4) 1 (satu) unit Truk Dinas Hino Dutro Nomor AL 8703-IV (berada di Lanal Tanjung Balai Karimun).
- 5) 1 (satu) unit Truk Dinas Mitsubishi Nomor AL 8701-IV (berada di Lanal Tanjung Balai Karimun).

b. Surat:

- 3 (tiga) lembar foto barang bukti diantaranya foto mobil Truk Dinas Lanal Tanjung Balai Karimun dan foto Patkamla Pulau Karimun I-4-63 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Puspomal tertanggal Juni 2021.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang telah dihadirkan Oditur Militer di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a) Uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap barang bukti uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa, Penasihat Hukum, dan para Saksi di persidangan, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan uang diberikan oleh Saksi-8 karena Terdakwa melaksanakan perintah Saksi-8 dalam rangka membantu pengangkutan rokok merek Luffman secara illegal dari Batam ke Tanjung Balai Karimun sebanyak 5 (lima) kali. Uang tersebut telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa dari brangkas Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditambah uang Terdakwa pribadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa.

- b) 1 (satu) unit KAL Pelawan I-4-67 (berada di Lanal Tanjung Balai Karimun).
- c) 1 (satu) unit Patkamla Pulau Karimun I-4-63 (berada di Lanal Tanjung Balai Karimun).
- d) 1 (satu) unit Truk Dinas Hino Dutro Nomor AL 8703-IV (berada di Lanal Tanjung Balai Karimun).
- e) 1 (satu) unit Truk Dinas Mitsubishi Nomor AL 8701-IV (berada di Lanal Tanjung Balai Karimun).

Terhadap barang bukti sebagaimana huruf b sampai dengan e, telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer di persidangan serta terhadap bukti-bukti tersebut

Halaman 130 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan dalam kegiatan pengangkutan dan pengiriman minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan rokok merek luffman secara ilegal (tanpa izin yang sah) pada bulan November 2020 sampai dengan April 2021 menggunakan sarana kendaraan dinas dan unsur milik Lanal Tanjung Balai karimun dengan tujuan agar tidak dicurigai oleh pihak lain. Bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain sehingga dapat diterima sebagai barang bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Surat:

- 3 (tiga) lembar foto barang bukti yang terdiri dari 4 (empat) print out foto mobil Truk Dinas Lanal Tanjung Balai Karimun dan 2 (dua) print out foto Patkamla Pulau Karimun I-4-63 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Puspomal tertanggal Juni 2021.

Terhadap bukti surat sebagaimana yang dibacakan dan perlihatkan oleh Oditur Militer di persidangan, menunjukkan foto-foto Patkamla Pulau Karimun I-4-63 jenis combat boat dan kendaraan dinas jenis truk milik Lanal Tanjung Balai Karimun. Kedua jenis kendaraan tersebut telah Majelis Hakim uraikan keterkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim perlu memperbaiki penerusan barang bukti tersebut sesuai dengan tata penulisan yang benar menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, baik berupa barang-barang maupun berupa surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat diterima



sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang telah dibacakan di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dengan Saksi yang tidak hadir yang keterangannya dibacakan telah menunjukkan adanya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2011 melalui pendidikan AAL Angkatan 56, lulus dilantik pangkat Letda Laut (E) NRP 20032/P dilanjutkan mengikuti Sus Intensive Bahasa Inggris Paja AAL 56 TA. 2011. Pada tanggal 28 Oktober 2011 menjabat sebagai Askadivlek KRI Lemadang-632, pada tanggal 25 Juli 2013 menjabat sebagai Kadepleknavkom KRI Teluk Sangkulira-542, pada tanggal 30 Desember 2014 menjabat sebagai Kadivlek KRI Sutanto-377, pada tanggal 29 Maret 2016 menjabat sebagai Kadeplek KRI Lemadang-644, pada tanggal 09 September 2016 mengikuti Sus Sarpa Intelijen Angkatan LXXXIV TA. 2016, pada tanggal 20 September 2016 menjabat sebagai Danunit Intel Lanal Toli-toli, pada tanggal 19 September 2017 menjabat sebagai Kaurpam Nonwil Pam VVIP Dispamal, dan pada tanggal 25 Maret 2019 menjabat sebagai Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun sampai sekarang dengan pangkat Kapten Laut (E) NRP

Halaman 132 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



20032/P dan pada tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa menjabat sebagai Pama DPB Denma Lantamal IV Tanjungpinang.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal IV selaku Papera Nomor Kep/52/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru. Dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini bernama Mahendra Kurnia W.S., S.S.T.Han, Kapten Laut (E) NRP 20032/P dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AL lengkap dengan pangkat Kapten Laut (E), serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Pama Lantamal IV Tanjungpinang.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi anggota TNI AL belum pernah dijatuhi hukuman disiplin militer maupun pidana.
6. Bahwa benar pada bulan Mei 2019, Terdakwa kenal dengan Sdr. Hasim Bin Labahasa (Saksi-9), pada awal Terdakwa dihubungi oleh Saksi-9 melalui WhatsApp mengajak Terdakwa bertemu di Pelabuhan Harbourbay Batam Prov. Kepri, pada saat itu hari Minggu Terdakwa sedang jalan-jalan di Batam, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sendirian menemui Saksi-9 yang

*Halaman 133 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*





saat itu juga sendirian di lobi Pelabuhan Harbourbay Batam Prov. Kepri dan pertemuan tersebut hanya sebatas perkenalan, kemudian Saksi-9 memberi amplop warna putih kepada Terdakwa yang berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Tanjung Balai Karimun

7. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2020, Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla (Saksi-8) dilantik dan menjabat sebagai Danlanal Tanjung Balai Karimun, berselang sekitar 2 (dua) minggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama Kapten Laut (P) Bagus Setiawan (Saksi-11/Dankal Pelawan) diajak oleh Saksi-8 dari Tanjung Balai Karimun ke Batam untuk menemui Saksi-9 (Sdr. Hasim Bin Labahasa) di lobi Hotel Nagoya Batam Prov. Kepulauan Riau.
8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Saksi-11 (Kapten Laut (P) Bagus Setiawan) dan Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) bertemu dengan Saksi-9 (Sdr. Hasim Bin Labahasa) sendirian dan pada saat bertemu Saksi-8 mengatakan kepada Saksi-9 "Apa yang bisa dibantu?" lalu dijawab Saksi-9 "Ini ada minuman keras dari Singapura apakah Komandan bisa membawa ke Riau?" dan saat itu Saksi-8 menyanggupi dan menawarkan menggunakan KAL Pelawan milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun untuk mengangkut minuman keras dan Saksi-8 mengatakan "Keputusan ada di saya selaku Komandan Tanjung Balai Karimun sedangkan teknis di lapangan biar Pasintel yang mengatur," lalu sekira pukul 20.30 WIB Saksi-9 meninggalkan Hotel Nagoya Batam Prov. Kepulauan Riau, sedangkan Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-11 menginap di Hotel Nagoya.
9. Bahwa benar pada hari Minggu masih bulan Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa, Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) dan Saksi-11 (Kapten Laut (P) Bagus Setiawan) kembali ke Tanjung





Balai Karimun dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-11 menghadap Saksi-8 di kediamannya, kemudian Terdakwa dan Saksi-11 menyampaikan saran terkait kegiatan pengangkutan minuman keras dari Singapura, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 “Adanya tingkat kerawanan dan resiko yang tinggi, dan apabila ada masalah yang timbul maka yang dicopot adalah saya dulu, Dankal kemudian baru Komandan,” dan Terdakwa juga menyampaikan “Saya akan membuat laporan atensi kepada Komandan Tanjung Balai Karimun sebagai bukti bahwa saya sudah menyarankan,” tetapi pada saat itu Saksi-8 tidak menerima saran dan masukan tersebut, lalu Saksi-8 menjawab “Semua adalah perintah Komandan, semua menjadi tanggung jawab Komandan sehingga apabila terjadi masalah Komandan yang akan bertanggung jawab” selesai menghadap Saksi-8, kemudian Terdakwa kembali ke kantor Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengumpulkan beberapa anggota Sintel dan saat itu Terdakwa menyampaikan perintah Komandan untuk dianalisa oleh anggota Sintel dan hasil analisa adalah tingkat kerawanan tinggi untuk kegiatan tersebut jika dilaksanakan dan pada malam itu juga Terdakwa menghubungi Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) melalui handphone melaporkan terkait hasil analisa anggota Sintel Tanjung Balai Karimun bahwa “Tingkat kerawanan tinggi,” lalu dijawab oleh Saksi-8 “Besok sore saya ingin mengumpulkan anggota intel”.
11. Bahwa benar pada hari Senin masih bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) mengumpulkan anggota Sintel di ruang Transit Mako Lanal Tanjung Balai Karimun dan inti pembicaraan Saksi-8 tersebut meminta dukungan pengamanan kegiatan karena Saksi-8 membutuhkan uang untuk membangun Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya Terdakwa dan anggota Sintel kembali ke



kantor Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada anggota sintel bahwa ini adalah pilihan, silahkan memilih mau mengikuti perintah Saksi-8 atau tidak dan pada akhirnya anggota Sintel mendukung kebijakan Saksi-8.

12. Bahwa benar pada hari Jumat sekira tanggal 6 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat di ruangan Pasintel, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) untuk mengambil minuman beralkohol milik Saksi-9 (Sdr. Hasim Bin Labahasa) di perairan perbatasan Singapura dengan Indonesia, selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi-11 (Kapten Laut (P) Bagus Setiawan) sebagai Dankal Pelawan kemudian Saksi-11 menyiapkan Kapal TNI AL (KAL) Pelawan dan personelnya sedangkan Terdakwa menyiapkan personel Intel untuk pengamanan (PAM) dan sarana PAM yaitu Kapal Speed Boat.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-9 (Sdr. Hasim Bin Labahasa) melalui handphone dan mengatakan "Saya diperintah Letkol Laut (P) Maswedi (Danlanal Tanjung Balai Karimun) untuk mengambil minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA)" kemudian Saksi-9 memberi nomor handphone Sdr. Lukas kepada Terdakwa agar Terdakwa berkoordinasi terkait pengambilan miras beralkohol dengan Sdr. Lukas.
14. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) milik Saksi-9 (Sdr. Hasim Bin Labahasa), Terdakwa memerintahkan anggota Intel Lanal Tanjung Balai karimun supaya melakukan pengamanan di laut, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada anggota KAL Pelawan agar melakukan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) saat perpindahan dari Kapal kayu ke KAL Pelawan di Perbatasan Singapura-Indonesia.
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jarak saat kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol

Halaman 136 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



(MMEA) dari perairan perbatasan Singapura (TSS) ke Indonesia adalah 1,5 (satu koma lima) mil dari Jurong Singapura dan 1 (satu) mil dari NTAA dan masih wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia.

16. Bahwa benar unsur pengamanan menggunakan 2 (dua) unit Speed Boat Lanal yaitu 1 (satu) Speed Boat pinjam dari orang sipil Terdakwa tidak tahu siapa yang punya, anggota Lanal yang on board adalah Letda Laut Syahrudin, Letda Laut Arif, Serma Ardian, Serma Zaini dan Serka Dedy. Untuk pembagian speednya Terdakwa tidak tahu, untuk posisi pengamanannya Terdakwa yang mengarahkan, berada di Perairan Karimun Anak untuk memantau Bea Cukai dari arah Utara ke arah lokasi kemudian posisi kedua di Perairan Pulau Parit untuk memantau bea cukai dari arah Karimun, yang ketiga di Perairan Pulau Nipah untuk memantau Speed Bea Cukai (BC) dari arah Batam. Cara kerjanya apabila ada kapal BC mereka akan menghubungi Terdakwa melalui HT (radio) maka kegiatan dihentikan. Dan waktu perpindahan barang maksimal 40 (empat puluh) menit. Posisi unsur pengaman hanya diam mengapung, Kal Pelawan berangkat dulu ke lokasi kemudian disusul unsur pengaman. Seingat Terdakwa, Serma Ardian berada di Karimun Anak, Serma Zaini di Pulau Parit dan Letda Laut Arif di Perairan Pulau Nipah.
17. Bahwa benar pada sekira pukul 17.00 WIB KAL Pelawan berangkat dari Dermaga Mako Lanal Tanjung Balai Karimun menuju ke perairan perbatasan Singapura (TSS) wilayah Indonesia dan yang ikut dalam KAL Pelawan tersebut adalah Terdakwa sebagai koordinator lapangan, Saksi-11 sebagai Dankal Pelawan, Letda Laut (T) Opur sebagai KKM KAL Pelawan, Pjs. Palaksa Kal Pelawan Lettu Laut (P) Hendriono dan seluruh anggota KAL Pelawan sebanyak 12 (dua belas) orang.
18. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, KAL Pelawan tiba di perairan perbatasan Singapura (TSS) wilayah Indonesia dan sudah ditunggu oleh kapal kayu,



kemudian KAL Pelawan merapat lambung kiri pada lambung kanan Kapal kayu tersebut selanjutnya ABK Kapal Kayu memindahkan minuman beralkohol sebanyak 1000 (seribu) dus dengan merek Chivas Regal, Martel, Hanessye, Black Label, Red Label, Cockburn dan diterima oleh anggota KAL Pelawan, dan sekira pukul 20.15 WIB kegiatan pemindahan minuman beralkohol selesai lalu KAL Pelawan kembali dan tiba di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun sekira pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa dan Saksi-11 (Kapten Laut (P) Bagus Setiawan) serta seluruh anggota KAL Pelawan kembali ke rumah masing-masing kecuali anggota yang jaga KAL Pelawan.

19. Bahwa benar pada keesokan harinya sekira pukul 18.00 WIB, KAL Pelawan berangkat menuju perairan pulau Rangsang untuk mengirim minuman beralkohol dan sekira pukul 19.30 WIB KAL Pelawan tiba di Pulau Rangsang dan bertemu dengan Speed Boat mesin 200 PK x 7 milik Saksi-9 (Sdr. Hasim Bin Labahasa), kemudian Speed Boat tersebut merapat di lambung kiri KAL Pelawan selanjutnya anggota KAL Pelawan memindahkan minuman beralkohol sebanyak 1000 (seribu) dus ke Speed Boat dan diterima oleh ABK speed boat tersebut lalu sekira pukul 20.30 WIB pemindahan minuman beralkohol selesai kemudian KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun.
20. Bahwa benar berselang 2 (dua) hari kemudian Saksi-9 (Sdr. Hasim Bin Labahasa) meminta Terdakwa bertemu dengan seseorang di depan BNI Tiban Batam untuk mengambil uang, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan orang kepercayaan Saksi-9 tersebut dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, kemudian Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) langsung karena sesuai arahan Saksi-8 agar Terdakwa sebagai koordinator lapangan



membagikan kepada anggota yang terlibat kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari perairan perbatasan Singapura (TSS) ke Indonesia (perairan Pulau Rangsang Riau) dan seluruh anggota Lanal Tanjung Balai Karimun yang besarnya masing-masing ditentukan oleh Terdakwa dengan persetujuan Saksi-8.

21. Bahwa benar pada hari Sabtu pertengahan bulan November 2020 saat berada di Hotel Batam, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) melalui handphone diperintahkan untuk mengamankan kegiatan pengambilan minuman beralkohol milik Sdr. Willy di Pelabuhan Tikus yang berada di Pelabuhan Telaga Punggur Batam, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-11 (Kapten Laut (P) Bagus Setiawan) selaku Dankal Pelawan untuk berkoordinasi dan selain itu Terdakwa juga berkoordinasi dengan Sdr. Willy melalui handphone lalu Terdakwa menunjuk 2 (dua) personel pengawas ikut on board di KAL Pelawan.
22. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) milik Sdr. Willy, Terdakwa memerintahkan anggota Intel Lanal Tanjung Balai Karimun agar melakukan pengamanan di KAL Pelawan (on board), kemudian Terdakwa memerintahkan anggota Intel Lanal Tanjung Balai Karimun untuk pengiriman dan pengamanan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) milik Sdr. Willy melalui jalur darat ke Balaraja Banten.
23. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, KAL Pelawan berangkat dari Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun menuju ke Batam dan tiba di Pelabuhan Punggur Batam pukul 20.30 WIB. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa berangkat dari Hotel Batam menuju ke Pelabuhan Tikus Telaga Punggur Batam dan tiba pukul 00.00 WIB kemudian Terdakwa bergabung dengan KAL Pelawan, tidak lama kemudian datang 2 (dua) mobil truk





yang membawa 370 (tiga ratus tujuh puluh) dus minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeaan merek Chivas Regal, Hanessye, Black Label, Red Label tidak dilengkapi dengan pita cukai dari Bea Cukai Indonesia (ilegal) dan langsung dipindahkan ke KAL Pelawan dan sekira pukul 03.30 WIB kegiatan pemindahan minuman beralkohol selesai lalu KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun.

24. Bahwa benar kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 23.30 WIB, minuman beralkohol tersebut dipindah dari KAL Pelawan ke truk dinas milik Lanal Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira pukul 01.30 WIB kegiatan selesai selanjutnya 2 (dua) truk milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun tersebut diparkir di depan rumdis Terdakwa di Komplek Bukit Senang No. 4 Tanjung Balai Karimun.
25. Bahwa benar pada 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa memerintahkan Pelda Mar (Art) Sukardi (Saksi-2) berpasangan dengan Sertu Nav Edi Sutisna (Saksi-3) dan Kopka Ttu Moh. Rozi (Saksi-4) berpasangan dengan Serma (Purn) Syafril Aldon (Saksi-12) membawa minuman beralkohol dari Lanal Tanjung Balai Karimun ke Pelabuhan Roro Tanjung Balai Karimun kemudian ke Cikupa Tangerang Banten.
26. Bahwa benar setibanya 2 (dua) mobil truk di Pelabuhan Roro Tanjung Balai Karimun kemudian naik ke Kapal Roro dan sekira pukul 21.00 WIB Kapal Roro berangkat menuju Pelabuhan Pakning Riau dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Kapal Roro tiba di Pelabuhan Pakning Riau kemudian 2 (dua) mobil truk tersebut berangkat menuju Cikupa Tangerang Banten melewati jalur lintas Sumatera Pelabuhan Bakaheuni Merak dan jalan tol Cikupa Banten yang mana perjalanan dari Pelabuhan Pakning ke Cikupa Tangerang Banten selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.





27. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB 2 (dua) truk tersebut bongkar minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) di gudang wliayah Cikupa Tangerang Banten, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-12 (Serma (Purn) Syafril Aldon) melaporkan kepada Terdakwa bahwa bongkar minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) sudah selesai selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-12 dan rekannya agar kembali ke Mako Lanal Tanjung Balai Karimun melalui jalan tol Cikupa Banten - Pelabuhan Merak Bakahuni - Jalur lintas Sumatera - Pelabuhan Roro Tungkai - Pelabuhan Roro Batam - Pelabuhan Roro Tanjung Balai Karimun.
28. Bahwa benar setelah pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Pelabuhan Tikus Telaga Punggur Batam ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun selesai kemudian Sdr. Willy langsung transfer ke rekening operasional Lanal Tanjung Balai Karimun sebanyak 2 (dua) kali dengan total senilai Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Setelah menerima uang transferan dari Sdr. Willy kemudian sesuai arahan Saksi-8 Terdakwa membagikan kepada anggota yang terlibat kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Pelabuhan Tikus Telaga Punggur Batam ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun dan anggota Lanal Tanjung Balai Karimun yang besarannya ditentukan Terdakwa dengan persetujuan Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla).
29. Bahwa benar pada sekira awal bulan Februari 2021 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) agar ke Pendopo Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, saat di pendopo Mako Lanal Tanjung Balai Karimun Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Verdinan/nama panggilan Xiaoti (Saksi-10) yang merupakan pengusaha asal Tanjung Balai Karimun berjualan keramik dan perlengkapan rumah di Tanjung Balai Karimun, saat itu Saksi-8 mengatakan "Xioti akan



mengirim minuman bir dari Singapura menuju Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa diperintah untuk mengamankan”.

30. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB KAL Pelawan berangkat dari Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun ke perbatasan Singapura-Indonesia, yang ikut dalam KAL Pelawan tersebut adalah Terdakwa sebagai Kordinator lapangan, Kapten Laut (P) Masrap, S.E., S.Pd. (Saksi-13) sebagai Dankal Pelawan, Letda Laut (P) Dody Kandarsi sebagai Palaksa KAL Pelawan, Letda Laut (T) Opur sebagai KKM KAL Pelawan dan seluruh anggota KAL Pelawan sebanyak 12 (dua belas) anggota dan Saksi-10 (Sdr. Verdinan (Nama panggilan Xiaoti)) beserta ABK-nya.
31. Bahwa benar pada saat berangkat, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-10 (Sdr. Verdinan (Nama panggilan Xiaoti)) agar kordinasi dengan Sdr. Soni sebagai Kapten Kapal Kayu yang sudah berada di perbatasan Singapura-Indonesia dan Kapal Kayu sewaan Saksi-10 tersebut sudah membawa bir sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) Kes merek Carlsberg dan Tiger, sekira pukul 19.00 WIB KAL Pelawan tiba di perbatasan Singapura - Indonesia selanjutnya KAL Pelawan merapat ke kapal kayu milik Saksi-10 tersebut kemudian dilaksanakan pemindahan minuman bir sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) Kes, merek Carlsberg dan Tiger oleh ABK Kapal Kayu dan diterima oleh ABK Saksi-10 yang berada di KAL Pelawan tersebut dan pada sekira pukul 21.30 WIB pemindahan minuman beralkohol tersebut selesai.
32. Bahwa benar selanjutnya Kapal Kayu milik Saksi-10 (Sdr. Verdinan (Nama panggilan Xiaoti)) meninggalkan perbatasan Singapura - Indonesia dan kemudian KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun. Sekitar pukul 23.00 WIB KAL Pelawan tiba di Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya minuman sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) kes merek Carlsberg dan Tiger tersebut dipindah dari KAL Pelawan

*Halaman 142 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



ke 3 (tiga) unit truk dinas milik Lanal Tanjung Balai Karimun oleh ABK Saksi-10.

33. Bahwa benar pada sekira pukul 03.00 WIB selesai pemindahan minuman bir dari KAL Pelawan ke 3 (ke tiga) unit truk dinas, selanjutnya 3 (tiga) unit truk dinas diparkir di depan rumdis Terdakwa. Keesokan harinya minuman diambil secara berangsur-angsur oleh Saksi-10 (Sdr. Verdinan (Nama panggilan Xiaoti)) menggunakan kendaraan peribadinya untuk dijual di sekitaran Tanjung Balai Karimun.
34. Bahwa benar setelah pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Perairan perbatasan Singapura (TSS) - Indonesia ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun selesai kemudian Saksi-10 (Sdr. Verdinan (Nama panggilan Xiaoti)) mentranfer uang kepada Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) sejumlah Rp150.250.000,00 (seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
35. Bahwa benar pada keesokan harinya Terdakwa menerima uang dari Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) secara tunai sejumlah Rp110.250.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya arahan dari Saksi-8 agar Terdakwa membagikan uang tersebut kepada anggota yang terlibat kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan anggota Lanal Tanjung Balai Karimun yang besarnya sudah ditentukan oleh Terdakwa dengan persetujuan Saksi-8.
36. Bahwa benar berselang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa ditelepon Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) dan mendapatkan perintah untuk menggeser minuman sisa sebanyak 500 (lima ratus) kes ke Combat Boat untuk selanjutnya dikirim ke Tanjung Batu Karimun. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB sisa barang minuman beralkohol sebanyak 500 (lima ratus) kes tersebut dibawa oleh Dan Patkamla Pulau Karimun (Combat Boat) ke Tanjung Batu Karimun.

*Halaman 143 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



37. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) milik Saksi-10 (Sdr. Verdinan (Nama panggilan Xiaoti)), kemudian Terdakwa memerintahkan pergeseran minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari KAL Pelawan ketiga mobil truk milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun selanjutnya agar diparkirkan di depan rumdis Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Dan Patkamla Pulau Karimun Saksi-5 (Serka Kom Arif) untuk mengantar minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke Tanjung Batu.
38. Bahwa benar setelah kegiatan terakhir pada bulan Februari 2021 sudah tidak ada kegiatan pengangkutan minuman keras beralkohol, kemudian pada akhir bulan April 2021 muncul surat kaleng kepada KASAL (Kepala Staf Angkatan Laut) yang isinya tentang kegiatan penggunaan fasilitas kendaraan milik dinas Lanal Tanjung balai Karimun berupa KAL Pelawan yang digunakan untuk mengangkut minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan.
39. Bahwa benar Terdakwa beberapa kali atas perintah Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) menggunakan fasilitas dinas Lanal Tanjung Balai Karimun sebagai berikut:
- a. Terdakwa menggunakan KAL Pelawan milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun yang digunakan untuk mengangkut minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan atas perintah dari Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun sebanyak 3 (tiga) kali:
    - 1) pada tanggal 6 November 2020.
    - 2) pada tanggal 21 November 2020.
    - 3) pada sekira awal bulan Februari 2021.
  - b. Terdakwa menggunakan Patkamla Pulau Karimun (Combat Boat) milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun yang digunakan untuk mengangkut minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara

Halaman 144 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilegal/kepabeaan atas perintah dari Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada awal bulan Februari 2021.

c. Terdakwa menggunakan truk milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun yang digunakan untuk mengangkut minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeaan atas perintah dari Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 November 2020.

40. Bahwa benar Terdakwa selain mengangkut minuman keras beralkohol Terdakwa juga menggunakan KAL Pelawan untuk mengangkut rokok merek Luffman dari Batam ke Tanjung Batu dan Moro kemudian dipindahkan ke Patkamla Pulau Karimun dan dibawa ke sungai yang berada dekat Pulau Penyalai Kabupaten Meranti sebanyak 5 (lima) kali, adapun pengangkutan rokok dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 21 Maret 2021 pengangkutan rokok dari dapur 12 Batam ke Tanjung Batu Karimun rokok merek Luffman.
- b. Pada tanggal 25 Maret 2021 pengangkutan rokok dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun rokok merek Luffman.
- c. Pada tanggal 29 Maret 2021 pengangkutan rokok dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun rokok merek Luffman.
- d. Pada tanggal 4 April 2021 pengangkutan rokok dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun rokok merek Luffman.
- e. Pada tanggal 15 April 2021 pengangkutan rokok dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun rokok merek Luffman.

41. Bahwa benar Terdakwa dapat memerintahkan anggota Lanal Tanjung Balai Karimun karena seluruh anggota Lanal Tanjung Balai Karimun telah mendapatkan perintah yang sama secara langsung dari Saksi-8 (Letnan Kolonel

Halaman 145 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) selaku Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun.

42. Bahwa benar Terdakwa menerima uang pembagian hasil pengangkutan rokok merek Luffman dari Batam ke Tanjung Batu Karimun sebanyak 5 (lima) kali dari Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) dengan total jumlah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut belum digunakan disimpan di brankas Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun.
43. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Awaluddin) tidak dapat menghitung potensi kerugian Negara karena barang-barang bukti yang diduga hasil tindak pidana penyelundupan tidak ada.
44. Bahwa benar Terdakwa mengetahui semua perintah Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun pada saat itu kepada Terdakwa secara lisan baik langsung maupun melalui handphone, termasuk perintah menggunakan fasilitas dinas TNI AL Lanal Tanjung Balai Karimun untuk kegiatan pengangkutan minuman beralkohol.
45. Bahwa benar Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) selaku Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun pada saat apel pagi pernah memberikan penekanan kepada seluruh peserta apel pagi, pada pokoknya seluruh anggota Lanal Tanjung Balai Karimun harus mengikuti kebijakan Komandan Lanal Tanjung Balai yaitu pengangkutan minuman beralkohol secara ilegal, semua harus bisa melaksanakan perintah Komandan untuk teknis di lapangan diserahkan kepada Terdakwa karena perintah Pasintel merupakan perintah Komandan dan bagi tidak taat perintah maka dianggap insubordinasi.
46. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-11 (Kapten Laut (P) Bagus Setiawan) pernah menyampaikan kepada Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) selaku Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun bahwa kegiatan ini memiliki kerawanan yang sangat tinggi secara

Halaman 146 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022





otomatis maksudnya kegiatan ini tidak perlu dilaksanakan, baik menggunakan fasilitas dinas maupun tidak akan tetapi Saksi-8 bersikeras untuk melakukan hanya semata-mata alasan membangun Lanal Tanjung Balai Karimun.

47. Bahwa benar barang minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) milik Saksi-9 (Sdr. Hasim Bin Labahasa), Saksi-10 (Sdr. Verdinan (Nama panggilan Xiaoti)) dan Sdr. Willy memiliki manifest, namun tujuan clearance berbeda dimana manifest barang ke Batam bukan ke Tanjung Balai Karimun atau Riau jadi barang yang diangkut tidak memiliki manifest untuk ke Tanjung Balai Karimun atau Riau dan merupakan barang impor dari Singapura.
48. Bahwa benar pengangkutan barang-barang impor yang tidak tercantum dalam manifest, membongkar barang impor di luar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean itu dilarang, namun Terdakwa melakukan itu karena berdasarkan perintah dari Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) selaku Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun pada saat itu.
49. Bahwa benar anggota intel Lanal Tanjung Balai Karimun menyampaikan keberatan kepada Terdakwa bahwa kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) sangat beresiko tinggi, yang menyampaikan saran yaitu Letda Laut (S) Sahrudin, Letda Laut (S) Arif, Serma Ardian, Serma Zaini, Serka Dedi, Pelda Haris saat di ruang Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun. Dengan mengatakan “tingkat kerawanan tinggi” dan “resiko ketahuan Bea Cukai tinggi” serta “posisi Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun yang terbuka dan diapit oleh 2 (dua) pelabuhan umum sehingga pengamanan susah dan mudah terlihat”.
50. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan kepada anggota Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun dan anggota KAL Pelawan Tanjung Balai Karimun memberikan perintah atau menyuruh melakukan

Halaman 147 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal.

51. Bahwa benar sekira bulan Februari 2021 sebelum atau setelah kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan dari perairan perbatasan Singapura (TSS) ke Indonesia, saat kami ada di lapangan apel Lanal Tanjung Balai Karimun, saat itu Saksi-8 (Letnan Kolonel Laut (P) Maswedi, M.Tr. Opsla) pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-13 (Kapten Laut (P) Masrap, S.E., S.Pd.) dan satu orang anggota KAL menghadap Saksi-8 menyampaikan saran pribadi bahwa mereka kurang berkenan dengan kegiatan ilegal ini, selanjutnya Saksi-8 menyampaikan kepada Saksi-13 apabila Saksi-13 tidak mau maka Saksi-8 sendiri yang akan membawa Kal.
52. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah karena Terdakwa hanya melakukan perintah saja dan Terdakwa menyesal serta Terdakwa meminta maaf kepada dinas TNI AL dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "membantu penyelundupan", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair



pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan setelah pembacaan tuntutan, Majelis Hakim berpendapat selama persidangan perilaku kooperatif sehingga tidak perlu adanya penahanan sebelum adanya putusan yang menyatakan Terdakwa bersalah dan telah berkekuatan tetap.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Nota pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah membuat analisa yuridis dari sudut pandang Penasihat Hukum Terdakwa sendiri dengan menguraikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama dan Kedua dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur-unsur tindak pidana sesuai dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Atas pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyatakan terlebih dahulu tetap akan melakukan pembuktian atas unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baru setelah itu dapat menyatakan sependapat atau tidak dengan kesimpulan Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Bahwa mengenai hal-hal lainnya yang dimasukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 102 huruf f dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur Kesatu : "Seorang Pejabat yang karena jabatannya"

Unsur Kedua : "mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini"

Unsur Ketiga : "dan mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya".

Unsur Keempat : "membantu melakukan tindak pidana"

Atau

Kedua:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau

Halaman 150 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



menganggap dirinya ada kekuasaan”

Unsur Ketiga : “Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka menurut Undang-Undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Seorang Pejabat yang karena jabatannya”.

Bahwa yang dimaksud “seorang pejabat yang karena jabatannya” sebagaimana Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang yang dapat dikategorikan definisi seorang pejabat harus terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (Pejabat atau Pegawai Negeri) mengenai 4 (empat) hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan:

1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
2. Memakai kekuasaan jabatannya;
3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
4. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Bahwa antara status sebagai Pegawai Negeri tersebut haruslah sesuai tugas dan wewenangnya atau kewenangannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya seorang polisi yang bertugas menjaga suatu gudang, kemudian yang bersangkutan mencuri barang dari gudang yang dijaganya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2011 melalui pendidikan AAL Angkatan 56, lulus dilantik pangkat Letda Laut (E) NRP 20032/P dilanjutkan mengikuti Sus Intensive Bahasa Inggris Paja AAL 56 TA. 2011. Pada tanggal 28 Oktober 2011



menjabat sebagai Askadivlek KRI Lemadang-632, pada tanggal 25 Juli 2013 menjabat sebagai Kadepleknavkom KRI Teluk Sangkulira-542, pada tanggal 30 Desember 2014 menjabat sebagai Kadivlek KRI Sutanto-377, pada tanggal 29 Maret 2016 menjabat sebagai Kadeplek KRI Lemadang-644, pada tanggal 09 September 2016 mengikuti Sus Sarpa Intelijen Angkatan LXXXIV TA. 2016, pada tanggal 20 September 2016 menjabat sebagai Danunit Intel Lanal Toli-toli, pada tanggal 19 September 2017 menjabat sebagai Kaurpam Nonwil Pam VVIP Dispamal, dan pada tanggal 25 Maret 2019 menjabat sebagai Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun sampai sekarang dengan pangkat Kapten Laut (E) NRP 20032/P dan pada tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa menjabat sebagai Pama DPB Denma Lantamal IV Tanjungpinang.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal IV selaku Papera Nomor Kep/52/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru. Dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini bernama Mahendra Kurnia W.S., S.S.T.Han, Kapten Laut (E) NRP 20032/P dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AL lengkap dengan pangkat Kapten Laut (E), serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Pama Lantamal IV Tanjungpinang.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di

*Halaman 152 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*





persidangan, Majelis Hakim berpendapat:

- Berdasarkan keterangan para Saksi dan Alat bukti lainnya, Terdakwa adalah anggota TNI AL yang berpangkat Kapten Laut dan pada saat perkara ini terjadi menjabat sebagai Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun. Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa sebagai Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun sama sekali tidak terkait dengan Kepabeanan sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jabatan Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun tidak berhubungan dengan bidang Kepabeanan karena dua instansi pemerintah yang berbeda satu sama lain. Sehingga Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang bukan dalam jabatannya. Atau dengan kata lain tugas dan kewenangan Terdakwa sama sekali tidak terkait dengan jabatan seorang pejabat dalam Kepabeanan.
- Seorang Pejabat yang karena jabatannya sebagaimana dalam perkara ini harus didefinisikan sebagai pejabat Kepabeanan atau Pejabat Bea dan Cukai (Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Kepabeanan) dan karena ini merupakan delik pemberatan dalam jabatan maka harus sepatutnya dimaknai sebagai seorang Pejabat Kepabeanan karena hanya diri pelaku yang melekat jabatannya terkait Kepabeanan yang dapat dipidana sebagaimana Pasal 52 Kitan Undang-Undang Hukum Pidana.
- Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, jabatan yang melekat pada diri Terdakwa tidak berhubungan dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan demikian unsur "Seorang Pejabat yang karena jabatannya" tidak terpenuhi.
- Pada hakikatnya unsur "Seorang Pejabat yang karena jabatannya" merupakan alasan pemberatan pidana jika seorang pelaku terbukti melakukan tindak pidana,

Halaman 153 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan unsur perbuatan dari pelaku sebagaimana rumusan pasal dalam Dakwaan Oditur Militer.

Unsur Kedua : “mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini”.

Bahwa yang dimaksud “mengeluarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar, memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar.

Bahwa yang dimaksud “Barang impor” adalah barang yang masuk ke dalam daerah Pabean.

Bahwa yang dimaksud “Kewajiban Pabean” adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Bahwa yang dimaksud “Kawasan Pabean” adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bahwa yang dimaksud “Tempat penimbunan berikat” adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tempat lain di bawah pengawasan pabean” adalah tempat lain yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor

Bahwa yang dimaksud “Pejabat Bea dan Cukai” adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk

Halaman 154 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.

Bahwa yang dimaksud “Pungutan Negara” adalah pungutan yang dikenakan terhadap barang impor atau ekspor untuk disetor ke kas Negara berdasarkan undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat sekira tanggal 6 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat di ruangan Pasintel, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-8 untuk mengambil minuman beralkohol milik Saksi-9 di perairan perbatasan Singapura dengan Indonesia, selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi-11 sebagai Dankal Pelawan kemudian Saksi-11 menyiapkan kapal TNI AL (KAL) Pelawan dan personelnya sedangkan Terdakwa menyiapkan personel Intel untuk pengamanan (PAM) dan sarana PAM yaitu Kapal Speed Boat.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-9 melalui handphone dan mengatakan “Saya diperintah Letkol Laut (P) Maswedi (Danlanal Tanjung Balai Karimun) untuk mengambil minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA),” kemudian Saksi-9 memberi nomor handphone Sdr. Lukas kepada Terdakwa agar Terdakwa berkoordinasi terkait pengambilan miras beralkohol dengan Sdr. Lukas.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) milik Saksi-9, Terdakwa memerintahkan anggota Intel Lanal Tanjung Balai karimun supaya melakukan pengamanan di laut, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada anggota KAL Pelawan agar melakukan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) saat perpindahan dari Kapal kayu ke KAL Pelawan di Perbatasan Singapura- Indonesia.

Halaman 155 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jarak saat kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan dari perairan perbatasan Singapura (TSS) ke Indonesia adalah 1,5 (satu koma lima) mil dari Jurong Singapura dan 1 (satu) mil dari NTAA..
5. Bahwa benar unsur pengamanan menggunakan 2 (dua) unit Speed Boat Lanal yaitu 1 (satu) Speed Boat pinjam dari orang sipil Terdakwa tidak tahu siapa yang punya, anggota Lanal yang on board adalah Letda Laut Syahrudin, Letda Laut Arif, Serma Ardian, Serma Zaini dan Serka Dedy. Untuk pembagian speednya Terdakwa tidak tahu, untuk posisi pengamanannya Terdakwa yang mengarahkan, berada di Perairan Karimun Anak untuk memantau Bea Cukai dari arah Utara ke arah lokasi kemudian posisi kedua di Perairan Pulau Parit untuk memantau bea cukai dari arah Karimun, yang ketiga di Perairan Pulau Nipah untuk memantau Speed Bea Cukai (BC) dari arah Batam. Cara kerjanya apabila ada kapal BC mereka akan menghubungi Terdakwa melalui HT (radio) maka kegiatan dihentikan. Dan waktu perpindahan barang maksimal 40 (empat puluh) menit. Posisi unsur pengaman hanya diam mengapung, Kal Pelawan berangkat dulu ke lokasi kemudian disusul unsur pengaman. Seingat Terdakwa, Serma Ardian berada di Karimun Anak, Serma Zaini di Pulau Parit dan Letda Laut Arif di Perairan Pulau Nipah.
6. Bahwa benar pada sekira pukul 17.00 WIB KAL Pelawan berangkat dari Dermaga Mako Lanal Tanjung Balai Karimun menuju ke perairan perbatasan Singapura (TSS) wilayah Indonesia dan yang ikut dalam KAL Pelawan tersebut adalah Terdakwa sebagai koordinator lapangan, Saksi-11 sebagai Dankal Pelawan, Letda Laut (T) Opur sebagai KKM KAL Pelawan, Pjs. Palaksa Kal Pelawan Lettu Laut (P) Hendriono dan seluruh anggota KAL Pelawan sebanyak 12 (dua belas) orang.

Halaman 156 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, KAL Pelawan tiba di perairan perbatasan Singapura (TSS) wilayah Indonesia dan sudah ditunggu oleh kapal kayu, kemudian KAL Pelawan merapat lambung kiri pada lambung kanan Kapal kayu tersebut selanjutnya ABK Kapal Kayu memindahkan minuman beralkohol sebanyak 1000 (seribu) dus dengan merek Chivas Regal, Martel, Hanessye, Black Label, Red Label, Cockburn dan diterima oleh anggota KAL Pelawan, dan sekira pukul 20.15 WIB kegiatan pemindahan minuman beralkohol selesai lalu KAL Pelawan kembali dan tiba di Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun sekira pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa dan Saksi-11 serta seluruh anggota KAL Pelawan kembali ke rumah masing-masing kecuali anggota yang jaga KAL Pelawan.
8. Bahwa benar pada keesokan harinya sekira pukul 18.00 WIB, KAL Pelawan berangkat menuju perairan pulau Rangsang untuk mengirim minuman beralkohol dan sekira pukul 19.30 WIB KAL Pelawan tiba di Pulau Rangsang dan bertemu dengan Speed Boat mesin 200 PK x 7 milik Saksi-9, kemudian Speed Boat tersebut merapat di lambung kiri KAL Pelawan selanjutnya anggota KAL Pelawan memindahkan minuman beralkohol sebanyak 1000 (seribu) dus ke Speed Boat dan diterima oleh ABK speed boat tersebut lalu sekira pukul 20.30 WIB pemindahan minuman beralkohol selesai kemudian KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu pertengahan bulan November 2020 saat berada di Hotel Batam, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-8 melalui handphone diperintahkan untuk mengamankan kegiatan pengambilan minuman beralkohol milik Sdr. Willy di Pelabuhan Tikus yang berada di Pelabuhan Telaga Punggur Batam, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-11 selaku Dankal Pelawan untuk berkoordinasi dan selain itu Terdakwa juga berkoordinasi dengan Sdr. Willy melalui handphone lalu

Halaman 157 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



Terdakwa menunjuk 2 (dua) personel pengawas ikut on board di KAL Pelawan.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) milik Sdr. Willy, Terdakwa memerintahkan anggota Intel Lanal Tanjung Balai Karimun agar melakukan pengamanan di KAL Pelawan (on board), kemudian Terdakwa memerintahkan anggota Intel Lanal Tanjung Balai Karimun untuk pengiriman dan pengamanan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) milik Sdr. Willy melalui jalur darat ke Balaraja Banten.
11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, KAL Pelawan berangkat dari Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun menuju ke Batam dan tiba di Pelabuhan Punggur Batam pukul 20.30 WIB. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa berangkat dari Hotel Batam menuju ke Pelabuhan Tikus Telaga Punggur Batam dan tiba pukul 00.00 WIB kemudian Terdakwa bergabung dengan KAL Pelawan, tidak lama kemudian datang 2 (dua) mobil truk yang membawa 370 (tiga ratus tujuh puluh) dus minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeaan merek Chivas Regal, Hennessy, Black Label, Red Label tidak dilengkapi dengan pita cukai dari Bea Cukai Indonesia (ilegal) dan langsung dipindahkan ke KAL Pelawan dan sekira pukul 03.30 WIB kegiatan pemindahan minuman beralkohol selesai lalu KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun.
12. Bahwa benar kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 23.30 WIB, minuman beralkohol tersebut dipindah dari KAL Pelawan ke truk dinas milik Lanal Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira pukul 01.30 WIB kegiatan selesai selanjutnya 2 (dua) truk milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun tersebut diparkir di depan rumdis Terdakwa di Komplek Bukit Senang No. 4 Tanjung Balai Karimun.

Halaman 158 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022





13. Bahwa benar pada 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa memerintahkan Pelda Mar Sukardi (Saksi-2) berpasangan dengan Sertu Edi Sutisna (Saksi-3) dan Koptu Rozi (Saksi-4) berpasangan dengan Serma (Purn) Aldon (Saksi-12) membawa minuman beralkohol dari Lanal Tanjung Balai Karimun ke Pelabuhan Roro Tanjung Balai Karimun kemudian ke Cikupa Tangerang Banten.
14. Bahwa benar setibanya 2 (dua) mobil truk di Pelabuhan Roro Tanjung Balai Karimun kemudian naik ke Kapal Roro dan sekira pukul 21.00 WIB Kapal Roro berangkat menuju Pelabuhan Pakning Riau dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Kapal Roro tiba di Pelabuhan Pakning Riau kemudian 2 (dua) mobil truk tersebut berangkat menuju Cikupa Tangerang Banten melewati jalur lintas Sumatera Pelabuhan Bakaheuni Merak dan jalan tol Cikupa Banten yang mana perjalanan dari Pelabuhan Pakning ke Cikupa Tangerang Banten selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
15. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB 2 (dua) truk tersebut bongkar minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) di gudang wliayah Cikupa Tangerang Banten, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-12 melaporkan kepada Terdakwa bahwa bongkar minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) sudah selesai selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-12 dan rekannya agar kembali ke Mako Lanal Tanjung Balai Karimun melalui jalan tol Cikupa Banten - Pelabuhan Merak Bakaheuni - Jalur lintas Sumatera - Pelabuhan Roro Tungkai - Pelabuhan Roro Batam - Pelabuhan Roro Tanjung Balai Karimun.
16. Bahwa benar pada sekira awal bulan Februari 2021 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-8 agar ke Pendopo Mako Lanal Tanjung Balai Karimun, saat di pendopo Mako Lanal Tanjung Balai Karimun Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Verdinand nama panggilan Xiaoti (Saksi-10) yang merupakan pengusaha asal Tanjung Balai Karimun berjualan keramik dan perlengkapan rumah di Tanjung

Halaman 159 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



Balai Karimun, saat itu Saksi-8 mengatakan “Xioti akan mengirim minuman bir dari Singapura menuju Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa diperintah untuk mengamankan”.

17. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB dan KAL Pelawan berangkat dari Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun ke perbatasan Singapura-Indonesia, yang ikut dalam KAL Pelawan tersebut adalah Terdakwa sebagai Kordinator lapangan, Kapten Laut (P) Masrap (Saksi-13) sebagai Dankal Pelawan, Letda Laut (P) Dody Kandarsi sebagai Palaksa KAL Pelawan, Letda Laut (T) Opur sebagai KKM KAL Pelawan dan seluruh anggota KAL Pelawan sebanyak 12 (dua belas) anggota dan Saksi-10 beserta AKBnya.
18. Bahwa benar pada saat berangkat, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-10 agar kordinasi dengan Sdr. Soni sebagai Kapten Kapal Kayu yang sudah berada di perbatasan Singapura-Indonesia dan Kapal Kayu sewaan Saksi-10 tersebut sudah membawa bir sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) Kes merek Carlsberg dan Tiger, sekira pukul 19.00 WIB KAL Pelawan tiba di perbatasan Singapura - Indonesia selanjutnya KAL Pelawan merapat ke kapal kayu milik Saksi-10 tersebut kemudian dilaksanakan pemindahan minuman bir sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) Kes, merek Carlsberg dan Tiger oleh ABK Kapal Kayu dan diterima oleh ABK Saksi-10 yang berada di KAL Pelawan tersebut dan pada sekira pukul 21.30 WIB pemindahan minuman beralkohol tersebut selesai.
19. Bahwa benar selanjutnya Kapal Kayu milik Saksi-10 meninggalkan perbatasan Singapura - Indonesia dan kemudian KAL Pelawan kembali ke Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun. Sekitar pukul 23.00 WIB KAL Pelawan tiba di Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya minuman sebanyak 2700 (dua ribu tujuh ratus) kes merek Carlsberg dan Tiger tersebut dipindah dari KAL Pelawan ke 3 (tiga) unit truk dinas milik Lanal Tanjung Balai Karimun oleh ABK Saksi-10.

*Halaman 160 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



20. Bahwa benar pada sekira pukul 03.00 WIB selesai pemindahan minuman bir dari KAL Pelawan ke 3 (tiga) unit truk dinas, selanjutnya 3 (tiga) unit truk dinas diparkir di depan rumdis Terdakwa. Keesokan harinya minuman diambil secara berangsur-angsur oleh Saksi-10 menggunakan kendaraan peribadinya untuk dijual di sekitaran Tanjung Balai Karimun.
21. Bahwa benar berselang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa ditelepon Saksi-8 dan mendapatkan perintah untuk menggeser minuman sisa sebanyak 500 (lima ratus) kes ke Combat Boat untuk selanjutnya dikirim ke Tanjung Batu Karimun. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB sisa barang minuman beralkohol sebanyak 500 (lima ratus) kes tersebut dibawa oleh Dan Patkamla Pulau Karimun (Combat Boat) ke Tanjung Batu Karimun.
22. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) milik Saksi-10, kemudian Terdakwa memerintahkan pergeseran minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari KAL Pelawan ketiga mobil truk milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun selanjutnya agar diparkirkan di depan rumdis Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Dan Patkamla Pulau Karimun Saksi-5 untuk mengantar minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke Tanjung Batu.
23. Bahwa benar Terdakwa selain mengangkut minuman keras beralkohol Terdakwa juga menggunakan KAL Pelawan untuk mengangkut rokok merek Luffman dari Batam ke Tanjung Batu dan Moro kemudian dipindahkan ke Patkamla Pulau Karimun dan dibawa ke sungai yang berada dekat Pulau Penyalai Kabupaten Meranti sebanyak 5 (lima) kali, adapun pengangkutan rokok dengan keterangan sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 21 Maret 2021 pengangkutan rokok dari dapur 12 Batam ke Tanjung Batu Karimun rokok merek Luffman.



- b. Pada tanggal 25 Maret 2021 pengangkutan rokok dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun rokok merek Luffman.
- c. Pada tanggal 29 Maret 2021 pengangkutan rokok dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun rokok merek Luffman.
- d. Pada tanggal 4 April 2021 pengangkutan rokok dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun rokok merek Luffman.
- e. Pada tanggal 15 April 2021 pengangkutan rokok dari daerah jembatan 4 (empat) Batam ke Tanjung Batu Karimun rokok merek Luffman.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di persidangan, Majelis Hakim berpendapat:

Dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan mekanisme perlakuan terhadap barang impor:

1. Pengangkutan Barang.
2. Pembongkaran.
3. Penimbunan.
4. Pengeluaran.

Setiap barang impor yang diangkut sarana pengangkut wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin Kepala Pabean. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan Permenkeu RI Nomor 109/PMK.04/ 2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara menyatakan Kawasan di Pelabuhan Laut, Bandar Udara atau tempat lain yang digunakan untuk lalu lintas barang impor dan/atau barang ekspor, harus ditetapkan Kawasan Pabean dan kawasan tersebut merupakan kawasan yang terbatas untuk kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanaan. Untuk menjadikan suatu



Pelabuhan, Bandar Udara atau tempat lain menjadi Kawasan Pabean, maka Pengelola harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan RI melalui Kepala Kanwil Bea dan Cukai.

- Kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dilakukan di perairan perbatasan Singapura (TSS) ke Indonesia adalah 1,5 (satu koma lima) mil dari Jurong Singapura dan 1 (satu) mil dari NTAA dan masih wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia. Dengan cara KAL Pelawan bertemu dengan Kapal Kayu di perairan Indonesia kemudian Kapal Kayu dan KAL Pelawan merapat pada lambung kiri kemudian bergerak ke selatan dengan kecepatan sekira 5 Knot sambil melakukan over ship muatan. Setelah kurang lebih 1 mil, barang telah berpindah semua maka KAL Pelawan Kembali ke Lanal Tanjung Balai Karimun.
- Dengan demikian lokasi pengambilan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dilakukan di perairan Indonesia dekat pulau Nipah. Perairan tersebut tidak termasuk Kawasan Pabean karena untuk menentukan wilayah tersebut adalah kawasan Pabean atau bukan, harus sudah ditentukan oleh Menteri keuangan dan lokasinya hanya berada di Pelabuhan, Bandar Udara atau tempat lain yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan RI.
- Hakikat dari ketentuan Pasal 102 huruf f dan g Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah barang-barang impor tersebut telah masuk terlebih ke Kawasan Pabean artinya tahapan pengangkutan dan pembongkaran telah selesai dilalui. Sehingga posisi barang impor tersebut telah berada di Kawasan Pabean bukan di perairan Indonesia dekat pulau Nipah. Dengan kata lain barang-barang yang sudah berada di dalam Kawasan Pabean dan belum menyelesaikan pajak dan bea masuk (kewajiban pabean) kemudian dikeluarkan dari Kawasan Pabean maka dapat

Halaman 163 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



dikenakan pasal tersebut ketentuan pidana pasal tersebut.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Oditur Militer ini tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Pertama ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Dakwaan Alternatif Pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka perlu membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua dan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinias memakai pakaian seragam sesuai dengan matrynya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2011 melalui pendidikan AAL Angkatan 56, lulus dilantik pangkat Letda Laut (E) NRP 20032/P dilanjutkan mengikuti Sus Intensive Bahasa Inggris Paja AAL 56 TA. 2011. Pada tanggal 28 Oktober 2011 menjabat sebagai Askadivlek KRI Lemadang-632, pada tanggal 25 Juli 2013 menjabat sebagai Kadepleknavkom KRI Teluk Sangkulira-542, pada tanggal 30 Desember 2014 menjabat sebagai Kadivlek KRI Sutanto-377, pada tanggal 29 Maret 2016 menjabat sebagai Kadeplek KRI Lemadang-644, pada tanggal 09 September 2016 mengikuti Sus Sarpa Intelijen Angkatan LXXXIV TA. 2016, pada tanggal 20 September 2016 menjabat sebagai Danunit Intel Lanal Toli-toli, pada tanggal 19 September 2017 menjabat sebagai Kaurpam Nonwil Pam VVIP Dispamal, dan pada tanggal 25 Maret 2019 menjabat sebagai Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun sampai sekarang dengan pangkat Kapten Laut (E) NRP 20032/P dan pada tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa

Halaman 165 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjabat sebagai Pama DPB Denma Lantamal IV Tanjungpinang.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal IV selaku Papera Nomor Kep/52/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru. Dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini bernama Mahendra Kurnia W.S., S.S.T.Han, Kapten Laut (E) NRP 20032/P dan pada saat dipersidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AL lengkap dengan pangkat Kapten Laut (E), serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Pama Lantamal IV Tanjungpinang.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangap dirinya ada kekuasaan".

Bahwa ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan:

1. Dolus Directus yaitu kesengajaan dengan maksud (Opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Noodzakelijkheidbewustzijn yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (Opzet met zekerheidsbewustzijn), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.



3. Dolus Eventualis yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Voorwaardelijk-opzet).

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan serta mengetahui akibatnya dalam hal ini meninggalkan dinas tanpa izin yang sah. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang kesatu yaitu kesengajaan dengan maksud.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan

*Halaman 167 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan disini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, dimana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Militer didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kebiasaan, demikian juga dalam hal-hal bagaimana kekuasaan itu berlaku dan digunakan, apabila digunakan dengan cara dan maksud diluar ketentuan yang berlaku disebut dengan menyalahgunakan kekuasaan, sehingga syarat-syarat yang diperlukan dalam unsur menyalahgunakan kekuasaan yaitu :

1. Si Pelaku yang berkualitas sebagai Militer memiliki suatu kekuasaan.
2. Kekuasaan yang dimiliki digunakan secara salah yang tidak sesuai dengan maksud kekuasaan itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2019, Terdakwa kenal dengan Sdr. Hasyim (Saksi-9), pada awal Terdakwa dihubungi oleh Saksi-9 melalui WhatsApp mengajak Terdakwa bertemu di Pelabuhan Harbourbay Batam Prov. Kepri, pada saat itu hari Minggu Terdakwa sedang jalan-jalan di Batam, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sendirian menemui Saksi-9 yang saat itu juga sendirian di lobi Pelabuhan Harbourbay Batam Prov. Kepri dan pertemuan tersebut hanya sebatas perkenalan, kemudian Saksi-9 memberi amplop warna putih kepada Terdakwa yang berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00



(tiga juta rupiah) lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke Tanjung Balai Karimun

2. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2020, Letkol Laut (P) Maswedi (Saksi-8) dilantik dan menjabat sebagai Danlanal Tanjung Balai Karimun, berselang sekitar 2 (dua) minggu kemudian tepatnya pada hari Sabtu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-11 (Dankal Pelawan) diajak oleh Saksi-8 dari Tanjung Balai Karimun ke Batam untuk menemui Saksi-9 di lobi Hotel Nagoya Batam Prov. Kepri.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Saksi-11 dan Saksi-8 bertemu dengan Saksi-9 sendirian dan pada saat bertemu Saksi-8 mengatakan kepada Saksi-9 "Apa yang bisa dibantu ?" lalu dijawab Saksi-9 "Ini ada minuman keras dari Singapura apakah Komandan bisa membawa ke Riau?" dan saat itu Saksi-8 menyanggupi dan menawarkan menggunakan KAL Pelawan milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun untuk mengangkut minuman keras dan Saksi-8 mengatakan "Keputusan ada di saya selaku Komandan Tanjung Balai Karimun sedangkan teknis di lapangan biar Pasintel yang mengatur," lalu sekira pukul 20.30 WIB Saksi-9 meninggalkan Hotel Nagoya Batam Prov. Kepri, sedangkan Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-11 menginap di Hotel Nagoya.
4. Bahwa benar pada hari Minggu masih bulan Oktober 2020 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-11 kembali ke Tanjung Balai Karimun dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-11 menghadap Saksi-8 di kediamannya, kemudian Terdakwa dan Saksi-11 menyampaikan saran terkait kegiatan pengangkutan minuman keras dari Singapura, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 "Adanya tingkat kerawanan dan resiko yang tinggi, dan apabila ada masalah yang timbul maka yang dicopot adalah saya dulu, Dankal kemudian baru Komandan," dan Terdakwa juga menyampaikan "Saya akan membuat laporan atensi



kepada Komandan Tanjung Balai Karimun sebagai bukti bahwa saya sudah menyarankan,” tetapi pada saat itu Saksi-8 tidak menerima saran dan masukan tersebut, lalu Saksi-8 menjawab “Semua adalah perintah Komandan, semua menjadi tanggung jawab Komandan sehingga apabila terjadi masalah Komandan yang akan bertanggung jawab,” selesai menghadap Saksi-8, kemudian Terdakwa kembali ke kantor Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengumpulkan beberapa anggota Sintel dan saat itu Terdakwa menyampaikan perintah Komandan untuk dianalisa oleh anggota Sintel dan hasil analisa adalah tingkat kerawanan tinggi untuk kegiatan tersebut jika dilaksanakan dan pada malam itu juga Terdakwa menghubungi Saksi-8 melalui handphone melaporkan terkait hasil analisa anggota Sintel Tanjung Balai Karimun bahwa “Tingkat kerawanan tinggi,” lalu dijawab oleh Saksi-8 “Besok sore saya ingin mengumpulkan anggota intel”.
6. Bahwa benar pada hari Senin masih bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-8 mengumpulkan anggota Sintel di ruang Transit Mako Lanal Tanjung Balai Karimun dan inti pembicaraan Saksi-8 tersebut meminta dukungan pengamanan kegiatan karena Saksi-8 membutuhkan uang untuk membangun Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya Terdakwa dan anggota Sintel kembali ke kantor Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada anggota sintel bahwa ini adalah pilihan, silahkan memilih mau mengikuti perintah Saksi-8 atau tidak dan pada akhirnya anggota Sintel mendukung kebijakan Saksi-8.
7. Bahwa benar Terdakwa beberapa kali menggunakan fasilitas dinas Lanal Tanjung Balai Karimun sebagai berikut:
  - a. Terdakwa menggunakan KAL Pelawan milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun yang digunakan untuk





mengangkut minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan atas perintah dari Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun sebanyak 3 (tiga) kali:

- 1) pada tanggal 6 November 2020.
  - 2) pada tanggal 21 November 2020.
  - 3) pada sekira awal bulan Februari 2021.
- b. Terdakwa menggunakan Patkamla Pulau Karimun (Combat Boat) milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun yang digunakan untuk mengangkut minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan atas perintah dari Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada awal bulan Februari 2021.
- c. Terdakwa menggunakan truk milik dinas Lanal Tanjung Balai Karimun yang digunakan untuk mengangkut minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeanan atas perintah dari Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 November 2020.
8. Bahwa benar Terdakwa selain mengangkut minuman keras beralkohol Terdakwa juga menggunakan KAL Pelawan untuk mengangkut rokok merek Luffman dari Batam ke Tanjung Batu dan Moro kemudian dipindahkan ke Patkamla Pulau Karimun dan dibawa ke sungai yang berada dekat Pulau Penyalai Kabupaten Meranti sebanyak 5 (lima) kali.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui semua perintah Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun pada saat itu kepada Terdakwa secara lisan baik langsung maupun melalui handphone, termasuk perintah menggunakan fasilitas dinas TNI AL Lanal Tanjung Balai Karimun untuk kegiatan pengangkutan minuman beralkohol.
10. Bahwa benar Saksi-8 selaku Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun pada saat apel pagi pernah memberikan penekanan kepada seluruh peserta apel pagi, pada

*Halaman 171 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022*



pokoknya seluruh anggota Lanal Tanjung Balai Karimun harus mengikuti kebijakan Komandan Lanal Tanjung Balai yaitu pengangkutan minuman beralkohol secara ilegal, semua harus bisa melaksanakan perintah Komandan untuk teknis di lapangan diserahkan kepada Terdakwa karena perintah Pasintel merupakan perintah Komandan dan bagi tidak taat perintah maka dianggap in subordinasi.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-11 pernah menyampaikan kepada Saksi-8 selaku Danlanal Tanjung Balai Karimun bahwa kegiatan ini memiliki kerawanan yang sangat tinggi secara otomatis maksudnya kegiatan ini tidak perlu dilaksanakan, baik menggunakan fasilitas dinas maupun tidak akan tetapi Saksi-8 bersikeras untuk melakukan hanya semata-mata alasan membangun lanal Tanjung Balai Karimun.
12. Bahwa benar anggota intel Lanal Tanjung Balai Karimun menyampaikan keberatan kepada Terdakwa bahwa kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) sangat beresiko tinggi, yang menyampaikan saran yaitu Letda Laut (S) Sahrudin, Letda Laut (S) Arif, Serma Ardian, Serma Zaini, Serka Dedi, Pelda Haris saat di ruang Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun. Dengan mengatakan “tingkat kerawanan tinggi” dan “resiko ketahuan Bea Cukai tinggi” serta “posisi Dermaga Lanal Tanjung Balai Karimun yang terbuka dan diapit oleh 2 (dua) pelabuhan umum sehingga pengamanan susah dan mudah terlihat”.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan kepada anggota Sintel Lanal Tanjung Balai Karimun dan anggota KAL Pelawan Tanjung Balai Karimun memberikan perintah atau menyuruh melakukan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal.
14. Bahwa benar sekira bulan Februari 2021 sebelum atau setelah kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal/kepabeaan dari



perairan perbatasan Singapura (TSS) ke Indonesia, saat Saksi-13 ada di lapangan apel Lanal Tanjung Balai Karimun, saat itu Saksi-8 pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-13 dan satu orang anggota KAL menghadap Saksi-8 menyampaikan saran pribadi bahwa mereka kurang berkenan dengan kegiatan ilegal ini, selanjutnya Saksi-8 menyampaikan kepada Saksi-13 apabila Saksi-13 tidak mau maka Saksi-8 sendiri yang akan membawa KAL.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat:

- Hakikat dari Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ini termasuk dalam pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan bagi bawahan, artinya seseorang (bawahan militer atau sipil yang setaraf dengan bawahan) yang berkedudukan sebagai obyek dalam tindak pidana ini tidak termasuk dalam kategori turut melakukan (medepleger) sebagaimana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau membantu melakukan (medeplictige) sebagaimana dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk itu terhadapnya tidak bisa dikenakan pidana. Untuk melihat si pelaku sebagai atasan atau bawahan maka harus dilihat secara komprehensif tentang kekuasaan yang paling tinggi dalam memberikan perintah atau kebijakan. Jika si pelaku adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi dan secara nyata-nyata pelaku tersebut menghendaki dan mengetahui perbuatan pidana tersebut maka si pelaku dapat dikenakan pasal tersebut. Jadi yang terpenting adalah kapasitas kewenangan si pelaku dalam menggunakan kekuasaan melakukan perbuatan pidana.
- Obyek yang digerakkan oleh subyek tersebut harus ada keterpaksaan atau merasakan adanya suatu paksaan dan bukan sekedar bergerak. Dalam pasal ini tidak dipersoalkan apakah obyek (bawahan militer/sipil) telah melakukan atau belum melakukan perintah yang

Halaman 173 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



dikehendaki oleh subyek (Militer atasan) yang penting unsur unsur tindak pidana ini telah terpenuhi. Dengan kata lain ketentuan dalam 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk memberikan perlindungan kepentingan bawahan dari tindakan sewenang-wenang seorang atasan.

- Jika ketentuan makna rumusan pasal tersebut dielaborasi dengan fakta-fakta persidangan, menunjukkan bahwa Terdakwa selama melaksanakan kegiatan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) maupun rokok secara illegal bukan atas kemauan Terdakwa sendiri akan tetapi seluruhnya perintah dari Letkol Laut (P) Maswedi, M.Tr.Opsla (Saksi-8). Setiap kegiatan atas inisiatif Saksi-8 selaku Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa juga pernah menyampaikan saran akan adanya kerawanan yang tinggi dalam kegiatan tersebut akan tetapi Saksi-8 tetap bersikeras untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan alasan uangnya untuk membangun Lanal Tanjung Balai Karimun. Dan jika dinalisa secara struktural organisasi Lanal Tanjung Balai Karimun Terdakwa menjabat sebagai Pasintel sedangkan Saksi-8 sebagai Komandan Lanal dimana kedudukannya lebih tinggi dari Terdakwa. Sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan kekuasaan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan Saksi-8 selaku komandan Lanal Tanjung Balai Karimun baik dalam pembinaan personel maupun menggerakkan unsur Lanal (KAL dan Patkamla).

Dengan demikian karena Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan", tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa karena unsur kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Oditur Militer ini tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 174 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Kedua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Alternatif Pertama:

“yang karena jabatannya memakai kekuasaan kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya untuk membantu mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini dan membantu mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hai tersebut di luar kemampuannya”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 102 huruf f dan huruf g Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan juncto Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan juga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Alternatif Kedua:

“Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Mliler.

Halaman 175 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer seluruhnya, akan tetapi perbuatan Terdakwa menggunakan sarana dinas (kendaraan dinas, KAL dan Patkamla) Lanal Tanjung Balai Karimun dalam melakukan pengangkutan minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan rokok yang belum dikenakan pungutan bea masuk tidak patut terjadi di lingkungan TNI AL dan perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan tata kehidupan dan nilai-nilai disiplin prajurit. Pada dasarnya Terdakwa sebagai seorang Pasintel Lanal Tanjung Balai Karimun mengetahui dan memahami perbuatan tersebut suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa dalam menjaga dan mengamankan wilayah perairan yurisdiksi nasional. Maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tetap harus diberikan suatu hukuman penjara agar menjadi efek cegah bagi prajurit yang lain, namun Majelis Hakim menyerahkan hal tersebut kepada kesatuan dalam hal ini Papera untuk menjaga ketertiban militer dan penegakan disiplin prajurit melalui sanksi penjatuhan hukuman disiplin militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin Prajurit, maka perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

a. Barang-barang:

- 1) Uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut berupa uang sejumlah Rp70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) merupakan uang Terdakwa yang diberikan oleh Letkol Laut (P) Maswedi, M.Tr.Opsla (Saksi-8) dan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 176 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022





kepada Terdakwa tidak terbukti maka dapat diartikan uang tersebut bukan dari hasil tindak pidana serta barang tersebut telah selesai dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menentukan statusnya agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- 2) 1 (satu) unit KAL Pelawan I-4-67 (berada di Lanal Tanjung Balai Karimun).
- 3) 1 (satu) unit Patkamla Pulau Karimun I-4-63 (berada di Lanal Tanjung Balai Karimun).
- 4) 1 (satu) unit Truk Dinas Hino Dutro Nomor AL 8703-IV (berada di Lanal Tanjung Balai Karimun).
- 5) 1 (satu) unit Truk Dinas Mitsubishi Nomor AL 8701-IV (berada di Lanal Tanjung Balai Karimun).

Terhadap barang bukti pada huruf b sampai dengan huruf e sebagaimana telah diperiksa di persidangan sehingga telah diketahui barang-barang tersebut merupakan barang-barang atau alat atau sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi barang-barang tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang secara khusus untuk penanganannya serta barang-barang tersebut sehari-hari dipergunakan untuk mendukung dalam menjalankan tugas pokok kesatuan TNI yaitu Lanal Tangjung Balai Karimun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lanal Tanjung Balai Karimun.

- b. Surat: 3 (tiga) lembar print out foto barang bukti yang terdiri dari 4 (empat) print out foto mobil Truk Dinas Lanal Tanjung Balai Karimun dan 2 (dua) print out foto Patkamla Pulau Karimun I-4-63 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Puspomal tertanggal Juni 2021.

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mahendra Kurnia Wardhana Saputra, S.S.T.Han, Kapten Laut (E) NRP 20032/P, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama : “Seorang pejabat yang karena jabatannya memakai kekuasaan kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya untuk membantu mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini dan membantu mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya”

Atau

Kedua : “Penyalahgunaan kekuasaan”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.
3. Memerintahkan supaya perkara Terdakwa ini dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 5) Uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
    - 6) 1 (satu) unit KAL Pelawan I-4-67 (berada di Lanal Tanjung Balai Karimun).

Halaman 178 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit Patkamla Pulau Karimun I-4-63 (berada di Lanal Tanjung Balai Karimun).
- 8) 1 (satu) unit Truk Dinas Hino Dutro Nomor AL 8703-IV (berada di Lanal Tanjung Balai Karimun).
- 9) 1 (satu) unit Truk Dinas Mitsubishi Nomor AL 8701-IV (berada di Lanal Tanjung Balai Karimun)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lanal Tanjung Balai Karimun.

b. Surat:

- 3 (tiga) lembar foto barang bukti yang terdiri dari 4 (empat) print out foto mobil Truk Dinas Lanal TBK dan 2 (dua) print out foto Patkamla Pulau Karimun I-4-63 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Puspomal tertanggal Juni 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eko Wardana Surya Ganardhi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040039320683 sebagai Hakim Ketua serta Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 18870/P dan Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Miswardi, S.H., Mayor Sus NRP 528373, Penasihat Hukum Jimmi Deardo Purba, S.H., Letda Laut (KH) NRP 22780/P, Panitera Pengganti Miyas, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010009620380 serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Eko Wardana Surya Ganardhi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040039320683

Halaman 179 dari 180 halaman Putusan Nomor 10-K/PM I-03/AL/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 18870/P

Hakim Anggota II

Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.  
Mayor Chk NRP 11080095390983

Panitera Pengganti

Ttd

Miyas, S.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21010009620380

Salinan putusan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Miyas, S.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21010009620380